

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

TRIWULAN II --- 2026

KATA PENGANTAR



“Mari kita perkuat akuntabilitas pemerintahan sebagai cermin tanggung jawab dan kejujuran dalam setiap tindakan. Akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud nyata dari kesadaran moral untuk menjalankan amanah publik dengan transparan, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.”

Yan Setiadi
Inspektur Utama

Penyajian laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan II tahun 2026 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama. Laporan kinerja interim Inspektorat Utama triwulan II tahun 2026 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Triwulan II merupakan tahap penguatan pelaksanaan kinerja di Tahun 2026, yang menjadi fondasi penting dalam menentukan arah dan pencapaian target kinerja secara keseluruhan. Pada periode ini, masih terdapat berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian program dan kegiatan.

Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja yang telah dilaksanakan selama Triwulan II, termasuk capaian yang berhasil diraih, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah tindak lanjut yang telah dilakukan. Selain itu, laporan ini juga memuat rencana strategis ke depan sebagai upaya untuk memastikan pencapaian target kinerja hingga akhir Tahun 2026 dapat terlaksana secara optimal.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya. Dengan komitmen dan sinergi yang berkelanjutan, diharapkan berbagai tantangan yang ada dapat diatasi, sehingga target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa keberhasilan yang telah dicapai pada triwulan ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim, dukungan dari berbagai pihak, serta sinergi yang terus terjalin di antara seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanaan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* menuju *value driver* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 17 Juli 2026

Inspektur Utama BPOM,



Yan Setiadi

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2026 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2026. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Untuk mendukung Sasaran Program tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKSP) yang telah diperjanjikan antara Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sasaran Program Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama; (2) Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien; (3) Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional.

Pada triwulan II tahun 2026, Inspektorat Utama memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **102,42** dengan predikat **“Istimewa”**. Dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 2 (dua) IKSP memperoleh kategori **“Sangat Baik”**, dan 1 (satu) IKSP yang memperoleh kategori **“Baik”**. Selanjutnya, terdapat 8 (delapan) IKSP yang **baru dapat diukur** kinerja pada triwulan IV 2026. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan 30 Juni 2026 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp7.733.788.131 atau 58,51%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp6.814.377.168 atau 51,55%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp13.218.336.000**

Tingkat efisiensi anggaran Inspektorat Utama jika dilihat berdasarkan sasaran, terdapat 1 Sasaran Program yang termasuk dalam kategori **“efisien”** yaitu Sasaran Program (2) yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien” Namun 2 (dua) Sasaran Program lainnya yakni Sasaran Program (1) “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama” dan Sasaran Program (3) “Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional” masih **belum dapat diukur** karena realisasi kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV 2026. Pemantauan secara

berkelanjutan menjadi strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta optimalisasi pemanfaatan anggaran sepanjang periode 2026.

Kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan II tahun 2026, antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan asurans dan konsultansi *advisory* pada sektor strategis BPOM masih belum sesuai dengan penerapan *due profesional care* dan disiplin proses bisnis pengawasan yang mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Audit Internal Global.
2. Tata kelola organisasi belum optimal dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan akuntabel.
3. Adanya pergeseran anggaran ke dalam RO khusus dan efisiensi anggaran yang menyebabkan keterbatasan anggaran dimana hal ini berdampak pada belum maksimalnya koordinasi dalam menindaklanjuti pengaduan yang membutuhkan konfirmasi dari pihak eksternal serta menindaklanjuti pengawasan sesuai arahan pimpinan.
4. Belum maksimalnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran dalam mendukung kinerja anggaran Inspektorat Utama.
5. Dinamisnya kebijakan suprasistem dari eksternal yang berdampak secara langsung pada indikator kinerja sehingga perlu dilakukan tindak lanjut penyesuaian perencanaan kinerja.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan II tahun 2026, telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil dalam rangka untuk menanggulangi kendala dan untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan melalui penguatan penerapan *due professional care*, kepatuhan terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Audit Internal Global, serta optimalisasi supervisi dan pengendalian mutu untuk memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan secara konsisten, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.
2. Mengoptimalkan tata kelola organisasi melalui penguatan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor*, peningkatan koordinasi lintas unit kerja, serta penguatan implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi guna memastikan pelaksanaan kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran melalui monitoring dan evaluasi berkala guna mendukung pencapaian target kinerja dan anggaran secara optimal.
5. Meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap perubahan kebijakan eksternal melalui pemantauan regulasi secara berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta penyesuaian perencanaan dan target kinerja agar tetap selaras.

HIGHLIGHT KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

Pada tahun 2026, **Inspektorat Utama** memiliki pagu awal sebesar **Rp15.729.279.000**. Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan pelaksanaan prioritas direktif Presiden, dilakukan pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus sebesar **Rp2.507.604.000** serta realokasi anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp3.339.000** sebagai tindak lanjut penajaman belanja Kementerian/Lembaga. Dengan penyesuaian tersebut, pagu anggaran Inspektorat Utama menjadi **Rp13.218.336.000**.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN



JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
 Belanja Pegawai	Rp4.476.876.673	Rp4.476.876.673	53,27%
 Belanja Barang	Rp2.118.498.498	Rp2.118.498.498	48,11%
 Belanja Modal	Rp0	Rp0	0,00%
 TOTAL	Rp12.218.336.000	Rp6.814.377.168	51,55%

CAPAIAN REALISASI KINERJA



KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA



**AUDIENSI DENGAN KEMENTERIAN PANRB
DALAM RANGKA PENGUATAN RB DAN ZI**
Capaian Indeks RB BPOM Tahun 2025 tertinggi nasional kategori
Kementerian/Lembaga yaitu 97,74

**ENTRY MEETING PEMANTAUAN TL REKOMENDASI
HASIL PEMERIKSAAN BPK RI SEMESTER I 2026**

BPOM menerima kunjungan BPK RI untuk pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penyelesaian kerugian negara, dan persiapan Pemeriksaan Kepatuhan atas Penerbitan Izin Edar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.



**KOLABORASI ACADEMIA BUSINESS
GOVERNMENT**

Inspektorat Utama mengawal Balai Besar POM Bandung dalam penguatan kolaborasi dengan Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran untuk pengembangan produk berbasis Sacha Inchi.

**BENCHMARKING PENGELOLAAN KINERJA
& EVALUASI SAKIP**

Inspektorat Utama menerima kunjungan Benchmarking dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan salah satu agenda adalah sharing session mengenai evaluasi AKIP.



**WORKSHOP RISIKO UTAMA BPOM BERBASIS
PENDEKATAN TOP-DOWN**

Inspektorat Utama melaksanakan "Workshop Risiko Utama BPOM Berbasis Pendekatan Top-Down" dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

**BENCHMARKING PENGAWALAN ZI MENUJU
WBK WBBM OLEH INSPEKTORAT LKPP**

Inspektorat Utama BPOM melaksanakan sharing session bersama LKPP terkait pengawalan pembangunan Zona Integritas (ZI)



**KOPDAR (KOLABORASI PEGAWAI SECARA
DARING)**

Forum komunikasi virtual sebagai wadah koordinasi, pertukaran informasi, dan penguatan sinergi antarpegawai.

DAFTAR ISI

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	2
		Struktur Organisasi	5
		Isu Strategis	6
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Uraian Singkat Rencana Strategis	23
		Rencana Kinerja Tahunan 2026	30
		Perjanjian Kinerja Tahun 2026	32
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026	34
		Metode Pengukuran	37
III	Akuntabilitas Kinerja	Capaian Kinerja Organisasi	50
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	113
		Realisasi Anggaran	132
		Pemanfaatan Informasi Kinerja	145
IV	Branding Pengawasan	Inovasi Pengawasan (Aplikasi)	170
		Penghargaan	172
		Lain-lain	175
V	Penutup	Kesimpulan	184
		Permasalahan	185
		Saran	185
		LAMPIRAN	187

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama.....	11
Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor.....	11
Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 30 Juni 2026.....	12
Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2022 s.d.Triwulan II tahun 2026.....	12
Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2026 (per Kegiatan).....	15
Tabel 6 Tujuan dan Indikator Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029.....	25
Tabel 7 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi.....	30
Tabel 8 Rencana Kinerja Inspektorat Utama 2026.....	31
Tabel 9 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2026.....	33
Tabel 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026.....	34
Tabel 11. Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program.....	38
Tabel 12. Predikat Nilai Kinerja Organisasi.....	38
Tabel 13. Manual IKU Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2026.....	39
Tabel 14. Capaian Kinerja Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026.....	50
Tabel 15. Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama.....	53
Tabel 16. Matriks penyesuaian target indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama”.....	54
Tabel 17. Matriks penyesuaian target 2026 indikator di Tingkat Eselon II Inspektorat I /Inspektorat II.....	55
Tabel 18. Capaian kinerja IKSP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026.....	56
Tabel 19. perbaikan kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama.....	58
Tabel 20. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran.....	60
Tabel 21. Matriks penyesuaian target 2026 indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama”.....	63
Tabel 22. Matriks Penyesuaian Target 2026 Nilai pembangunan ZI pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama.....	63
Tabel 23. Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026.....	64
Tabel 24. Matriks Perbaikan Kinerja Indikator Nilai pembangunan ZI Inspektorat Utama.....	66
Tabel 25. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama.....	68
Tabel 26. Capaian kinerja IKSP 1.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026.....	69

Tabel 27 Matriks Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2025.....	70
Tabel 28 Perbaikan kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama.....	72
Tabel 29. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama.....	75
Tabel 30. Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026.....	77
Tabel 31. Perbaikan kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama....	78
Tabel 32. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama.....	79
Tabel 33. Matriks penyesuaian target 2026 indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama”.....	81
Tabel 34. Matriks Penyesuaian Target 2026 Indeks Manajemen Risiko pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama.....	81
Tabel 35. Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026.....	82
Tabel 36. Perbaikan kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama... 85	
Tabel 37. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.....	87
Tabel 38. Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien.....	88
Tabel 39. Semula Menjadi Target Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama tahun 2026.....	89
Tabel 40. Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026.....	90
Tabel 41. Perbaikan kinerja indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama.....	90
Tabel 42. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama.....	91
Tabel 43. Semula Menjadi Target Indikator Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti tahun 2026.....	92
Tabel 44. Capaian Kinerja Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2026.....	93
Tabel 45. Perbaikan kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti.....	94
Tabel 46. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti.....	95
Tabel 47. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama.....	96
Tabel 48. Capaian Kinerja Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu Triwulan II Tahun 2026.....	97
Tabel 49. Perbaikan Kinerja indikator persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu.....	98
Tabel 50. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu.....	99

Tabel 51. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.9 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu.....	100
Tabel 52. Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW II 2026.....	101
Tabel 53. Perbaikan Kinerja Indikator “Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”.....	102
Tabel 54. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran.....	103
Tabel 55. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 “Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional” Triwulan II tahun 2026.....	104
Tabel 56. Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Triwulan II Tahun 2026.....	105
Tabel 57. Perbaikan Kinerja Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP”.....	106
Tabel 58. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP berdasarkan alokasi anggaran.....	108
Tabel 59. Semula Menjadi Target Indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama tahun 2026.....	109
Tabel 60. Capaian Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama Triwulan II 2026.....	110
Tabel 61. Perbaikan Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama TW II 2026.....	110
Tabel 62. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran.....	111
Tabel 63. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW I 2026.....	113
Tabel 64. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2026...	133
Tabel 65. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan II 2026.....	134
Tabel 66. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II 2026.....	136
Tabel 67. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan II 2026.....	137
Tabel 68. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan II 2026.....	138
Tabel 69. Capaian Anggaran Per Rincian Output Inspektorat Utama Triwulan II 2026.....	139
Tabel 70. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2026.....	142
Tabel 71. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja Tahun 2026.....	145
Tabel 72. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian manual IKU di indikator Tahun 2026.....	161
Tabel 73. Matriks perbandingan realisasi pada dokumen pelaporan data kinerja di lingkup Inspektorat Utama.....	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	4
Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM.....	5
Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan II tahun 2026.....	8
Gambar 4 Sertifikasi Kompetensi SDM Inspektorat Utama Badan POM.....	9
Gambar 5 Grafik Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II 2026.....	52
Gambar 6 Digitalisasi rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP.....	93
Gambar 7 Inspektorat Utama Mengawal WLA menuju BPOM Mendunia.....	172
Gambar 8 Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026.....	173
Gambar 9 Inspektorat Utama Raih Prestasi pada BMN Award 2025.....	174
Gambar 10 <i>Benchmarking</i> dari Inspektorat LKPP.....	176
Gambar 11 Pembahasan Revisi Standar Audit Pemerintah Indonesia.....	177
Gambar 12 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2026.....	178
Gambar 13 <i>Workshop</i> Risiko Utama BPOM Berbasis Pendekatan Top - Down.....	179
Gambar 14 <i>Benchmarking</i> dari Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).....	180
Gambar 15 Pengawasan Inspektorat Utama pada Kolaborasi ABG BBPOM di Bandung dan Universitas Padjajaran.....	181
Gambar 16 Entry Meeting BPK RI pada BPOM.....	182

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS

➤BAB - I

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder. Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025 merujuk kepada rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga

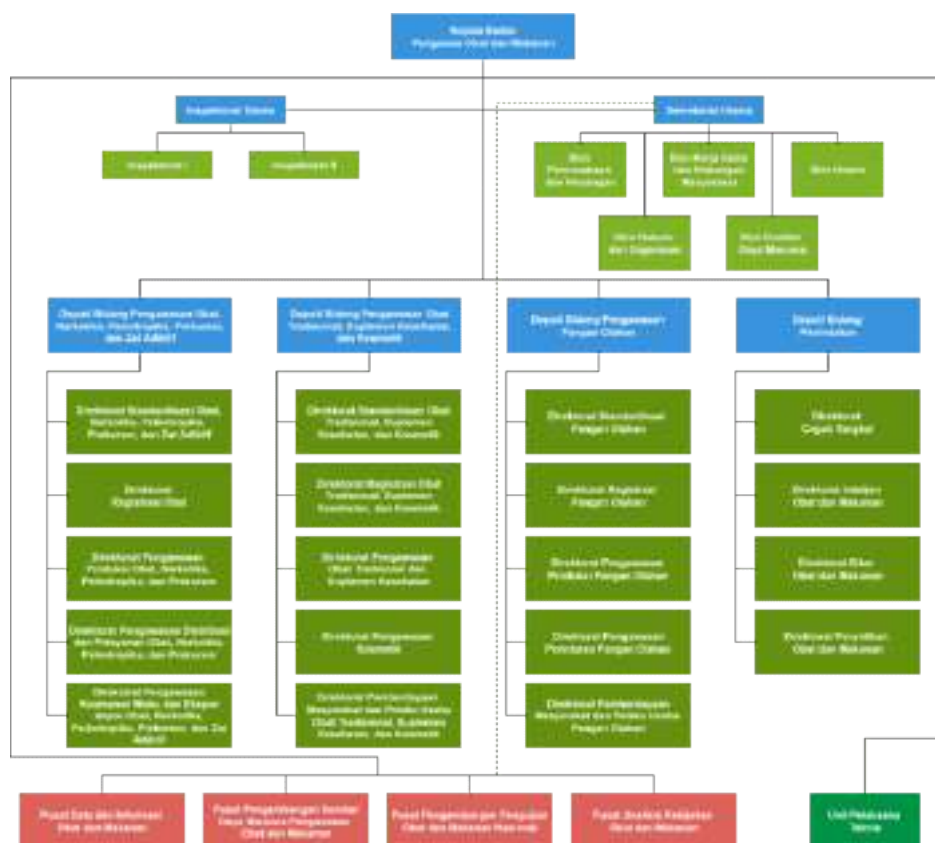
Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, lebih peduli serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan. Sesuai dengan tuntutan yang berkembang saat ini, APIP diharapkan tidak hanya berfokus pada fungsi pengawasan tradisional, tetapi juga lebih berorientasi pada pemberian masukan yang solutif dan bernilai tambah kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). Peran APIP tidak lagi terbatas sebagai *watchdog*, melainkan harus bertransformasi menjadi mitra strategis bagi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks tersebut, APIP kini juga bertransformasi sebagai *value driver*, yaitu pihak yang secara aktif mendorong penciptaan nilai melalui peningkatan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Transformasi ini menuntut APIP untuk tidak hanya mengidentifikasi kelemahan atau penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang aplikatif, inovatif, dan berorientasi pada perbaikan kinerja serta pencapaian tujuan strategis organisasi.

Sejalan dengan pentingnya reposisi peran APIP sebagai *Quality Assurance* (QA) dan *trusted advisor*, fokus pelaksanaan tugas APIP diarahkan pada pendampingan menyeluruh dalam seluruh siklus fungsi manajemen organisasi. Pendampingan ini mencakup tahap perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan keterlibatan yang lebih awal dan komprehensif, APIP dapat membantu memitigasi risiko sejak dini, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Peran tersebut pada akhirnya tidak hanya menurunkan potensi penyimpangan, tetapi juga secara signifikan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi. Meskipun demikian, pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tetap dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi *assurance*. Namun, pendekatan ini kini diperluas dengan berbagai kegiatan lain seperti reviu, evaluasi, pemantauan, serta layanan konsultasi yang lebih proaktif dan kolaboratif. Dengan demikian, APIP tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai katalisator perubahan yang mampu mendorong terciptanya nilai tambah, peningkatan kinerja, dan keberlanjutan organisasi.

1.4.2 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.

Internal

1) Sumber Daya Manusia

Dalam mendukung transformasi peran Inspektorat Utama Badan POM, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pengawasan yang bernilai tambah. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 30 Juni 2026 berjumlah 142 (Seratus Empat Puluh Dua) pegawai dengan rincian, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 109 (seratus sembilan) Auditor, 4 (empat) Pranata Keuangan APBN Terampil, 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Penyelia, 3 (tiga) Arsiparis Terampil, 3 (tiga) Penata Layanan Operasional, 1 (satu) Pranata Kelola Sistem dan Informasi, 4 (empat) Perencana Ahli Pertama, 1 (satu) Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, 1 (satu) Analis SDM Aparatur Ahli Muda, 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 (satu) Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya, 1 (satu) Analis BMN, 1 (satu) Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) Pranata SDM Aparatur Terampil, 2 (dua) Penata Laksana Barang Terampil dan 1 (satu) PNS CTLN.

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan

kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan II tahun 2026



Gambar 4 Sertifikasi Kompetensi SDM Inspektorat Utama Badan POM

1) Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan Dengan Beban Kerja

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain. BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada

Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 diperbaharui pada Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor HK.01.01/S-558/K/JF/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan dan diperbaharui pada Surat Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	70
	b. Auditor Penyelia	-	5
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	8
	d. Auditor Pelaksana	-	16
Jumlah		80	145

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 30 Juni 2026 adalah sebesar **75,17%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Existing (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan Exis/abk*100
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	8	3	72,72
Auditor Ahli Muda	33	18	15	54,54
Auditor Ahli Pertama	70	67	3	95,71
Auditor Penyelia	5	0	5	0
Auditor Mahir	8	0	8	0
Auditor Terampil	16	16	0	100
<i>Auditor yang diberhentikan karena tubel</i>	-	-	-	-
Total	145	109	36	75,17

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per **30 Juni 2026** adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 30 Juni 2026

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Existing Juni 2025 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	74	59	15	• <i>Bezzeting</i> termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan <i>Bezzeting</i> pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	81	62	19	
Bagian Tata Usaha	28	21	7	
Jumlah	183	142	41	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 30 Juni 2026 adalah sebesar 77,59%**.

2) Sarana Dan Prasarana

Per 30 Juni 2026 Inspektorat Utama masih menempati Gedung Garuda Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung Mozaik lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2022 s.d.Triwulan II tahun 2026

No	Aset Tetap					
	NAMA BARANG	2022	2023	2024	2025	TW II 2026
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	2 unit	2 unit	2 unit	--	--
4	Mesin Penghitung Uang	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	27 unit	19 unit	24 unit	24 unit	24 unit
6	Lemari Kayu	44 unit	44 unit	62 unit	20 unit	20 unit
7	Brankas	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9	Laci Box	--	--	--	41 unit	41 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	--	--
11	Alat Penghancur Kertas	8 unit	9 unit	9 unit	8 unit	8 unit
12	Laser Pointer	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
13	LCD Projector/Infocus	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit

No	Aset Tetap					
	NAMA BARANG	2022	2023	2024	2025	TW II 2026
14	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
15	Meja Kerja Kayu	67 unit	63 unit	68 unit	71 unit	71 unit
16	Kursi Besi/Metal	84 unit	84 unit	133 unit	141 unit	141 unit
17	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
19	Tempat Tidur Kayu	--	--	--	1 unit	1 unit
20	Kasur/ Spring Bed	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
21	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	--	--
22	Partisi	--	--	--	19 unit	19 unit
23	Workstation	5 unit	5 unit	10 unit	10 unit	10 unit
24	Air Cleaner	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
25	Lemari Es	3 unit	3 unit	2 unit	2 unit	2 unit
26	Kompor Listrik	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
27	Rice Cooker (Alat Dapur)	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
28	Oven Listrik	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
29	Blender	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
30	Televisi	3 unit	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit
31	Dispenser	8 unit	16 unit	17 unit	16 unit	16 unit
32	Coffee Maker	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
33	Karpet	--	--	3 unit	3 unit	3 unit
34	Lampu Belajar	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
35	Audio Mixing Console	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
36	Microphone/ Wireless MIC	--	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
37	Voice Recorder	3 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
38	Video Mixer	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
39	Tripod Camera	--	--	1 unit	1 unit	1 unit
40	Camera Digital	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
41	Camera Conference	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
42	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	--	--
44	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
45	Screen Pembatas	--	19 unit	19 unit	--	--
46	P.C Unit	45 unit	42 unit	35 unit	35 unit	35 unit
47	Notebook	105 unit	109 unit	101 unit	121 unit	121 unit
48	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
49	Speaker Komputer	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
50	Monitor	--	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
51	Printer (Peralatan Personal Komputer)	48 unit	48 unit	37 unit	35 unit	36 unit
52	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit
53	Server	1 unit	1 unit	1 unit	--	--

3) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada tahun 2026 memiliki pagu awal sebesar **Rp15.729.279.000**. Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan pelaksanaan prioritas direktif Presiden, telah diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 serta Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran ke dalam Rincian Output (RO) Khusus. Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan hasil identifikasi, Inspektorat Utama melakukan pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus sebesar **Rp2.507.604.000**. Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal **Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga** Tahun Anggaran 2026, Inspektorat Utama melaksanakan revisi berupa realokasi anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp3.339.000**. Dengan dilaksanakannya pergeseran dan realokasi anggaran tersebut, pagu anggaran Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi sebesar **Rp13.218.336.000**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan II tahun 2026 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 7.733.788.131 atau 58,51%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp6.814.377.168 atau 51,55%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp13.218.336.000** secara lebih detail dilakukan Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran **bagian Realisasi Anggaran pada Bab 3**.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2026 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp12,031,496,000	Rp7,160,579,378	59.52%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,186,840,000	Rp573,208,753	48.30%
Total		Rp13,218,336,000	Rp7,733,788,131	58.51%

**Berdasarkan data SAKTI per 30 Juni 2026*

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi MyIntress	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp12,031,496,000	Rp6,359,918,415	52.86%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,186,840,000	Rp454,458,753	38.29%
Total		Rp13,218,336,000	Rp6,814,377,168	51.55%

**Berdasarkan data MyIntress per 30 Juni 2026*

Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Sekretariat Utama;
- 2) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 3) Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 4) Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 5) Deputy Bidang Penindakan;
- 6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- 9) Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan; dan
- 10) 26 Balai Besar POM, 37 Balai POM, 3 Balai P3OMN, dan 20 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.4.3 Isu Strategis Inspektorat Utama

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.4.3.1 Pengawasan terhadap program prioritas Badan BPOM

Dalam rangka mencapai tujuan dan visi organisasi yang telah ditetapkan, pengelolaan program-program prioritas memerlukan perhatian dan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan rencana, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas organisasi.

Inspektorat bertugas untuk memastikan bahwa semua program yang telah diprioritaskan oleh organisasi dijalankan dengan tepat, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tugas ini tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap kualitas pelaksanaan dan pencapaian hasil yang diinginkan. Pada tahun 2026, Inspektorat Utama melakukan pengawalan terhadap program strategis sediaan farmasi *Tuberculosis* (TBC) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, Inspektorat Utama turut mengawal Hibah dari *Gates Foundation*.

1.4.3.2 Penguatan Budaya Integritas Organisasi

Integritas merupakan nilai dasar yang penting untuk dibudidayakan oleh BPOM dan seluruh pegawainya. Pentingnya penguatan budaya integritas adalah untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, mengurangi risiko, meningkatkan inovasi dan menciptakan reputasi organisasi yang baik. BPOM terus berkomitmen untuk melestarikan budaya integritas di lingkungan organisasi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta dapat memberikan pelayanan yang optimal. BPOM di tahun 205 memperoleh indeks integritas sebesar 80,03 dan berada di atas rata-rata indeks nasional sebesar 72,32 yang dinilai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). pembangunan budaya integritas di BPOM adalah melalui:

- Pelaporan LHKPN/LHKASN tepat waktu
- Pembangunan zona integritas di lingkup BPOM
- *Anti Corruption Massive Campaign*
- Pembentukan kader anti korupsi seperti Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) pada *Agent of Change* (AoC) BPOM
- Pelaporan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat
- penguatan kebijakan anti korupsi di BPOM
- Penguatan Fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada UPT

1.4.3.3 Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dimulai dengan pencaanangan pembangunan zona integritas melalui penandatanganan pakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan. Selain berperan sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dalam proses penilaian pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, Inspektorat Utama juga melakukan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

1.4.3.4 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas,

dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.

1.4.3.5 Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengawasan Obat dan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kiprah BPOM dalam berkontribusi mewujudkan tujuan nasional, perlu dilakukan pembenahan terutama dalam hal perbaikan kinerja. Audit kinerja merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja BPOM terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik yang menjadi tuntutan masyarakat. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas. Audit kinerja ini akan dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari penetapan kebijakan di pusat, implementasi di UPT, sampai dengan monitoring dan evaluasi serta tindakan perbaikannya. Secara umum, tahapan audit mencakup audit pendahuluan, audit rinci, dan pelaporan.

1.4.3.6 Penguatan pengelolaan keuangan BPOM

Salah satu wujud pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut untuk melakukan pengawalan penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) melalui kegiatan reviu. Reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Kewajiban Reviu dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Kegiatan reviu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas BPOM bahwa APIP harus memperkuat peran memberikan layanan secara efektif, dalam wujud memberikan:

- Keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi (*assurance activities*).
- Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi (*anti corruption activities*).
- Masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*).

1.4.3.7 Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* pada lingkungan birokrasi semakin memperkuat urgensi penerapan manajemen risiko pada instansi pemerintah. Menurut *United National Development Planning* (UNDP), *good governance* merupakan praktik penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. Manajemen Risiko dan *good governance* memiliki kaitan yang kuat, bahwa Manajemen Risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh organisasi.

BPOM konsisten memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep *Three Lines Model* dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, seluruh satuan kerja dan unit kerja di BPOM melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reviu risiko minimal

setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (*GRCC – Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujudkan menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight*, *hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

1.4.3.8 Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

PERENCANAAN KINERJA



- 2.1 RENCANA STRATEGIS
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2026
- 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2026
- 2.5 METODE PENGUKURAN

➤BAB 02

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Dengan telah ditetapkannya visi BPOM tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi. Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama BPOM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama BPOM juga berusaha menjadi *agent of change* dan *value driver* dalam organisasi BPOM, memberikan nilai tambah bagi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut. BPOM telah menyusun misi yang telah diukur dan dapat mendukung visi BPOM dan tetap sejalan dengan misi dari Presiden Republik Indonesia yang kita kenal dengan Asta Cita. BPOM mendukung pada Asta Cita 4 yaitu **"Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas"**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta

Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8. Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung pelaksanaan **MISI BPOM ke 4** yakni Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan pengawasan intern yang mengedepankan *clean governance* dan budaya integritas agar misi ini dapat tercapai.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BPOM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Rencana Strategis dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan BPOM adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6 Tujuan dan Indikator Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang Aman dan Bermutu	74,75	76,40	77,75	79,45	80,70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan kuat terhadap UMKM	Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,60	66,20	69,30	72,70	76,70
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	75,90	77,10	78,50	79,90
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien, serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50

Sejalan dengan tujuan BPOM, Inspektorat Utama juga turut mendukung mendukung ketercapaian tujuan tersebut. **Inspektorat Utama secara khusus mendukung ketercapaian tujuan 5 “Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima”**. Inspektorat Utama mendukung tercapainya indikator tujuan ini melalui Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama. Hal ini dikarenakan untuk “Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama” telah mencakup hasil pengawalan Inspektorat Utama yang berdampak pada Indeks RB BPOM meliputi indikator: Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas unit kerja BPOM, Nilai evaluasi SPIP BPOM, Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM, Nilai survei Penilaian Integritas BPOM, dan Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti.

2.1.4 Sasaran

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, Inspektorat Utama telah merumuskan sejumlah sasaran program yang merupakan cascade dari Sasaran Strategis BPOM nomor delapan yakni **“Terwujudnya Birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima”**. Sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan intern di BPOM, meningkatkan kualitas layanan kepada mitra pengawasan atau *stakeholder*, serta meningkatkan profesionalisme. Berikut adalah sasaran Program Inspektorat Utama 2025 – 2029 dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan intern.

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Sasaran ini menekankan peran Inspektorat Utama sebagai pengarah dan penguat pengawasan intern yang terkoordinasi. Melalui sinergi lintas unit, pembinaan APIP, serta kebijakan pengawasan yang terintegrasi, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Koordinasi yang kuat menjadi fondasi bagi pengawasan yang tidak hanya menjamin kepatuhan, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan. Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel,

dan berintegritas tinggi dengan koordinasi aktif yang diberikan Inspektorat Utama. Strategi memperkuat pengawasan intern ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Selain mendorong perbaikan berkelanjutan, sasaran strategis ini juga mencerminkan peran strategis Inspektorat Utama dalam mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh unit kerja. Namun demikian, pencapaian sasaran ini menghadapi tantangan nyata, salah satunya adalah **risiko tidak terdapat unit kerja yang layak diajukan untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**. Risiko ini mencerminkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik, baik dari sisi kepemimpinan, sistem pelayanan, pengendalian intern, maupun budaya integritas. Apabila tidak diantisipasi, kondisi ini dapat menghambat akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan instansi dan mencerminkan kurang optimalnya peran pembinaan dan pengawasan intern.

Outcome dari sasaran program ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kinerja Badan POM secara menyeluruh. Melalui penguatan pengawasan internal, pengendalian risiko, dan pemantauan pelaksanaan program, Inspektorat Utama berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang bersih, efisien, dan berbasis data, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik serta kualitas layanan pengawasan obat dan makanan.

2. Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah adanya pergeseran peran dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance* and *consulting* dan *trusted advisor*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *value driver*.

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam perannya untuk memberikan keyakinan yang memadai guna meningkatkan kualitas layanan pengawasan yang efektif dan efisien, pencapaian sasaran tersebut dapat terhambat oleh salah satu risiko yang kemungkinan dapat terjadi, salah satunya yaitu **proses reviu yang tidak tepat waktu atau tidak optimal**. Risiko ini menunjukkan adanya potensi keterlambatan atau ketidaktepatan dalam memberikan masukan dan rekomendasi yang seharusnya mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap layanan pengawasan serta mengurangi nilai tambah yang seharusnya diberikan oleh Inspektorat Utama kepada unit kerja.

Outcome dari sasaran ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan publik, serta akuntabilitas pelaksanaan program, sehingga mendukung terciptanya tata kelola yang responsif dan berorientasi hasil.

3. Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang

efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi dan menciptakan organisasi yang profesional.

Profesionalisme yang terwujud dari sasaran ini bukan hanya diukur dari kemampuan teknis semata, tetapi juga dari kemampuan APIP dalam membangun komunikasi yang efektif dan memahami kebutuhan serta ekspektasi para pemangku kepentingan. Namun demikian, terdapat risiko yang perlu menjadi perhatian, yaitu **ketidakberhasilan Inspektorat Utama dalam memahami kebutuhan dari stakeholder**. Risiko ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara pendekatan pengawasan yang dilakukan dengan kebutuhan riil organisasi, yang dapat berdampak pada menurunnya relevansi, efektivitas, dan penerimaan terhadap hasil pengawasan.

Outcome dari sasaran ini memberikan manfaat strategis bagi Badan POM berupa peningkatan kepercayaan terhadap hasil pengawasan, pengambilan keputusan yang lebih berbasis data, serta penguatan budaya kerja yang akuntabel dan berintegritas di seluruh unit kerja, memberikan nilai tambah pada organisasi melalui rekomendasi yang berkualitas. Hal ini turut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pengawasan di era modern.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:

1. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Anti-Korupsi;
2. Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa *insight*, *hindsight*, *foresight*, *early warning*, dan *bottlenecking*
3. Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern;
4. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai *oversight* manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern; dan
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern.

Tabel 7 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Peningkatan resiliensi kapabilitas APIP melalui reformasi birokrasi Inspektorat Utama berkelas dunia.	Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya anti korupsi;
		Penguatan aktivitas pengawasan melalui pengawalan desain kebijakan yang mampu menghasilkan informasi berupa <i>insight</i> , <i>hindsight</i> , <i>foresight</i> , <i>early warning</i> , dan <i>bottlenecking</i>
2	Transformasi pengawasan intern berbasis teknologi informasi terkini	Pengembangan teknologi yang berkualitas dalam pengawasan intern
3	Penguatan peran Inspektorat Utama sebagai value driver dengan mengembangkan metode pengawasan yang dinamis, didukung SDM unggul, <i>agile</i> , dan berkarakter.	Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai oversight manajemen dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern
4	Penguatan jejaring pengawasan tingkat nasional dan internasional.	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern

2.1.6 Program

Arah kebijakan dan Strategis tersebut dilaksanakan dalam Program Dukungan Manajemen (program generik) yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2026

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2025. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta

target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan. Rencana kinerja Inspektorat Utama tertuang pada Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.10.25.31 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama BPOM Tahun 2026.

Tabel 8 Rencana Kinerja Inspektorat Utama 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18,55
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	87,71
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	83,16
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,44
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88,31
		Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	92,77%
		Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3,95
		Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama	82,9

Inspektorat Utama pada tahun 2026 memiliki pagu awal sebesar **Rp15.729.279.000**. Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan pelaksanaan prioritas direktif Presiden, telah diterbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 serta Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran ke dalam Rincian Output (RO) Khusus. Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan hasil identifikasi, Inspektorat Utama melakukan pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus sebesar **Rp2.507.604.000**. Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal **Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga** Tahun Anggaran 2026, Inspektorat Utama melaksanakan revisi berupa realokasi anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp3.339.000**. Dengan dilaksanakannya pergeseran dan realokasi anggaran tersebut, pagu

anggaran Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi sebesar **Rp13.218.336.000**.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2026, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp13.218.336.000 untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dengan alokasi anggaran Rp12.031.496.000. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 - A. Layanan Dukungan Manajemen Internal untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp11.174.590.000 dengan target 2 layanan dan 3 laporan; dan
 - B. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp856.906.000 dengan target 5 laporan;
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II dengan alokasi anggaran Rp1.186.840.000. Alokasi anggaran ini diikuti dengan 2 (dua) Klasifikasi Rincian Output yang mengikat yakni:
 - A. Layanan Dukungan Manajemen Internal sejumlah Rp414.868.000 dengan target 3 laporan; dan
 - B. Layanan Manajemen Kinerja Internal sejumlah Rp771.972.000 dengan target 5 laporan.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 telah mempertimbangkan realisasi kinerja di tahun 2025 dan pemutakhiran terhadap kebijakan nasional yang berlaku. Sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2026 terdapat perbedaan dengan rencana kinerja Inspektorat Utama tahun 2026 serta Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2025-2029. Secara lebih detail penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dibahas pada **bagian 3.4 Pemanfaatan Informasi Kinerja**. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	83.16
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.52
2	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.74
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	98.56%
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.74
		IKSP 11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2026 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama pada Triwulan II Tahun 2026 menggunakan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang disahkan pada tanggal 26 Februari 2026.

Tabel 10. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07												17.07	Rp694,428,667
		IKSP 2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39												86.39	Rp49,840,667
		IKSP 3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	83.16												83.16	Rp18,573,000
		IKSP 4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5												5	Rp10,790,608,000

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET	TARGET BULAN												ANGGARAN
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		IKSP 5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.52												3.52	Rp16,483,666
2	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.74												88.74	Rp482,989,000
		IKSP 7	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	98.56%	97.68 %	97.76%	97.84%	97.92%	98.00%	98.08%	98.16%	98.24%	98.32%	98.40%	98.48%	98.56%	Rp242,378,000
		IKSP 8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp17,378,000
		IKSP 9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Rp55,285,000
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.74												2.74	Rp832,582,000
		IKSP 11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28												85.28	Rp21,129,000
Total																	Rp13,221,675,000

Sebagai informasi, dengan adanya Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal **Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga** Tahun Anggaran 2026, Inspektorat Utama melaksanakan revisi berupa realokasi anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp3.339.000**. Sehingga pagu anggaran Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi sebesar **Rp13.218.336.000**. Penyesuaian anggaran ini akan dilakukan revisi RAPK pada triwulan III sekaligus dengan usulan revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026.

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kinerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif/polarisasi maximize** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif/polarisasi minimize** (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam Laporan Kinerja ini, Kategori pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 11. Kategori Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

Pada triwulan II tahun 2026, menggunakan metode pengukuran NKO Periodik. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 12. Predikat Nilai Kinerja Organisasi

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

Selanjutnya, metode pengukuran pada masing-masing indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2026, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 13. Manual IKU Sasaran Program Inspektorat Utama Tahun 2026

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama. Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah: 1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas unit kerja BPOM; 2. Nilai survei penilaian integritas BPOM; 3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari SAKIP BPOM); 4. Nilai evaluasi SPIP BPOM; dan 5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Penjumlahan nilai RB General sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Utama sesuai dengan bobot RB General.

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan																														
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.	Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan <i>self-assessment</i> dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu: <table><tr><th>NO</th><th>KOMPONEN PENGUNGKIT</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajemen Perubahan</td><td>8%</td></tr><tr><td>2</td><td>Penataan Tataaksana</td><td>7%</td></tr><tr><td>3</td><td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td><td>10%</td></tr><tr><td>4</td><td>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td><td>10%</td></tr><tr><td>5</td><td>Penguatan Pengawasan</td><td>15%</td></tr><tr><td>6</td><td>Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</td><td>10%</td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>KOMPONEN HASIL</th><th>BOBOT</th></tr><tr><td>1</td><td>Birokrasi yang bersih dan akuntabel</td><td>22,5 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelayanan Publik yang prima</td><td>17,5 %</td></tr></table>	NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT	1	Manajemen Perubahan	8%	2	Penataan Tataaksana	7%	3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5	Penguatan Pengawasan	15%	6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	No	KOMPONEN HASIL	BOBOT	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %	2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %
NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT																															
1	Manajemen Perubahan	8%																															
2	Penataan Tataaksana	7%																															
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																															
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																															
5	Penguatan Pengawasan	15%																															
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																															
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT																															
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %																															
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %																															
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang	Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu: (1) Perencanaan Kinerja (Bobot 24); (2) Pengukuran Kinerja (Bobot 24); (3) Pelaporan Kinerja (Bobot 12); (4) Evaluasi Kinerja Internal (Bobot 20); (5) Capaian Kinerja (Bobot 20).																														

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan																					
		selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.	Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Komponen</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>24</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Kinerja Internal</td><td>20</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>20</td></tr><tr><td></td><td>Nilai Evaluasi</td><td>100</td></tr></table>	No	Komponen	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	24	2	Pengukuran Kinerja	24	3	Pelaporan Kinerja	12	4	Evaluasi Kinerja Internal	20	5	Capaian Kinerja	20		Nilai Evaluasi	100
No	Komponen	Bobot																						
1	Perencanaan Kinerja	24																						
2	Pengukuran Kinerja	24																						
3	Pelaporan Kinerja	12																						
4	Evaluasi Kinerja Internal	20																						
5	Capaian Kinerja	20																						
	Nilai Evaluasi	100																						
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satuan Kerja BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: a. Revisi DIPA (bobot 10%) b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%) c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%) d. Belanja Kontraktual (bobot 10%) e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%) f. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%) g. Capaian Output (bobot 25%)	Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran <table><tr><th>Nilai</th><th>Kategori</th><th>Konversi Nilai</th></tr><tr><td>0 s.d. 50</td><td>Sangat Kurang</td><td>1</td></tr><tr><td>50,01 s.d. 60</td><td>Kurang</td><td>2</td></tr><tr><td>60,01 s.d. 80</td><td>Cukup</td><td>3</td></tr><tr><td>80,01 s.d. 90</td><td>Baik</td><td>4</td></tr><tr><td>90,01 s.d. 100</td><td>Sangat Baik</td><td>5</td></tr></table>	Nilai	Kategori	Konversi Nilai	0 s.d. 50	Sangat Kurang	1	50,01 s.d. 60	Kurang	2	60,01 s.d. 80	Cukup	3	80,01 s.d. 90	Baik	4	90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5			
Nilai	Kategori	Konversi Nilai																						
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1																						
50,01 s.d. 60	Kurang	2																						
60,01 s.d. 80	Cukup	3																						
80,01 s.d. 90	Baik	4																						
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5																						

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan																								
		h. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA) Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: a. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) b. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)																									
5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi; c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi; dan d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk: 1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan 2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan	Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Meningkatkan Tingkat Maturitas</th><th>Skor Total</th><th>Nilai Maturitas</th><th>Tingkat Maturitas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Risk Naive</td><td>0-16</td><td>1</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Risk Aware</td><td>17-32</td><td>2</td><td>Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware</td></tr> <tr> <td>Risk Defined</td><td>33-48</td><td>3</td><td>Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined</td></tr> <tr> <td>Risk Managed</td><td>49-64</td><td>4</td><td>Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed</td></tr> <tr> <td>Risk Enabled</td><td>65-80</td><td>5</td><td>Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled</td></tr> </tbody> </table> Cara perhitungan level maturitas Skor Maturitas = Skor Total 16 Keterangan: a. Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko b. Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh	Meningkatkan Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas	Risk Naive	0-16	1	-	Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware	Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined	Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed	Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled
Meningkatkan Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas																								
Risk Naive	0-16	1	-																								
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware																								
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined																								
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed																								
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled																								

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		manajemen risiko 3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko	Inspektorat Utama
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni <i>Reliability</i>, <i>Assurance</i>, <i>Tangible</i>, <i>Empathy</i>, dan <i>Responsiveness (RATER)</i> sebagai berikut: 1. Wujud Fisik (<i>Tangible</i>); Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern 2. Keandalan (<i>Reliability</i>); Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. 3. Kesigapan (<i>Responsiveness</i>); Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. 4. Jaminan (<i>Assurance</i>); Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. 5. Empati (<i>Empathy</i>); Elemen ini mengacu pada	Survei dilaksanakan 1 tahun sekali pada mitra kerja: a. Responden dari semula kepala unit kerja menjadi ASN yang telah berinteraksi atau memanfaatkan layanan yang diberikan Inspektorat utama; b. Fokus pertanyaan dari semula berfokus pada pelayanan audit menjadi berfokus pada pelayanan pengawasan intern yang terdiri dari audit, review, evaluasi, analisis dan pengawasan lainnya; c. Jawaban skala likert 1 sd 4; dan Menggunakan pertanyaan kepuasan atas layanan yang telah diberikan dan harapan yang diinginkan responden; d. Mengolah data survei kepuasan mitra pengawasan intern

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
		perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.	
7	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, melakukan pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern. Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia: Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi.	1. Data persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti tersedia secara realtime pada dashboard aplikasi Sistem Aplikasi terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP; 2. Penginputan data rekomendasi hasil pengawasan maksimal di tanggal 1 Desember Tahun berjalan untuk auditor, dan 31 Desember untuk auditi; 3. Penghitungan realisasi menggunakan data screenshot di SAPA APIP maksimal per tanggal 10 bulan selanjutnya atau penghitungan manual khusus untuk perhitungan realisasi kinerja di akhir tahun

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan																								
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai <i>trusted advisor</i> yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Rata-rata Persentase penyelesaian pertanyaan pada aplikasi SOLUSI sesuai kriteria <table><tr><th>Penyelesaian Pertanyaan</th><th>Kriteria</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>>7 hari</td><td>50.00%</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>6-7 hari</td><td>75.00%</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5 hari</td><td>100.00%</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4 hari</td><td>102.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3 hari</td><td>105.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2 hari</td><td>107.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>1 hari</td><td>110.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Penyelesaian Pertanyaan	Kriteria	Keterangan	>7 hari	50.00%	Kurang	6-7 hari	75.00%	Cukup	5 hari	100.00%	Baik	4 hari	102.50%	Sangat Baik	3 hari	105.00%	Sangat Baik	2 hari	107.50%	Sangat Baik	1 hari	110.00%	Sangat Baik
Penyelesaian Pertanyaan	Kriteria	Keterangan																									
>7 hari	50.00%	Kurang																									
6-7 hari	75.00%	Cukup																									
5 hari	100.00%	Baik																									
4 hari	102.50%	Sangat Baik																									
3 hari	105.00%	Sangat Baik																									
2 hari	107.50%	Sangat Baik																									
1 hari	110.00%	Sangat Baik																									

9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari <i>Whistleblowing System (WBS)</i> atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai <i>whistleblower</i> terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tim yang diberi penugasan oleh Inspektur Utama sesuai kriteria dan tepat waktu / pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu penanganan pengaduan x 100% Note: 1. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. Capaian kinerja tidak dihitung jika tidak ada pengaduan yang masuk (dikeluarkan dari perhitungan NKO); 2. Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan jangka waktu penyelesaian pengaduan (telah diterbitkannya telaah awal/laporan ATT/penelusuran) paling lama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan secara lengkap oleh Inspektorat Utama, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (koordinasi dengan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan atau keadaan kahar); 3. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja tahunan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); 4. "Pengaduan yang diterima dalam periode tahun berjalan sebagaimana disebutkan pada poin c (Oktober Y-1 sampai dengan September Y), namun memiliki jangka waktu penyelesaian yang melewati akhir periode tahun berjalan, maka dicatat dan dilaporkan sebagai capaian kinerja pada pelaporan tahun berikutnya";
---	--	--	--

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
			5. Pengaduan yang dihitung menjadi capaian kinerja triwulan bersangkutan adalah pengaduan yang berdasarkan 90 Hari Kerja sejak diterima pengaduan secara lengkap; dan 6. Bentuk tindak lanjut dapat berupa telaah awal (untuk pengaduan yang tidak didalami ATT), dan atau laporan Audit Tujuan Tertentu (ATT).
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan untuk menilai kapabilitas APIP dengan model kerangka yang merupakan hal fundamental yang dibutuhkan untuk mencapai pengawasan intern yang efektif. Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan Model Kapabilitas APIP yang dikembangkan BPKP. Model Kapabilitas APIP BPKP ini dikembangkan dengan menyesuaikan Standar Audit Internal Global Tahun 2024 (GIAS 2024), pergeseran peran auditor intern untuk dapat memberikan nilai tambah pada organisasi dan pemenuhan akses Organisation for Economic Co-Operation (OECD). Model Kapabilitas APIP ini merupakan kerangka kerja yang mengakomodir adaptasi atas perubahan regulasi, tuntutan peningkatan peran, serta standar Pengawasan Intern yang berlaku secara global. Melalui pendekatan baru, Model Kapabilitas APIP ini diharapkan dapat meningkatkan peran APIP agar semakin memberikan nilai tambah bagi organisasi. Di dalam Model Kapabilitas APIP, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Rintisan), Level 2 (Terstruktur), Level 3 (Memadai), Level 4 (Terintegrasi), dan Level 5 (Optimal).	Hasil evaluasi kapabilitas APIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

No	IKSP	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal. Proses ini biasa dikenal dengan Peer Review Internal atau Quality Assurance Review (QAR), dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Nilai telaah sejawat intern berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.6.06.5.2657 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern, Standar Audit Intern Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern.	Rata-rata dari hasil telaah sejawat intern Inspektorat I dan Inspektorat II. Penilaian Inspektorat I dan Inspektorat II dilakukan evaluasi silang

AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
- 3.3 REALISASI ANGGARAN
- 3.4 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA



➤BAB 03

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

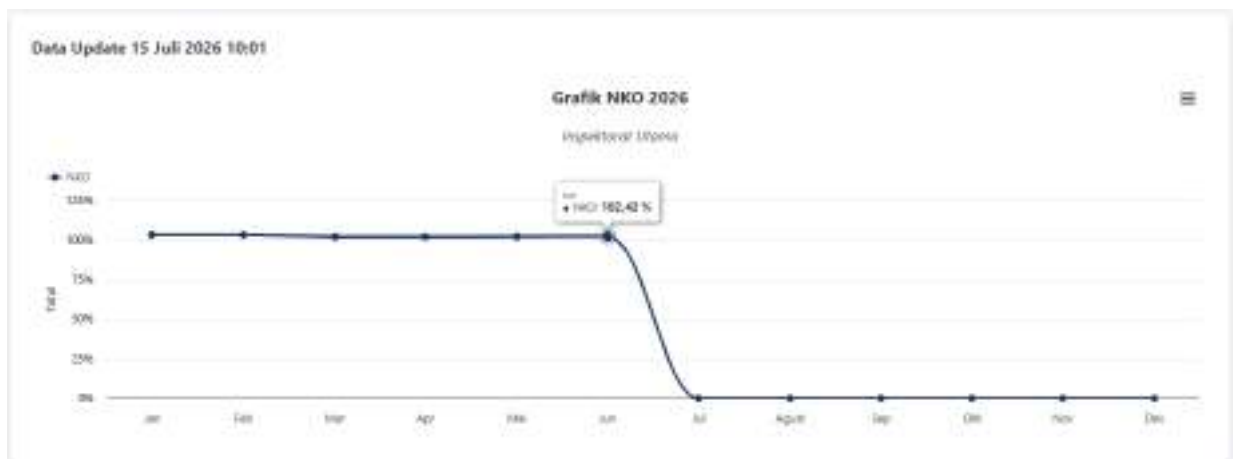
Pada triwulan II tahun 2026, Inspektorat Utama telah menetapkan 3 (Tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Pencapaian Sasaran Program dan IKSP Inspektorat Utama triwulan II tahun 2026 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi TW I 2026	Target 2026	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026 (%)	Kategori TW II 2026	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	17.07	-	Diukur di TW IV 2026	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	86.39	-	Diukur di TW IV 2026	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	83.16	-	Diukur di TW IV 2026	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	5	-	Diukur di TW IV 2026	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	3.52	-	Diukur di TW IV 2026	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
2	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	88.74	-	Diukur di TW IV 2026	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi TW I 2026	Target 2026	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026 (%)	Kategori TW II 2026	Normalisasi Capaian PK	Ket
	dan efisien	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	99.51%	98.56%	98.08%	99.08%	101.02%	Sangat Baik 	101.02%	Berdasarkan data SAPA APIP per 06 Juli 2026: Inspektorat I: 2700/2730= 98,90% Inspektorat II: 2480/2462=99.27% Inspektorat Utama: 5162/5210=99,08%
		2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	104,88%	100%	100%	106.25%	106.25%	Sangat Baik 	106.25%	Berdasarkan olah data SOLUSI per tanggal 07 Juli 2026 Inspektorat I: 107.50% Inspektorat II: 104.25% Inspektorat Utama: 106.25%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	Baik 	100.00%	Berdasarkan olah data pengaduan TW II Tahun 2026
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Diukur di TW IV 2026	2.74	-	Diukur di TW IV 2026	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		3.2	Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	85.28	-	Diukur di TW IV 2026	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama TW II Tahun 2026										102.42	Istimewa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 11 (Sebelas) IKSP, terdapat 2 (dua) IKSP memperoleh kategori **“Sangat Baik”**, 1 (satu) IKSP yang memperoleh kategori **“Baik”**, dan terdapat 8 (delapan) IKSP yang **belum dapat diukur** dalam penilaian **NKO triwulan II tahun 2026** karena baru dapat dilakukan pengukuran pada triwulan IV 2026. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama triwulan II tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **102.42** dengan Kategori **“Istimewa”**.



Gambar 5 Grafik Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II 2026

Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama triwulan II tahun 2026 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target *output* yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.1.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama” diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP

Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 15. Capaian Sasaran Program 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II Tahun 2026			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
SP.1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Diukur triwulan IV 2026	-	Diukur triwulan IV 2026	-	-
		Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Diukur triwulan IV 2026	-	Diukur triwulan IV 2026	-	-
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	Diukur triwulan IV 2026	-	Diukur triwulan IV 2026	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Diukur triwulan IV 2026	-	Diukur triwulan IV 2026	-	-
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Diukur triwulan IV 2026	-	Diukur triwulan IV 2026	-	-

IKSP.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah gambaran tingkat kemajuan BPOM dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas sesuai lingkup tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama merupakan indikator baru di rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029 yang terdiri dari indikator-indikator pendukung pada Reformasi Birokrasi General BPOM dalam lingkup Inspektorat Utama sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Penilaian yang dikoordinatori oleh Inspektorat Utama pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 tentang Perubahan

Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Persentase tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas unit kerja BPOM
2. Nilai survei penilaian integritas BPOM
3. Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM (Bagian dari hasil SAKIP BPOM yang dinilai PANRB)
4. Nilai evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM
5. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

lima hal di atas menjadi indikator kinerja di level Eselon II (Inspektorat I dan Inspektorat II). Indeks RB di lingkup Inspektorat Utama diukur dengan melakukan penjumlahan bobot nilai RB General pada tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 16. Matriks penyesuaian target indikator “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	18.55	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07	1. Usulan target berdasarkan penyesuaian target pada masing-masing IKU di Eselon II a. Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM b. Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM c. Nilai Maturitas SPIP BPOM d. Nilai SPI BPOM e. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2. Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan kebijakan penilaian di masing-masing IKU Eselon II terkait serta realisasi di tahun 2025

Pada tingkat Eselon II, terdapat penyesuaian target 2026 pada indikator berikut:

**Tabel 17. Matriks penyesuaian target 2026 indikator di Tingkat Eselon II
Inspektorat I / Inspektorat II**

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	65.71%	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33%	1. Tidak ada perubahan pada definisi operasional dan cara perhitungan. 2. Penentuan target tahun 2026 menggunakan realisasi tahun 2025, mempertimbangkan tidak tercapainya target pada tahun 2025.
Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.25	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.14	1. Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian <i>tools</i> pada pertanyaan kapabilitas APIP serta proyeksi di tahun 2026 berdasarkan capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> akibat adanya efisiensi anggaran 2. Penyesuaian target sudah memperhatikan target pada Kapabilitas APIP dan tantangan penambahan poin di level 3. Perlu diketahui bahwa nilai SPIP K/L lain yang memperoleh level 4 masih sangat terbatas
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.81	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja	20.76	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang tidak mencapai target tahun 2025 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah konstanta tahun 2022-2025 sebesar 0,03 3. Penentuan target juga mempertimbangkan kendali IKU yang rendah karena Inspektorat Utama BPOM bersifat mendorong tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB yang harus dilakukan oleh unit kerja.
Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84.98	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80.53	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang turun drastis dibanding tahun 2024 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah <i>gap</i> positif terendah terhadap realisasi kinerja selama tahun 2021-2025 sebesar 0.05 3. Penentuan target juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap responden terhadap isu integritas dan antikorupsi secara nasional. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode terakhir. Penurunan IPK Indonesia mencerminkan adanya

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
				tantangan struktural dan sistemik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik serta persepsi integritas terhadap institusi pemerintah secara umum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas, meskipun upaya penguatan integritas internal tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.22%	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96.97%	1. Di tahun 2026 terdapat pemeriksaan audit kinerja yang secara rekomendasi perlu tindak lanjut yang lebih lama karena output penyelesaian rekomendasi berupa dokumen Peraturan BPOM/Keputusan kepala Badan. 2. Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian tindak lanjut dilakukan dari mitra pengawasan, sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk mendorong penyelesaian rekomendasi Perlu dipahami bersama bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dihitung secara kumulatif, dimana akan selalu ada 3. Penentuan target mempertimbangkan rata-rata target tahun 2025 dan realisasi tahun 2025

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut capaian kinerja pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

Tabel 18. Capaian kinerja IKSP 1.1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2026	Triwulan II Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Diukur triwulan IV 2026	-	Diukur triwulan IV 2026	-	-	17.07	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama triwulan II tahun 2026

belum dapat diukur, Sehingga belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.

Sebagai informasi, berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nomor B/2698/LIT.01/10-15/05/2026 hal Penetapan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan Pelaksanaan Tindak Lanjut SPI 2025 pada 2026 disampaikan bahwa pada tahun 2026 hanya akan ada kegiatan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei dan **tidak dilakukan pengukuran survei penilaian integritas**. Hal ini menyebabkan IKU eselon II yakni Nilai Evaluasi Survei Penilaian Integritas BPOM menjadi **tidak dapat diukur** pada tahun 2026, yang berdampak secara langsung kepada IKU pada eselon I “Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama”. Sehingga tim Inspektorat Utama akan **berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengusulkan penyesuaian perencanaan pada triwulan III 2026**.

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan II tahun 2026** sebagai berikut:

1. Pra evaluasi Zona Integritas oleh TPI;
2. Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
3. Panel ZI yang terdiri dari panel evaluator dan panel dengan Inspektur Utama;
4. Pengusulan Unit Kerja berpredikat menuju WBK/WBBM kepada Tim Penilai Nasional;
5. Pendampingan Zona Integritas;
6. Pembangunan Pusat Unggulan Budaya Integritas BPOM;
7. Bimbingan Teknis Tim Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT);
8. Penjaminan Kualitas SPIPT;
9. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) SPIP;
10. Monitoring rencana aksi terhadap rekomendasi dari BPKP atas evaluasi SPIP tahun 2025;
11. Pembahasan internal mengenai revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko sampai dengan bab VII pengujian aktivitas pengendalian;
12. Bimbingan teknis dan asistensi terkait pelaksanaan dan pelaporan anggaran;

13. Pembahasan tinjau ulang manual Sistem Manajemen POM Terintegrasi untuk menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon *Fraud* pada Sistem Manajemen POM Terintegrasi;
14. Penyusunan analisa nilai SPI berdasarkan laporan dari KPK dan tautan spi.kpk.go.id melalui Nota Dinas Inspektur II No. PI.06.06.72.05.26.222 hal Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 BPOM;
15. Penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil SPI Tahun 2025;
16. Bimbingan teknis hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 ke beberapa UPT;
17. Melakukan revisi Surat Edaran Inspektur Utama tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
18. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025;
19. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan;
20. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan dengan BPK dan Satuan Kerja dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi (PDI) dalam rangka Persiapan Pemeriksaan Kepatuhan atas Penerbitan Izin Edar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 s.d. Semester I 2026 pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
21. Melaksanakan *Workshop* Risiko Utama berbasis pendekatan *Top-Down* dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 19. perbaikan kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Pembangunan ZI pada beberapa unit kerja yang diajukan predikat WBK/WBBM dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan belum dapat	Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI terhadap unit kerja	Pendampingan Teknis pembangunan ZI terhadap unit kerja yang diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM	TW III sd TW IV 2026	Y	O-47	Rendahnya tingkat perolehan predikat menuju WBK/WBBM

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		menggambarkan penyelesaian isu strategis di unit kinerja						
		Dalam SPIP, terdapat kendala pada beberapa komponen: Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko yang belum selesai	Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko	Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko	Triwulan IV 2026	Y	S-11	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP
		Terdapat temuan berulang hasil pemeriksaan BPK	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis dan asistensi	Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan teknis	Triwulan IV 2026	Y	S-11	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP
		Kebijakan anti korupsi di lingkungan BPOM yang belum terintegrasi	Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon Fraud pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon Fraud pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	Triwulan IV 2026	Y	S-11	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP
		Belum terdapat kebijakan tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2025-2029	Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait kebijakan/acuan penyusunan rencana aksi RB 2026	1. Melakukan evaluasi <i>ex-ante</i> atas proses penyusunan rancangan rencana aksi RB General dan tematik BPOM tahun 2026 berdasarkan hasil evaluasi RB tahun 2025 2. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait kebijakan / acuan penyusunan rencana aksi RB 2026	TW III 2026 TW III 2026	Y Y	O-48 O-48	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB BPOM tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB BPOM tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Terkait Evaluasi Internal Akuntabilitas BPOM tidak ditemukan kendala berarti	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP BPOM 2025	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP BPOM 2025	Triwulan III 2026	Y	O-25	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
		Pada Persentase tindak lanjut BPK tidak ditemukan kendala berarti	Komunikasi intensif dengan Tim Pemeriksa BPK maupun Penanggung Jawab pada Satuan Kerja terkait	Berkoordinasi dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	Triwulan IV 2026	Y	SDM-17	Data dukung tindak lanjut pemeriksaan tidak sesuai dengan Rekomendasi BPK

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI (akrual) bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 256.821.337 atau 36,96% dari pagu sebesar Rp 694.804.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
1 Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK Secara Mandiri dan Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBBM	50,000,000	6,114,245	2,38%	256,821,337
	Evaluasi Lapangan dalam rangka Penilaian PMPZI WBK Mandiri	37,740,000	-	0,00%	
	Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBBM	42,600,000	-	0,00%	
	Penilaian Risiko Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor	29,176,000	-	0,00%	

SP/IKSP	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
	Internal				
	Pendampingan SPIPT	28,200,000	-	0,00%	
	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	28.213.000	19.887.784	7,74%	
	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	72.257.000	53.250.212	20,73%	
	Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	66.500.000	6.597.600	2,57%	
	<i>Public Campaign</i> Pengawasan Intern/Anti Korupsi	14,330,000	2.544.050	0,99%	
	Sosialisasi ke UPT dan Pembangunan Laboratorium Integritas	60.300.000	-	0,00%	
	Pendampingan Pemeriksaan BPK	110,673,000	68,809,300	26,79%	
	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	42.228.000	6.519.000	2,54%	
	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan	38.313.000	31.352.000	12,21%	
	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	24.074.000	24.073.706	9,37%	
	Pendampingan Pemeriksaan BPK	50.200.000	37.673.440	14,67%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama adalah pendampingan pemeriksaan BPK. Pendampingan pemeriksaan oleh APIP bertujuan untuk memastikan kelancaran proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menjaga kualitas dan kesiapan data, serta membantu unit kerja dalam memberikan respon yang tepat. Selain itu, pendampingan ini juga berfungsi untuk memitigasi potensi temuan sejak dini dan mendorong perbaikan tata kelola. Peran tersebut sekaligus memperkuat posisi APIP sebagai *trusted advisor* dan *value driver* dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya, untuk **program/kegiatan yang tidak terlalu mendukung** adalah kegiatan yang belum terdapat realisasi anggaran antara lain:

1. Evaluasi Lapangan dalam rangka Penilaian PMPZI WBK Mandiri
2. Pendampingan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBBM
3. Penilaian Risiko Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator

Auditor Internal

4. Pendampingan SPIPT
5. Sosialisasi ke UPT dan Pembangunan Laboratorium Integritas

Program/kegiatan ini diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya menyesuaikan prioritas berdasarkan pada PKPT 2026.

IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

Nilai pembangunan zona integritas Inspektorat Utama merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Inspektorat Utama. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

1. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
2. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian pembangunan zona integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II. Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan

mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 21. Matriks penyesuaian target 2026 indikator “Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	87.71	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	86.39	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Terdapat indikator utama di lingkup Inspektorat Utama yang tidak tercapai, sehingga nilai pada komponen hasil menjadi "D" (Menurunkan sebesar 3,75 poin). 2. Penyusunan target Berdasarkan rata-rata dari target unit kerja di lingkup Inspektorat Utama 3. Target Inspektorat I dan Inspektorat II menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja ditambah konstanta Inspektorat I 0.05, dan Inspektorat II di 0.09

Penyesuaian ini juga berlaku terhadap indikator Nilai Pembangunan ZI tingkat Eselon II di lingkup Inspektorat Utama. Penyesuaian target dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 22. Matriks Penyesuaian Target 2026 Nilai pembangunan ZI pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	89.26	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	86.89	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Terdapat indikator utama di lingkup Inspektorat Utama yang tidak tercapai, sehingga nilai pada komponen hasil menjadi "D"
Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86.16	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	85.90	

				(Menurunkan sebesar 3,75 poin)
				2. Target Inspektorat I dan Inspektorat II menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja ditambah konstanta Inspektorat I 0.05, dan Inspektorat II di 0.09

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut capaian kinerja pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

Tabel 23. Capaian kinerja IKSP.2 Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	86.39	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama triwulan II tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan**.

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan II tahun 2026** sebagai berikut:

1. Pengembangan program *Agent of Change* (AOC) dengan anggota AOC terbaru yang telah disahkan melalui SK Inspektur Utama
2. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) zona integritas pada Inspektorat I dan Inspektorat II dan pelaksanaan *desk* evaluasi ZI sesuai dengan jadwal.
3. Menjadi bagian dari *kick-off* implementasi orkestrasi aplikasi oleh Pusdatin sebagai bagian dari evaluasi Pemerintahan Digital
4. Melengkapi form monev penempatan pegawai
5. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas survei kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pengawasan intern
6. Menyempurnakan laporan monev pembangunan ZI dengan menyajikan

informasi yang memadai terkait uraian realisasi kegiatan di tiap-tiap rencana kerja dan pemantauan penyelesaian rencana aksi atas kendala/hambatan periode pemantauan sebelumnya dan disahkan oleh pimpinan unit kerja pada periode pemantauan berikutnya

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Matriks Perbaikan Kinerja Indikator Nilai pembangunan ZI Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	Seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi, namun monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala. Selain itu, hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> pada level unit kerja.	Melakukan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi seluruh pegawai dikaitkan dengan perbaikan kinerja unit secara berkala serta memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar dalam pemberian <i>reward</i> di level unit kerja.	Memutakhirkan skema pemberian <i>reward</i>	Triwulan IV 2026	T	-	-
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik namun belum terlihat kemampuan/kecakapan masing-masing petugas. Selain itu, reviu standar pelayanan tahun 2025 belum dilaksanakan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik yang memperlihatkan kemampuan/kecakapan masing-masing petugas dan melakukan reviu atas standar pelayanan.	Melakukan analisis penugasan dibandingkan dengan SPKP dan SPAK	Triwulan III 2026	T	-	-
		Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan namun belum terdapat unsur penilaian pengguna layanan.	Menambahkan unsur penilaian pengguna layanan pada kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan.	Mengembangkan perangkat evaluasi yang relevan terkait <i>reward & punishment</i>	Triwulan IV 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Kebijakan dan implementasi pola mutasi internal belum mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Menyempurnakan kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Melakukan evaluasi kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Triwulan IV 2026	T	-	-
		Implementasi SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	Melakukan integrasi atas implementasi SPBE yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	Mengikuti langkah kerja orkestrasi aplikasi pengawasan intern sesuai peta jalan Pusdatin	2027	T	-	-
		-	Mendokumentasikan peran pimpinan pada proses evaluasi internal	Mendokumentasikan peran pimpinan pada proses evaluasi internal	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T		
		-	Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan perencanaan	Melaksanakan program pembangunan Zona Integritas sesuai dengan perencanaan	Triwulan IV 2026	T	-	-

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI (akrual) bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 7.118.800 atau 58,96% dari pagu sebesar Rp. 12,073,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I	9.193,000	7.118.800	100,00%	7.118.800
		Pembangunan Zona Integritas Inspektorat II	2,880,000	-	0,00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama adalah Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I. Realisasi anggaran pembangunan Zona Integritas pada Inspektorat I dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Rapat Benturan Kepentingan. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membahas pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan organisasi, sekaligus merespon adanya perubahan atau penyesuaian kebijakan pengelolaan benturan kepentingan di tingkat nasional. Pada rapat ini dilakukan penyamaan persepsi serta pembahasan langkah-langkah strategis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani potensi benturan kepentingan sesuai dengan kebijakan terbaru. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana untuk menyesuaikan mekanisme dan prosedur internal agar selaras dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, untuk **program/kegiatan yang tidak terlalu mendukung** adalah Pembangunan Zona Integritas Inspektorat II dikarenakan belum terdapat realisasi kegiatan karena program/kegiatan ini **diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya**.

IKSP.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Implementasi dan evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan Badan POM tahun 2026 juga berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 24); (2) Pengukuran kinerja (bobot 24); (3) Pelaporan kinerja (bobot 12); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 20); dan (5) Capaian Kinerja (bobot 20). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 26. Capaian kinerja IKSP 1.3 Nilai AKIP Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal dalam koordinasi Inspektorat Utama	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Diukur triwulan IV 2026	-	Diukur triwulan IV 2026	-	-	83.16	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan**.

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan II tahun 2026** sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi evaluator pada “Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama tahun 2025” antara lain:

Tabel 27 Matriks Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Timeline
A. Perencanaan Kinerja			
1	Terus berupaya mendorong adanya inovasi terkait perencanaan kinerja SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
2	Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	Meningkatkan kapasitas tim SAKIP	Triwulan II 2026
B. Pengukuran Kinerja			
3	Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
4	Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
C. Pelaporan Kinerja			
5	Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi terkait pelaporan SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Unit Kerja.	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
6	Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
7	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Triwulan I s.d Triwulan IV 2026

- Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi
- Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan
- Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan
- Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen

kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan

6. Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan
7. Meningkatkan kompetensi tim SAKIP Inspektorat Utama dengan mengikuti bimtek SAKIP secara mandiri melalui IDEAS;
8. Memperbarui data *sites* SAKIP pada <https://bit.ly/sakipcornerittama> dalam rangka pengumpulan dan pengukuran data kinerja;
9. Menyusun Rencana Kinerja N+1 di lingkup Inspektorat Utama;
10. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala;
11. Melaporkan capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Perbaikan kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Belum terdapat inovasi terkait perencanaan SAKIP dan menjadi tempat <i>benchmark</i> terkait implementasi SAKIP dan/atau mendapat penghargaan dari eksternal (terkait kinerja)	Terus berupaya mendorong adanya inovasi terkait perencanaan kinerja SAKIP dan melaksanakan <i>continuous improvement</i> terkait implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	1. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala 2. Menyempurnakan Kanal SAKIP di lingkup Inspektorat Utama melalui “SAKIP CORNER”	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
			Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	Meningkatkan kapasitas tim SAKIP	Triwulan III 2026	T	-	-
		Pelaporan pada aplikasi <i>e-performance</i> (SIMETRIS) belum dilakukan dengan tertib	Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	SDM-34	Keterlambatan penyelesaian dokumen-dokumen pelaporan kinerja (Dokumen evaluasi internal dan Laporan Kinerja)
			Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	SDM-35	Pelaporan pada aplikasi <i>e-performance</i> (SIMETRIS) belum dilakukan dengan tertib

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Terdapat perbaikan pada laporan kinerja tahun 2024 sebagai hasil evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan, namun perubahan tersebut belum disajikan dan dijelaskan dalam Laporan Kinerja	1. Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi terkait pelaporan SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Unit Kerja.	1. Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala 2. Menyempurnakan Kanal SAKIP di lingkup Inspektorat Utama melalui "SAKIP CORNER"	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	- -	- -
			2. Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan.	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	- -	- -
		Ketidakselarasan hasil kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, simetris dengan laporan evaluasi internal TW IV 2024	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan pada laporan kinerja interim/tahunan	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan pada laporan kinerja interim/tahunan	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Terdapat kebijakan eksternal yang mempengaruhi pengukuran IKU pada tahun berjalan	Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian perencanaan pada tahun berjalan	Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian perencanaan pada tahun berjalan	Triwulan III 2026	T	S-13	Sebagian kegiatan dalam Renstra tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan
		-	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	SDM-35	Pelaporan pada aplikasi e-performance (SIMETRIS) belum dilakukan dengan tertib
		-	Melaporkan capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP	Melaporkan capaian kinerja sesuai pedoman SAKIP	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	SDM-34	Keterlambatan penyelesaian dokumen-dokumen pelaporan kinerja (Dokumen evaluasi internal dan Laporan Kinerja)

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI (akrual) bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 2,583,000 atau 41,31% dari pagu sebesar Rp. 6,253,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 29. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	3,823,000	2.583.000	100,00%	2.583.000
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya	2,430,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama Inspektorat Utama adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya (Inspektorat I) karena menjadi instrumen utama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja organisasi. Laporan yang dihasilkan menjadi dasar pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk **program/kegiatan yang tidak terlalu mendukung** adalah Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya, hal ini dikarenakan belum terdapat realisasi anggaran pada program/kegiatan tersebut dan diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya.

Sebagai informasi, terdapat Nota dinas Inspektur I No PI.04.71.06.26.318 hal Penyampaian Konversi Nilai AKIP Tahun 2026 Sebagai Pertimbangan Perubahan Target IKU Nilai AKIP Tahun 2026 pada Satuan Kerja. Nota dinas tersebut membahas adanya penyesuaian komponen penilaian evaluasi AKIP yang semula 5 komponen menjadi 4 komponen. Sehingga tim Inspektorat Utama akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk **mengusulkan penyesuaian perencanaan kinerja pada triwulan III 2026.**

IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
Inspektorat Utama

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 30. Capaian kinerja IKSP.4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2026	Triwulan II Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9	10 (6/9)	11	12 (6/4)
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	5	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan**.

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan II tahun 2026** sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antar seluruh ekosistem penganggaran di lingkup Inspektorat Utama dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.
2. Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD.
3. Monitoring penggunaan UP di Inspektorat Utama dan pengurangan nilai UP sesuai kebutuhan
4. Optimalisasi penggunaan KKP untuk belanja operasional
5. Pertemuan rutin dengan KPA melalui rapat koordinasi pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulan

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja/mempertahankan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Perbaikan kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Penyerapan belanja barang belum memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Keuangan	Melakukan percepatan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi belanja barang antar PPK	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
		Terdapat selisih antara RPD dan realisasi SP2D, namun deviasi masih berada di bawah batas toleransi ($\leq 5\%$) sehingga masih dalam kategori terkendali.	Meningkatkan koordinasi antara PPK, PPSPM, dan pengelola keuangan agar pelaksanaan kegiatan selaras dengan RPD yang telah disusun.	Melakukan monitoring dan penyesuaian RPD secara berkala berdasarkan perkembangan pelaksanaan kegiatan agar kesesuaian antara RPD dan realisasi SP2D tetap terjaga.	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-26	RPA (rencana penarikan anggaran) tidak disusun berdasarkan plan of action sehingga pencairan dana tidak sesuai jadwal yang ditentukan
		Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran saat ini baru mencakup aspek efektivitas (capaian RO), sedangkan aspek efisiensi menunggu penyelesaian pemetaan SBK.	Meningkatkan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait untuk mendukung penyelesaian pemetaan SBK	Pemantauan secara berkala terhadap progres penyelesaian pemetaan SBK	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
		-	Monitoring penggunaan UP di Inspektorat Utama dan analisis ulang kebutuhan UP dengan mempertimbangkan pagu setelah efisiensi anggaran	Monitoring penggunaan UP di Inspektorat Utama dan pengurangan nilai UP sesuai kebutuhan	Triwulan III 2026	Y	O-56	Revolving UP tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
		-	Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, dan pelaporan data capaian output.	Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, dan pelaporan data capaian output.	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-62	Pelaporan Capaian Output terlambat
		-	Pertemuan rutin dengan KPA	Pertemuan rutin dengan KPA	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	-	-

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI (akrual) bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 6.481.685.891 atau 60.15% dari pagu sebesar Rp. 10,775,858,000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 32. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

SP/IKSP	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
4 Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	8,885,000	7,618,407	0,12%	6.481.685.891
	Gaji dan Tunjangan	8,814,600,000	5.246.622.672	80,95%	
	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	1,206,251,000	847.748.839	13,08%	
	Administrasi Kegiatan	738,522,000	378.805.973	5,84%	
	Administrasi Keuangan	7,600,000	890.000	0,01%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama adalah Gaji dan Tunjangan, kegiatan ini meliputi keperluan pembayaran gaji dan tunjangan untuk para pegawai Inspektorat Utama yang mana menjadi kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional organisasi. Pembayaran gaji dan tunjangan memastikan kesejahteraan pegawai sehingga mendorong peningkatan motivasi, disiplin, dan kinerja. Selanjutnya, untuk **program/kegiatan yang tidak terlalu mendukung** adalah Administrasi Keuangan dikarenakan anggaran ini mengakomodir kegiatan koordinasi berkaitan dengan penyusunan administrasi laporan keuangan maupun pembahasan terkait Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA).

IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat

maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 33. Matriks penyesuaian target 2026 indikator “Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama”

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,44	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3,52	Adanya penyesuaian target pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun 2025. Kenaikan target ini mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0,05 dari realisasi tahun 2025, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis.

Penyesuaian ini juga berlaku terhadap indikator indeks manajemen risiko tingkat Eselon II di Lingkup Inspektorat Utama. Penyesuaian target dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 34. Matriks Penyesuaian Target 2026 Indeks Manajemen Risiko pada Tingkat Eselon II lingkup Inspektorat Utama

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69	Tetap
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,29	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,52	Adanya penyesuaian target pada tahun 2026 dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun 2025

Atas dasar penyesuaian tersebut, berikut capaian kinerja pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama sebagaimana berikut:

**Tabel 35. Capaian kinerja IKSP.5 Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama
Triwulan II Tahun 2026**

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Diukur pada TW IV 2026	-	Diukur pada TW IV 2026	-	-	3.52	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat pada triwulan II tahun 2026 **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan.**

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan II tahun 2026** sebagai berikut:

1. Melakukan penerapan manajemen risiko di lingkup Inspektorat Utama
2. Melaksanakan reviu, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Utama tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membangun inovasi Agen Perubahan terkait Manajemen Risiko berbasis *Notebook LM* dengan didahului oleh penyusunan matriks basis data sebagai sumber pengetahuan.
4. Melakukan *awareness* dan *refreshment* manajemen risiko kepada seluruh pegawai
5. Melakukan pembaruan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mitigasi seluruh kategori risiko semester I dan II tahun 2026, termasuk risiko terkait kemitraan dengan pihak ketiga terutama terhadap semua mitra yang memiliki peran penting dalam organisasi, risiko duplikasi penugasan, risiko sinergi pengawasan intern lintas instansi, risiko penugasan pengawasan intern, dan risiko simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans maupun konsultansi belum menjawab/menyasar kepada akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja BPOM dan Inspektorat Utama
6. Menyempurnakan daftar risiko strategis secara spesifik, melakukan reviu, dan monitoring secara berkala

7. Melakukan analisis dan monitoring atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
8. Menugaskan Auditor Internal untuk melakukan monitoring atas pelaksanaan RTP yang telah diperbarui di lingkungan Inspektorat I, Inspektorat II, dan Bagian Tata Usaha.
9. Menyusun kertas kerja dan analisis pengujian aktivitas pengendalian untuk level risiko inheren sangat tinggi dan tinggi
10. Melakukan analisis hasil reviu/pemantauan *risk register* yang dilakukan oleh Auditor Internal Unit Kerja sebagai lini kedua dalam rangka implementasi konsep *three lines model* pada penerapan manajemen risiko dan dilakukan sebelum pelaporan pada aplikasi SAPA APIP
11. Menyampaikan dokumen identifikasi/reviu risiko yang telah mempertimbangkan hasil capaian kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2025 dan semester I tahun 2026 serta menjadikan risiko terkait indikator tersebut sebagai fokus pembahasan dalam identifikasi/reviu risiko
12. Menyajikan proses bisnis/kegiatan dituliskan level Unit Organisasi Eselon I
13. Menyusun *risk event* dengan narasi spesifik, tidak menggunakan narasi umum seperti “tidak optimal/tidak efektif/tidak memadai/tidak maksimal
14. Menetapkan simpulan secara tepat atas aktivitas pengendalian eksisting
15. Menetapkan simpulan atas aktivitas pengendalian eksisting secara tepat berupa kelemahan tidak signifikan dan efektif, dengan pengendalian tersebut harus menurunkan level risiko residualnya
16. Memastikan deskripsi tindakan mitigasi yang disusun berbeda dengan aktivitas pengendalian eksisting yang telah dijalankan, sehingga dapat efektif dan meyakinkan adanya penguatan pengendalian yang dapat menurunkan level risiko residual
17. Melakukan *tagging* risiko pada Rencana Hasil Kerja (RHK) pegawai yang berkaitan dengan risiko tersebut dalam aplikasi SIASN menu SIMAKIN, yang memiliki nilai residual pada level risiko ≥ 16 serta telah terdapat RTP sebagai upaya menurunkan level risikonya
18. Melakukan pemantauan dan mendokumentasikan:
 - a) Analisis keterjadian seluruh risiko di lingkungannya masing-masing

- b) Perhitungan persentase dan analisis efektivitas mitigasi risiko yang telah dilaksanakan
 - c) Perhitungan persentase dan analisis keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi dan tinggi
 - d) Perhitungan persentase dan analisis efektivitas implementasi respon risiko
 - e) Perhitungan persentase dan analisis progres pelaksanaan mitigasi
 - f) Perhitungan persentase dan analisis progres pelaksanaan RTP
 - g) Perhitungan persentase dan analisis progres pelaksanaan rencana aksi
19. Melakukan pembaruan pengendalian atas risiko residual dalam *risk register* tahun 2025 dan 2026
20. Menyampaikan tabel output dan analisis hasil pemantauan/reviu risiko
21. Merumuskan rekomendasi perbaikan mitigasi jika tingkat eksposur risiko masih sangat tinggi dan tinggi setelah dimitigasi
22. Meningkatkan peran dan layanan serta menugaskan *Agent of Change* (AoC), Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), dan Ahli Pembangun Integritas (API) yang kompeten di lingkungannya masing-masing sebagai Tim Penyelenggara Manajemen Risiko dalam meningkatkan kualitas dan maturitas manajemen risiko antara lain namun tidak terbatas pada penugasan untuk melakukan pemantauan posisi/eksposur risiko tinggi dan sangat tinggi dan memberikan peringatan dini.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja/mempertahankan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Perbaikan kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Manajemen risiko belum dikaitkan dengan tujuan SPIP	Melakukan analisis, evaluasi, dan mendokumentasikan efektivitas perubahan mitigasi terhadap risiko yang telah dimitigasi dengan kebijakan/pedoman dan telah diimplementasikan dengan mengaitkannya pada tujuan SPIP untuk menangani <i>residual risk</i>	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan	Triwulan III-IV 2026	Y	S-16	Tidak terpenuhinya data dukung penilaian mandiri maturitas manajemen risiko
		Belum terdapat penetapan formal isu eksternal dan internal	Menyampaikan dokumen yang telah diformalkan terkait pemetaan isu eksternal dan internal terhadap identifikasi risiko yang dipengaruhi oleh adanya isu tersebut	Penetapan formal isu sesuai manual sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	Triwulan III-IV 2026	Y	IT-03	Kegagalan sistem perlindungan data dan akses informasi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran, penyalahgunaan wewenang, atau kehilangan data krusial unit kerja
		-	Melakukan evaluasi <i>fraud risk assessment</i> semester 1 tahun 2026	Evaluasi <i>fraud risk assessment</i> semester 1 tahun 2026	TW IV 2026	T	-	-
		-	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan Auditor Internal	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan Auditor Internal	TW III 2026	T	-	-
		-	Menyampaikan data dukung kertas kerja secara valid dan mampu ditelusuri arsipnya yang memuat	Menyampaikan data dukung kertas kerja secara valid dan mampu ditelusuri arsipnya yang memuat analisis	TW III 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			analisis penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.25.26 Tahun 2025 tentang Penetapan Kriteria Risiko di Lingkungan Inspektorat Utama BPOM;	penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.25.26 Tahun 2025 tentang Penetapan Kriteria Risiko di Lingkungan Inspektorat Utama BPOM;				
		-	Secara berkala meningkatkan peran dan layanan serta menugaskan <i>Agent of Change</i> (AoC), Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), dan Ahli Pembangunan Integritas (API) yang kompeten di lingkungannya masing-masing sebagai Tim Penyelenggara Manajemen Risiko	Secara berkala meningkatkan peran dan layanan serta menugaskan <i>Agent of Change</i> (AoC), Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI), dan Ahli Pembangunan Integritas (API) yang kompeten di lingkungannya masing-masing sebagai Tim Penyelenggara Manajemen Risiko	Triwulan III - IV 2026	T	-	-
		-	Pembahasan <i>top risk</i> berbasis pendekatan <i>top-down</i> dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	Pembahasan <i>top risk</i> berbasis pendekatan <i>top-down</i> dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi	Triwulan III 2026	T	-	-

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI (akrual) bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp 89.512.691 atau 89,09% dari pagu sebesar Rp100.470.000. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 37. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	28.213.000	19.887.784	22,22%	89.512.691
		Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	72.257.000	69.624.907	77,78%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama adalah Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat II. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan evaluasi dan koordinasi manajemen risiko dalam rangka pembinaan Inspektur Utama dalam rangka Evaluasi Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam di Fasilitas Peredaran pada Balai Besar POM di Palembang, serta evaluasi dan koordinasi dalam rangka Pengawasan Intern ke Bandung. Evaluasi dan koordinasi ini dilakukan untuk dapat memperkuat kompetensi terkait prosedur dan pengawasan. Kegiatan “Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat I” **tidak terlalu mendukung ketercapaiannya** indikator Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama mengingat jumlah anggaran yang tidak banyak sehingga anggaran belanja berfokus pada kegiatan non operasional unit kerja.

3.1.2 Capaian Sasaran Program 2 – Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien” diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama; (2) Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 38. Capaian Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II Tahun 2026			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8
2	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Diukur pada triwulan IV 2026	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-
		Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	99,51%	98,08%	99,08%	101,02%	Sangat Baik 
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	104,88%	100%	106,25%	106,25%	Sangat Baik 
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100,00%	100,00%	Baik 

IKSP.6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama. Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.

4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 39. Semula Menjadi Target Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama tahun 2026

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama	88,38	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama	88,74	Realisasi tahun 2025 sebesar 88,71 lebih tinggi daripada target pada RKT 2026. Sehingga target 2026 harus disesuaikan. Penetapan target 2026 berdasarkan realisasi tahun 2025 yang dinaikkan sejumlah konstanta yang didapat dari realisasi tahun 2021-2025 yakni sebesar 0,03.

Sehingga perhitungan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama selama triwulan II tahun 2026 dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 40. Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Diukur pada Triwulan IV 2026	-	Diukur pada Triwulan IV 2026	-	-	88.74	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat triwulan II tahun 2026 **belum dapat diukur**, sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya maupun target tahunan**.

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan II tahun 2026** sebagai berikut:

1. Melakukan analisis hasil Curah Pendapat yang telah dilakukan di Triwulan I 2026;
2. Melakukan bimbingan teknis dan asistensi terkait penguatan pengawasan intern baik secara daring maupun luring;
3. Melakukan percepatan penyelesaian pelayanan SOLUSI dari standar pelayanan sebagaimana masukan dari hasil survei;
4. Melaksanakan diskusi terkait penyesuaian metode survei kepuasan mitra pengawasan intern.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya selanjutnya **dalam rangka mencapai target kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Perbaikan kinerja indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	1. Monitoring rencana aksi atas hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern 2025	1. Monitoring rencana aksi atas hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern 2025	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-77	Rekomendasi hasil analisis survei tidak ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			2. Penyesuaian metode survei kepuasan mitra pengawasan intern	2. Penyesuaian metode survei kepuasan mitra pengawasan intern	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	SDM-37	Kesalahan proses olah survei

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI (akrual) bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp. 138.813.135 atau 56,94% dari pagu sebesar Rp. 243.776.500. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 42. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Reviu (LK BMN dan PIPK)	22.000.000	-	0,00%	138.813.135
		Bimbingan Teknis dan Perjalanan Dinas Pimpinan Inspektorat I	62.934.000	28.906.080	20,82%	
		Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	130.500.000	101.979.895	73,47%	
		Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	19.500.000	7.927.160	5,71%	
		Pengawasan Pengelolaan Hibah	8.842.500	-	0,00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Inspektorat Utama adalah Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama. Salah satu kegiatan yang dilakukan yakni melalui Pembinaan Inspektur Utama dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan olahan dan sediaan farmasi kepada beberapa UPT BPOM. **Program/kegiatan yang tidak paling mendukung** dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat terealisasi atas dasar pertimbangan kebutuhan RPD dan prioritas kinerja pengawasan intern lainnya menyesuaikan dengan PKPT.

IKSP.7 Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator “Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

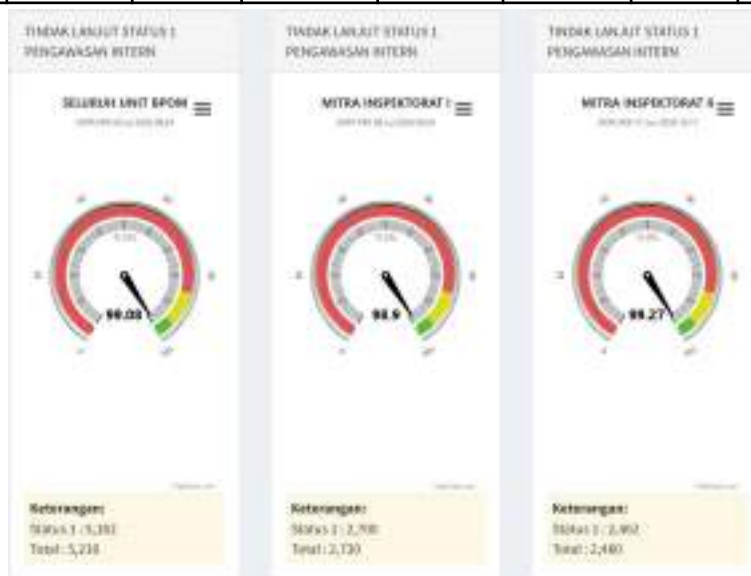
Tabel 43. Semula Menjadi Target Indikator Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti tahun 2026

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	92,77	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	98,56	Penetapan target kinerja pada 2026 menggunakan realisasi tahun 2025. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah serta adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan <i>Gates Foundation</i> pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga perhitungan capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti selama triwulan II tahun 2026 dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 44. Capaian Kinerja Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	99.51%	98.08%	99,08%	101,02%	Sangat Baik 	98.56%	100,53%	Melampaui 	99,56%



Gambar 6 Digitalisasi rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Pada tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti Triwulan II tahun 2026 **telah mencapai** target triwulan II 2026 dengan capaian sebesar **101,02% kategori “Sangat baik”**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir tahun 2026**, realisasi di triwulan II tahun 2026 mencapai **100,53%** dengan kategori **“Melampaui”**. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya, maka realisasi triwulan I tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 0,43 poin.

Upaya/faktor keberhasilan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan
2. Menindaklanjuti surat permintaan dari klien terkait penetapan status temuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai
4. Memberikan Surat Peringatan kepada Pejabat yang bertanggung jawab, apabila rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti paling lambat 20 hari sejak audite menerima LHA
5. Menjadwalkan desk monev TL rekomendasi hasil audit dengan audite untuk menyelesaikan rekomendasi temuan yang masih belum sesuai saran

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka **mempertahankan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Perbaikan kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
7	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	Tidak ada kendala berarti.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	1. Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-32	Ketidaktuntasan atau keterlambatan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit
		-	2. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	2. Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	SDM-01	Kesalahan merumuskan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan
			3. Mengoordinasikan pelaksanaan Rakorpim untuk pembahasan 2 temuan yang berdasarkan hasil evaluasi direkomendasikan untuk Status 4	3. Mengoordinasikan pelaksanaan Rakorpim untuk pembahasan 2 temuan yang berdasarkan hasil evaluasi direkomendasikan untuk Status 4	Triwulan III	T	-	-

Pada indikator ini, sampai bulan Juni 2026 **realisasi anggaran** sebesar Rp 285.384.393 dari pagu sebesar Rp. 536.391.500 atau sebesar 53,20%. Selanjutnya, dilakukan **analisis program/kegiatan yang menunjang terhadap capaian kinerja indikator persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti** yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 46. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Assurance yang Ditindaklanjuti

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
7	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	6.547.000	1.521.000	0,53%	285.384.393
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	300.000	-	0,00%	
		Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pe mantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	230.002.000	136.612.955	47,87%	
		Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pe mantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	290.700.000	147.250.438	51,60%	
		Pengawasan Pengelolaan Hibah	8.842.500	-	0,00%	

Dari data di atas, terdapat program/kegiatan yang paling mendukung yakni kegiatan audit baik berupa **audit kinerja maupun operasional. Salah satunya yakni kegiatan audit kinerja atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara di beberapa UPT yang dilaksanakan di wilayah pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II. Untuk audit budaya integritas direncanakan untuk dilakukan *pilot project* pada beberapa UPT di area Pulau Jawa.** Program/Kegiatan yang mendukung lainnya akan terlaksana pada triwulan III sampai dengan triwulan IV 2026 sesuai dengan prioritas kinerja berdasarkan PKPT tahun 2026.

IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada

upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>.

Indikator “Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu” mengalami penyesuaian manual IKU yang meliputi metode perhitungan serta penambahan kategori tingkat penyelesaian layanan konsultasi. Penyesuaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja auditor yang lebih komprehensif, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas (kecepatan) dalam merespons konsultasi melalui aplikasi SOLUSI. Rincian perubahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 47. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.8 Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
Definisi	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai <i>trusted advisor</i> yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai <i>trusted advisor</i> yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Tetap
Cara	(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI	Rata-rata Persentase penyelesaian	penyesuaian

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi																								
Perhitungan	yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%	pertanyaan pada aplikasi SOLUSI sesuai kriteria <table><tr><th>Pengulangan Pertanyaan</th><th>Kriteria</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>>7 hari</td><td>50.00%</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>6-7 hari</td><td>75.00%</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5 hari</td><td>100.00%</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4 hari</td><td>102.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3 hari</td><td>105.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2 hari</td><td>107.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>1 hari</td><td>110.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Pengulangan Pertanyaan	Kriteria	Keterangan	>7 hari	50.00%	Kurang	6-7 hari	75.00%	Cukup	5 hari	100.00%	Baik	4 hari	102.50%	Sangat Baik	3 hari	105.00%	Sangat Baik	2 hari	107.50%	Sangat Baik	1 hari	110.00%	Sangat Baik	Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
Pengulangan Pertanyaan	Kriteria	Keterangan																									
>7 hari	50.00%	Kurang																									
6-7 hari	75.00%	Cukup																									
5 hari	100.00%	Baik																									
4 hari	102.50%	Sangat Baik																									
3 hari	105.00%	Sangat Baik																									
2 hari	107.50%	Sangat Baik																									
1 hari	110.00%	Sangat Baik																									

Berdasarkan penyesuaian manual IKU di atas, capaian indikator “Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu” pada triwulan II 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Capaian Kinerja Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu Triwulan II Tahun 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II Tahun 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	104,88%	100%	106,25%	106,25%	Sangat Baik 	100%	106,25%	Melampaui 	101,31%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu triwulan II tahun 2026 **telah mencapai target** di triwulan II tahun 2026 dengan capaian sebesar **106,25% kategori “Sangat Baik”**. Jika dibandingkan dengan **target pada akhir tahun 2026**, realisasi di triwulan II tahun 2026 mencapai **106,25% kategori “Melampaui”**. dan apabila **dibandingkan dengan periode sebelumnya** maka terdapat kenaikan sebesar 1,37 poin.

Upaya yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan mencapai target pada triwulan II 2026 adalah:

1. Melakukan analisis Curah Pendapat terkait para Auditor di berbagai level yang menghadapi pertanyaan meminta fatwa atau mengambil alih peran manajemen.

2. Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah
3. Melakukan pemeliharaan (*maintenance*) dan penyempurnaan Aplikasi SOLUSI secara berkala untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem, sehingga dapat meminimalkan terjadinya gangguan (*error*) pada waktu-waktu tertentu serta mendukung proses monitoring dan tindak lanjut atas pertanyaan yang masuk secara tepat waktu.

Selain itu, hal ini didukung oleh komitmen APIP dalam menjawab pertanyaan konsultasi yang masuk dengan tepat waktu. Proses menjawab pertanyaan melalui aplikasi SOLUSI dilakukan dengan reviu berjenjang yang melibatkan anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. Dengan demikian, diharapkan setiap jawaban yang diberikan diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi mitra pengawasan yang mengajukan pertanyaan.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka **mempertahankan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 49. Perbaikan Kinerja indikator persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Triwulan II s.d Triwulan IV 2026	Y	O-27	Pelayanan Konsultasi SOLUSI melebihi timeline
			Menambahkan informasi <i>pop-up</i> di aplikasi SOLUSI yang menekankan perihal batasan konsultasi menurut Standar Audit	Menambahkan informasi <i>pop-up</i> di aplikasi SOLUSI yang menekankan perihal batasan konsultasi menurut Standar Audit	Triwulan III 2026	T	-	-

Pada indikator ini, **realisasi anggaran** berdasarkan aplikasi SAKTI sampai dengan bulan Juni 2026 sebesar Rp 1.521.000 dari pagu sebesar Rp. 6,847.000 atau sebesar 22,21%. Upaya yang dilakukan selama triwulan II tahun 2026 pada poin sebelumnya tidak memerlukan anggaran mengingat kegiatan koordinasi antar unit dapat dilakukan secara daring dan tertulis melalui nota dinas.

Tabel 50. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	6,547,0000	1.521.000	100,00%	1.521.000
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	300,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang secara anggaran** pada indikator Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah **Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan** dengan salah satu kegiatannya berupa sharing session dan koordinasi yang berkaitan dengan peningkatan layanan konsultasi di lingkungan Inspektorat Utama. Anggaran lain yang belum terlaksana akan dilaksanakan sesuai prioritas kegiatan berdasarkan PKPT 2026.

IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Sebagai informasi, salah satu indikator kinerja sasaran program Inspektorat Utama yang mengalami perubahan manual IKU adalah indikator kinerja

“Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”.

Penyesuaian manual IKU sebagaimana disebutkan sebelumnya disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 51. Matriks Semula Menjadi Manual IKU IKSP.9 Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi																									
Cara Perhitungan	Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) / Jumlah pengaduan x 100%. Klasifikasi Bobot: <table><tr><th>Tahap</th><th>Kategori</th><th>Bobot</th><th>Layak</th><th>Tidak Layak</th></tr><tr><td>1</td><td>Notifikasi awal (Grafik, grafik, laporan, pemantauan, atau 200-300 gambar) kepada pelapor untuk memantau keberlangsungan informasi awal</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>2</td><td>Ajukan ingatkan laporan, pemantauan AT</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>3</td><td>Pencapaian Laporan AT</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>4</td><td>Pencapaian Laporan AT</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr></table>	Tahap	Kategori	Bobot	Layak	Tidak Layak	1	Notifikasi awal (Grafik, grafik, laporan, pemantauan, atau 200-300 gambar) kepada pelapor untuk memantau keberlangsungan informasi awal	20	20	20	2	Ajukan ingatkan laporan, pemantauan AT	20	20	20	3	Pencapaian Laporan AT	20	20	20	4	Pencapaian Laporan AT	20	20	20	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tim yang diberi penugasan oleh Inspektur Utama sesuai kriteria dan tepat waktu / pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu penanganan pengaduan x 100%	Penyesuaian cara perhitungan sesuai dengan periode penanganan pengaduan
Tahap	Kategori	Bobot	Layak	Tidak Layak																								
1	Notifikasi awal (Grafik, grafik, laporan, pemantauan, atau 200-300 gambar) kepada pelapor untuk memantau keberlangsungan informasi awal	20	20	20																								
2	Ajukan ingatkan laporan, pemantauan AT	20	20	20																								
3	Pencapaian Laporan AT	20	20	20																								
4	Pencapaian Laporan AT	20	20	20																								
Catatan tambahan	a. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. b. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. c. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan d. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.	a. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. Capaian kinerja tidak dihitung jika tidak ada pengaduan yang masuk (dikeluarkan dari perhitungan NKO); b. Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan jangka waktu penyelesaian pengaduan (telah diterbitkannya telaah awal/laporan ATT/penelusuran) paling lama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan secara lengkap oleh Inspektorat Utama, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (koordinasi dengan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan atau keadaan kahar); c. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja tahunan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan	Perluasan kondisi																									

Keterangan	Semula	Menjadi	Justifikasi
		(Oktober Y-1 sampai dengan September Y); d. "Pengaduan yang diterima dalam periode tahun berjalan sebagaimana disebutkan pada poin c (Oktober Y-1 sampai dengan September Y), namun memiliki jangka waktu penyelesaian yang melewati akhir periode tahun berjalan, maka dicatat dan dilaporkan sebagai capaian kinerja pada pelaporan tahun berikutnya"; e. Pengaduan yang dihitung menjadi capaian kinerja triwulan bersangkutan adalah pengaduan yang berdasarkan 90 Hari Kerja sejak diterima pengaduan secara lengkap; dan f. Bentuk tindak lanjut dapat berupa telaah awal (untuk pengaduan yang tidak didalami ATT), dan atau laporan Audit Tujuan Tertentu (ATT).	

Penyesuaian manual IKU dilakukan agar setiap tahapan dalam menindaklanjuti pengaduan dapat diukur dan dipantau sehingga lebih jelas dan tergambar proses tindak lanjut pengaduan.

Selanjutnya terkait capaian indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu pada triwulan II sebagai berikut:

Tabel 52. Capaian Kinerja IKSP.9 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu TW II 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2026	Triwulan II 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
9	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100	100	100.00 %	Baik 	100%	100.00 %	Tercapai 	100%

Pada triwulan II tahun 2026, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai Kategori dan tepat waktu adalah 100% dengan capaian

100% dan termasuk dalam kategori **“Baik”**. Realisasi ini dicapai dengan total nilai 12 (dua belas) dari total 12 (dua belas) pengaduan yang masuk baik dari pengaduan maupun *whistleblowing*. **Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya**, realisasi kinerja di triwulan II tahun 2026 memiliki realisasi kinerja yang sama. Selanjutnya **Jika dibandingkan dengan akhir target tahun 2026**, realisasi kinerja masuk pada kategori **“Tercapai”**. Indikator ini merupakan indikator keberlanjutan dari periode rencana strategis Inspektorat Utama periode 2020-2024.

Pada triwulan II 2026, Inspektorat Utama melakukan **upaya yang dilakukan dalam mencapai target adalah**

1. Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan *whistleblowing system* melalui media sosial/tatap muka;
2. Mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut pengaduan secara online kepada pihak terkait.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator “persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu” pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun, adalah sebagai berikut:

Tabel 53. Perbaikan Kinerja Indikator “Persentase pengaduan yang Ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu”

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Sang Integritas belum memenuhi unsur 5W + 1H	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> melalui Media sosial/Tatap muka	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> melalui Media sosial/Tatap muka	TW III 2026	Y	O-14	Materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Juni 2026 adalah sebesar sebesar Rp22.590.925 atau 36.02% dari pagu sebesar Rp 62.715.000 **Program/kegiatan yang menunjang pada indikator** Persentase

pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 54. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu di lingkup Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Audit Tujuan Tertentu (Inspektorat I)	33,000,000	22,590,925	100,00%	22,590,925
		Audit Tujuan Tertentu (Inspektorat II)	29,715,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah Audit Tujuan Tertentu Inspektorat I, kegiatan ini meliputi perjalanan dinas yang diperlukan guna menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan. Adapun kegiatan Audit Tujuan Tertentu bertujuan untuk memastikan penanganan permasalahan dan pengaduan baik dari masyarakat maupun internal dilakukan secara efektif, tepat, dan akuntabel, guna mendukung tata kelola pengawasan yang transparan dan responsif. Selanjutnya untuk kegiatan **yang tidak terlalu mendukung secara anggaran** adalah Audit Tujuan Tertentu Inspektorat II. Hal ini dikarenakan belum ada kegiatan tindak lanjut yang memerlukan perjalanan dinas. Pengaduan yang masuk pada wilayah Inspektorat II ditindaklanjuti dengan pemanfaatan teknologi yang optimal yaitu konfirmasi dan telaah secara daring.

3.1.3 Capaian Sasaran Program 3 – Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional

Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional” diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 55. Capaian Kinerja Sasaran Program 3 “Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional” Triwulan II tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator	Baseline Triwulan I 2026	Triwulan II 2026			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
SP.3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Diukur pada triwulan IV 2026	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Diukur pada triwulan IV 2026	-	Diukur pada triwulan IV 2026	-	-

IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan untuk menilai kapabilitas APIP dengan model kerangka yang merupakan hal fundamental yang dibutuhkan untuk mencapai pengawasan intern yang efektif.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan Model Kapabilitas APIP yang dikembangkan BPKP. Model Kapabilitas APIP BPKP ini dikembangkan dengan menyesuaikan Standar Audit Internal Global Tahun 2024 (GIAS 2024), pergeseran peran auditor intern untuk dapat memberikan nilai tambah pada organisasi dan pemenuhan akses *Organisation for Economic Co-Operation* (OECD). Model Kapabilitas APIP ini merupakan kerangka kerja yang mengakomodir adaptasi atas perubahan regulasi, tuntutan peningkatan peran, serta standar Pengawasan Intern yang berlaku secara global. Melalui pendekatan baru, Model Kapabilitas APIP ini diharapkan dapat meningkatkan peran APIP agar semakin memberikan nilai tambah bagi organisasi. Di dalam Model Kapabilitas APIP, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Rintisan), Level 2 (Terstruktur), Level 3 (Memadai), Level 4 (Terintegrasi), dan Level 5 (Optimal).

Selanjutnya terkait capaian indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP pada triwulan II sebagai berikut:

**Tabel 56. Capaian Kinerja IKSP.10 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP
Triwulan II Tahun 2026**

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2026	Triwulan II 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap baseline TW I 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	2.74	-	-	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP pada triwulan II tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan**.

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, upaya yang telah dilakukan Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2026 adalah:

1. Melaksanakan rencana aksi tindak lanjut atas *area of improvement* peningkatan kapabilitas APIP tahun 2026 yang tertuang dalam kesepakatan tindak lanjut yang ditandatangani oleh BPOM dan BPKP
2. Menyampaikan nota kesepakatan dan prosiding FKP Perencanaan Pengawasan Intern BPOM Tahun 2026 kepada APIP K/L lainnya yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, BPKP, dan KPK
3. Menetapkan PKPT berbasis risiko
4. Menetapkan standar Kertas Kerja Pengembangan Informasi Awal (PIA)
5. Menetapkan Desain Penugasan Pengawasan (DPP)
6. Menerapkan pengendalian kecurangan dalam penugasan pengawasan intern sesuai standar

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka perbaikan kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 57. Perbaikan Kinerja Indikator “Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP”

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Utama BPOM belum menerapkan <i>Root Cause Analysis</i> (RCA) dan pengendalian kecurangan secara konsisten	- Menyusun penyebab permasalahan pada saat pelaksanaan penugasan pengawasan intern dengan menggunakan RCA - Menerapkan pengendalian kecurangan dalam dokumen pelaksanaan penugasan kegiatan pengawasan intern	Menerapkan pengendalian kecurangan dalam penugasan pengawasan intern sesuai standar	Triwulan III - IV 2026	Y	F-01 F-02 F-03 F-04 F-05 F-06 F-07 F-08 F-09 F-10 F-11	Adanya penerimaan gratifikasi oleh auditor dari Unit Kerja dalam proses Reviu RKBMN Terjadinya praktik pemberian gratifikasi kepada TPI dalam rangka pengusulan unit menuju WBK/WBBM Fraud dalam pengelolaan keuangan negara Adanya benturan kepentingan dalam proses pengawasan Penerimaan gratifikasi dalam pelaksanaan pengawasan intern Adanya penerimaan suap oleh auditor dari Unit Kerja dalam proses Reviu Tersebar nya guideline penilaian ZI ke pihak eksternal TPI Adanya penerimaan suap dalam proses pengadaan barang/jasa Adanya penerimaan gratifikasi baik dalam proses pengadaan maupun setelah pengadaan selesai sebagai bentuk ucapan terimakasih Adanya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dalam proses pemilihan vendor Mark up harga dalam proses pengadaan barang dan jasa

		Risiko duplikasi penugasan dan sinergi pengawasan lintas instansi belum optimal: 1. koordinasi dan pertukaran data antar-APIP belum terintegrasi secara sistematis ke dalam perencanaan pengawasan 2. belum menghasilkan kesepakatan pembagian area atau fokus pengawasan (<i>audit universe sharing</i>)	Menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain yang relevan dengan tugas pengawasan intern pada sektor pengawasan obat dan makanan untuk sinergi dan kerjasama dalam pembagian area atau fokus pengawasan (<i>audit universe sharing</i>)	Penyampaian nota kesepakatan kesepakatan pengawasan intern 2026	Triwulan III - IV 2026	Y	S-17	Tidak terpenuhinya data dukung sistem manajemen terintegrasi
		Infrastruktur Kapabilitas APIP yang belum disempurnakan sesuai pedoman	1. Melakukan reviu infrastruktur kapabilitas APIP 2. Melaksanakan <i>Quality Assurance</i> (QA) pengawasan intern oleh tim QA	Reviu dan <i>Quality Assurance</i> (QA) infrastruktur kapabilitas APIP	Triwulan III - IV 2026	Y	O-37	Ketidacukupan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta penyajian data dukung kapabilitas APIP yang mengakibatkan penilaian tidak sesuai pedoman
	-	Pemutakhiran Nota Kesepahaman BPOM dan BPKP		Evaluasi Nota Kesepahaman BPOM dan BPKP Tahun 2021-2024	Triwulan III 2026	Y	S-17	Tidak terpenuhinya data dukung sistem manajemen terintegrasi
				Penyusunan Nota Kesepahaman BPOM dan BPKP Tahun 2026-2029	Triwulan III 2026	Y	S-17	Tidak terpenuhinya data dukung sistem manajemen terintegrasi
	-	Menyampaikan nota kesepakatan dan prosiding FKP Perencanaan Pengawasan Intern BPOM Tahun 2026 kepada APIP K/L lainnya yaitu Kemenkes, Kemendagri, KemenPANRB dan KPK		Menyampaikan nota kesepakatan dan prosiding FKP Perencanaan Pengawasan Intern BPOM Tahun 2026 kepada APIP K/L lainnya yaitu Kemenkes, Kemendagri, KemenPANRB dan KPK	Triwulan III 2026	Y	S-17	Tidak terpenuhinya data dukung sistem manajemen terintegrasi

		-	Menetapkan kajian <i>integrated assurance map</i> dalam SMPOMT di Lingkungan BPOM	Menetapkan kajian <i>integrated assurance map</i> dalam SMPOMT di Lingkungan BPOM	Triwulan III 2026	Y	S-17	Tidak terpenuhinya data dukung sistem manajemen terintegrasi
--	--	---	---	---	-------------------	---	------	--

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp445.956.960 atau 58,45% dari pagu sebesar Rp762.964.000 **Program/kegiatan yang menunjang pada indikator** Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 58. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
3.1 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	23.406.000	14.327.460	3,21%	445.956.960
	Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi	308.716.000	193.727.500	43,44%	
	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	6.752.000	-	0,00%	
	Pelatihan/ <i>Workshop</i> / Meeting Auditor	424.090.000	237.902.000	53,35%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP adalah Pelatihan/*Workshop/Meeting* Auditor, kegiatan ini meliputi diklat dan keikutsertaan workshop pegawai. Adapun kegiatan Pelatihan/*Workshop/Meeting* Auditor bertujuan mendorong peningkatan profesionalisme ASN melalui penguatan kompetensi, kinerja, integritas, dan etos kerja secara berkelanjutan. Kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendukung terciptanya budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya **kegiatan yang tidak terlalu mendukung secara anggaran** pada indikator ini adalah Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM dikarenakan belum terdapat realisasi anggaran pada program/kegiatan ini. Program/kegiatan ini diproyeksikan terlaksana pada triwulan III.

IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama

Nilai telaah sejawat intern merupakan proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh auditor internal lain (rekan sejawat) untuk menilai kualitas pekerjaan audit internal Inspektorat Utama. Proses ini dikenal dengan **Peer Review Internal / Quality Assurance Review (QAR)**, dan merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu audit internal. Adapun nilai telaah sejawat intern mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap standar audit internal, seperti Standar Profesional Audit Internal
2. Kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit.
3. Kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur Inspektorat.
4. Efektivitas dalam memberikan nilai tambah dan memperbaiki proses organisasi.
5. Tingkat objektivitas dan independensi auditor.

Sebagai informasi, dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2026, target kinerja dibahas secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2025, sehingga dilakukan penyesuaian dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026 ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2026. Pada indikator “Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama” dilakukan penyesuaian target sebagai berikut:

Tabel 59. Semula Menjadi Target Indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama tahun 2026

Semula		Menjadi		Justifikasi
Indikator	Target RKT 2026	Indikator	Target PK 2026	
Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	82,90	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85,28	1. Realisasi kinerja di tahun 2025 sudah melewati target RKT 2026, sehingga dilakukan penyesuaian target di Inspektorat Utama menggunakan realisasi kinerja tahun 2025 2. Nilai Telaah Sejawat Intern (TSI) Inspektorat Utama diperoleh dari rata-rata TSI Inspektorat I dan Inspektorat II

Sehingga perhitungan capaian kinerja indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama selama Triwulan II tahun 2026 dijelaskan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 60. Capaian Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama Triwulan II 2026

Sasaran Program	Indikator	Baseline TW I 2026	Triwulan II 2026				Tahun 2026			Capaian terhadap Baseline TW I 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target	Capaian (%)	Kategori	
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	Diukur pada akhir TW IV 2026	-	-	85.28	-	-	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi kinerja indikator Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2026 **belum dapat diukur**, Sehingga **belum dapat dibandingkan dengan target periode sebelumnya maupun target tahunan**.

Dalam mencapai target akhir tahun 2026, Inspektorat Utama melaksanakan **Upaya/kegiatan yang mendukung keberhasilan selama triwulan II tahun 2026** sebagai berikut:

1. Mempersiapkan telaah sejawat intern pada Inspektorat Utama.
2. Menyusun matriks monev tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern per triwulan II atas rekomendasi hasil telaah sejawat intern tahun 2025
3. Menyusun *Checklist* kelengkapan dokumen audit sesuai dengan SAAIPI

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya **dalam rangka mencapai target kinerja** adalah sebagai berikut:

Tabel 61. Perbaikan Kinerja IKSP.11 Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama TW II 2026

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
11	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	-	1. Melakukan monitoring evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern	1. Melakukan monitoring evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-31	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II				
			2. Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	2. Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-31	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
			3. Menyusun Checklist kelengkapan dokumen audit sesuai dengan SAAIPI	3. Menyusun Checklist kelengkapan dokumen audit sesuai dengan SAAIPI	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-31	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

Pada indikator ini, realisasi anggaran berdasarkan aplikasi SAKTI bulan Juni 2026 adalah sebesar Rp1.800.000 atau 11,12% dari pagu sebesar Rp16.184.000.

Program/kegiatan yang menunjang pada indikator Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 62. Matriks program/kegiatan yang menunjang indikator Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama berdasarkan alokasi anggaran

SP/IKSP		Kegiatan	Pagu	Realisasi	Kontribusi	Total Realisasi IKU
3.2	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L (Inspektorat I)	13,754,000	1.800.000	100,00%	1.800.000
		Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L(Inspektorat II)	2,430,000	-	0.00%	

Dari data di atas, program/kegiatan yang **paling menunjang berdasarkan alokasi anggaran** pada indikator Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama adalah Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L (Inspektorat I), kegiatan ini meliputi honorarium untuk narasumber. Adapun

kegiatan Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L bertujuan untuk memperkuat sinergi dan keselarasan pelaksanaan pengawasan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengendalian risiko KKN, serta penyelesaian pengaduan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya pengawasan intern yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Badan POM. Kegiatan yang **tidak terlalu mendukung** adalah Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L (Inspektorat II) dikarenakan belum adanya realisasi anggaran pada kegiatan ini. Program/kegiatan diproyeksikan terlaksana pada triwulan selanjutnya.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi TW II Tahun 2026 merupakan **monitoring dan penyempurnaan dari matriks tindak lanjut** pada Laporan Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026. Tindak lanjut TW II 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 63. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi TW I 2026

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Pembangunan ZI pada beberapa unit kerja yang diajukan predikat WBK/WBBM dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan belum dapat menggambarkan penyelesaian isu strategis di unit kinerja	Memperbanyak kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembangunan ZI terhadap unit kerja	Pendampingan Teknis pembangunan ZI terhadap unit kerja yang diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM	Dalam proses	Pendampingan Teknis pembangunan ZI terhadap unit kerja yang diajukan mendapat predikat menuju WBK/WBBM	TW III sd TW IV 2026	Y	O-47	Rendahnya tingkat perolehan predikat menuju WBK/WBBM
		Adanya kelemahan dalam penerapan SPIP, antara lain: 1) Revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko yang belum selesai 2) Terdapat temuan berulang hasil pemeriksaan BPK	1) Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan	1) Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan anggaran melalui kegiatan konsultasi seperti bimbingan	Dalam Proses	1) Menyelesaikan revisi petunjuk pelaksanaan manajemen risiko 2) Bimbingan teknis dan asistensi terkait pelaksanaan dan pelaporan anggaran 3) Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Resp	TW IV 2026	Y	S-11	Kesalahan perencanaan dalam menentukan nilai target SPIP

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		3) Kebijakan anti korupsi di lingkungan BPOM yang belum terintegrasi	teknis dan asistensi 3) Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon <i>Fraud</i> pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi	teknis dan asistensi 3) Menambahkan ketentuan Cegah-Deteksi-Respon <i>Fraud</i> pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi		on Fraud pada klausul anti penyuapan Sistem Manajemen POM Terintegrasi				
		Belum terdapat kebijakan tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2025 - 2029	Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait kebijakan/acuan penyusunan rencana aksi RB 2026	Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait kebijakan/acuan penyusunan rencana aksi RB 2026	Dalam Proses	Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB terkait kebijakan/acuan penyusunan rencana aksi RB 2026	TW III 2026	Y	O-48	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi RB BPOM tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan
		Data yang dibutuhkan untuk menyusun analisa SPI kurang lengkap	Melakukan koordinasi dengan KPK	Melakukan koordinasi dengan KPK	Selesai	Telah melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyusunan analisa SPI & telah disusun analisis SPI Tahun 2025 BPOM yaitu Nota Dinas Inspektur II No. PI.06.06.72.05.26.222 hal Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 BPOM tanggal 11 Mei 2026	-	Y	R-02	Persepsi expert terhadap potensi terjadinya risiko korupsi di BPOM masih tinggi

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Pada Evaluasi Internal Akuntabilitas BPOM tidak ditemukan kendala berarti	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP	Dalam Proses	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil rekomendasi SAKIP	TW III 2026	Y	O-25	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
		Pada Persentase tindak lanjut BPK tidak ditemukan kendala berarti	Komunikasi intensif dengan Tim Pemeriksa BPK maupun Penanggung Jawab pada Satuan Kerja terkait	Berkoordinasi dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	Dalam Proses	Berkoordinasi dengan BPK dan Satuan Kerja objek pemeriksaan untuk melakukan pemenuhan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	TW IV 2026	Y	SDM-17	Data dukung tindak lanjut pemeriksaan tidak sesuai dengan Rekomendasi BPK
1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	Implementasi SPBE belum sepenuhnya terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	Melakukan integrasi atas implementasi SPBE yang mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.	Mengikuti kebijakan orkestrasi aplikasi oleh Pusdatin	Dalam Proses	Menjadi bagian dari <i>kick-off</i> implementasi orkestrasi aplikasi oleh Pusdatin sebagai bagian dari evaluasi Pemerintahan Digital	TW III 2026	T	-	-
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen belum dikaitkan dengan perbaikan kinerja.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen dengan dikaitkan pada perbaikan kinerja.	Melengkapi <i>form</i> Monev Penempatan Pegawai	Selesai	Melengkapi <i>form</i> Monev Penempatan Pegawai		T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi, namun monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan secara berkala. Selain itu, hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> pada level unit kerja.	Melakukan monitoring evaluasi pengembangan kompetensi seluruh pegawai dikaitkan dengan perbaikan kinerja unit secara berkala serta memanfaatkan hasil penilaian kinerja individu sebagai dasar dalam pemberian <i>reward</i> di level unit kerja.	Bersama dengan Inspektorat Utama memutakhirkan skema pemberian <i>reward</i>	Dalam Proses	Bersama dengan Inspektorat Utama memutakhirkan skema pemberian <i>reward</i>	TW IV 2026	T	-	-
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik namun belum terlihat kemampuan/kecakapan masing-masing petugas. Selain itu, reviu standar pelayanan tahun 2025 belum dilaksanakan	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelatihan pelayanan publik yang memperlihatkan kemampuan/kecakapan masing-masing petugas dan melakukan reviu atas standar pelayanan.	Melakukan analisis penugasan dibandingkan dengan SPKP dan SPAK	Dalam Proses	Melakukan analisis penugasan dibandingkan dengan SPKP dan SPAK	TW III 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan namun belum terdapat unsur penilaian pengguna layanan.	Menambahkan unsur penilaian pengguna layanan pada kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan.	Bersama Bagian TU Inspektorat Utama mengembangkan perangkat evaluasi yang relevan	Dalam Proses	Bersama Bagian TU Inspektorat Utama mengembangkan perangkat evaluasi yang relevan	TW IV 2026	T	-	-
		Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan ZI secara berkala untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana	Melaksanakan rapat evaluasi pembangunan ZI secara Triwulan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah perbaikan	Dalam Proses	Melaksanakan rapat evaluasi pembangunan ZI secara Triwulan untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah perbaikan	TW III 2026	Y	F-02	Terjadinya praktik pemberian gratifikasi kepada TPI dalam rangka pengusulan unit menuju WBK/WBBM
		Hasil survei kepuasan masyarakat belum seluruhnya dilakukan tindak lanjut	Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dan melakukan pemantauan secara berkala	Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas survei kepuasan masyarakat dan	Dalam Proses	Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas survei kepuasan masyarakat dan	TW III 2016	T	O-77	Rekomendasi hasil analisis survei tidak ditindaklanjuti
		Kebijakan dan implementasi pola mutasi internal belum mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Menyempurnakan kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Melakukan evaluasi kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	Dalam Proses	Melakukan evaluasi kebijakan pola mutasi internal dengan mempertimbangkan mutasi antar tim kerja dalam satu unit kerja yang sama	TW IV 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Belum terdapat inovasi terkait perencanaan SAKIP dan menjadi tempat benchmark terkait implementasi SAKIP dan/atau mendapat penghargaan dari eksternal (terkait kinerja)	Terus berupaya mendorong adanya inovasi terkait perencanaan kinerja SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Dalam proses	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyampaikan rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi melalui SAPA APIP pada tanggal 11 Mei 2026		Y	0-25	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
			Mengoptimalkan peran tim SAKIP untuk mendukung implementasi SAKIP di Satuan Kerja.	Meningkatkan kapasitas tim SAKIP	Selesai	Pemutakhiran SK tim SAKIP dan meningkatkan kapasitas tim SAKIP melalui ST Inspektur Utama nomor PL.01.01.7.01.26.44 perihal Penunjukkan Tim Kerja di lingkup Inspektorat Utama		T		
		Pelaporan pada aplikasi e-performance (SIMETRIS) belum dilakukan dengan tertib	Melakukan pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Dalam Proses	Melaporkan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan lengkap dan tertib secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan.	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	SDM-34	Keterlambatan penyelesaian dokumen-dokumen pelaporan kinerja (Dokumen evaluasi internal dan Laporan Kinerja)

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Dalam Proses	Verifikasi berjenjang terhadap pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan untuk target kinerja yang tidak tercapai dan rencana tindak lanjut yang akan dan telah dilaksanakan	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-58	Terdapat perbedaan realisasi kinerja pada dokumen pelaporan kinerja (Laporan Kinerja Interim/Tahunan, Laporan Evaluasi Internal Triwulanan, E- Performance)
		Terdapat perbaikan pada laporan kinerja tahun 2024 sebagai hasil evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan, namun perubahan tersebut belum disajikan dan dijelaskan dalam Laporan Kinerja	Terus berupaya mendorong penciptaan inovasi terkait pelaporan SAKIP dan melaksanakan continuous improvement terkait implementasi SAKIP di Unit Kerja.	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyusun rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi	Dalam proses	Melaksanakan evaluasi internal SAKIP secara berkala dan menyampaikan rencana aksi perbaikan atas hasil evaluasi melalui SAPA APIP pada tanggal 11 Mei 2026	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	0-25	Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Utama
			Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam Laporan	Menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan pada dokumen kinerja seperti perubahan nomenklatur Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)/Definisi Operasional/Manual IKU/ Target/Perubahan Kegiatan dalam	Dalam Proses	Laporan Kinerja interim triwulan I tahun 2026 telah memuat informasi perubahan. Penyajian informasi terkait perubahan pada dokumen kinerja akan terus dilanjutkan pada penyusunan laporan laporan kedepannya	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	- -	- -

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Kinerja Interim maupun Tahunan	Laporan Kinerja Interim maupun Tahunan						
		Ketidakselarasan hasil kinerja pada laporan kinerja tahun 2024, simetris dengan laporan evaluasi internal TW IV 2024	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja pada laporan evaluasi internal untuk memastikan keselarasan penyajian data target kinerja dan/atau realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan	Dalam Proses	Menyajikan perbandingan data target kinerja dan/atau hasil pengukuran kinerja aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim/tahunan pada laporan kinerja interim/tahunan	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-58	Terdapat perbedaan realisasi kinerja pada dokumen pelaporan kinerja (Laporan Kinerja Interim/Tahunan, Laporan Evaluasi Internal Triwulanan, E- Performance)
1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Adanya gap deviasi halaman III DIPA antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana	Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	Dalam Proses	Monitoring realisasi anggaran secara berkala agar sesuai RPD	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-53	Adanya deviasi lebih dari 5% antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana
		Revolving UP tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena kuitansi yang terkumpul belum memenuhi jumlah minimal untuk pengajuan revolving UP	Monitoring penggunaan UP di Inspektorat Utama dan analisis ulang kebutuhan UP dengan mempertimbangkan PAGU setelah efisiensi anggaran	Monitoring penggunaan UP di Inspektorat Utama dan pengurangan nilai UP sesuai kebutuhan	Dalam Proses	Monitoring penggunaan UP di Inspektorat Utama dan pengurangan nilai UP sesuai kebutuhan	Triwulan III Tahun 2026	Y	O-56	Revolving UP tidak dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		-	Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	Dalam Proses	Koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-62	Pelaporan Capaian Output terlambat
1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	<i>Risk register</i> belum diperbarui secara spesifik	Pembaruan <i>risk register</i> secara spesifik	Melakukan pembaruan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mitigasi seluruh kategori risiko termasuk risiko terkait kemitraan dengan pihak ketiga terutama terhadap semua mitra yang memiliki peran penting dalam organisasi, risiko duplikasi penugasan, risiko sinergi pengawasan intern lintas instansi, risiko penugasan pengawasan intern, dan risiko simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans maupun konsultasi belum menjawab/menyasar kepada akar masalah dan dampaknya	Sudah	Melakukan pembaruan dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mitigasi seluruh kategori risiko termasuk risiko terkait kemitraan dengan pihak ketiga terutama terhadap semua mitra yang memiliki peran penting dalam organisasi, risiko duplikasi penugasan, risiko sinergi pengawasan intern lintas instansi, risiko penugasan pengawasan intern, dan risiko simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans maupun konsultasi belum menjawab/menyasar kepada akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja BPOM dan Inspektorat Utama	-	Y	O-38	Terdapat risiko Inspektorat I yang tidak teridentifikasi

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				terhadap kinerja BPOM dan Inspektorat Utama						
		Identifikasi dan analisis risiko masih bergantung pada metode manual sehingga berpotensi ada risiko yang terlewat tidak teridentifikasi	Menggunakan AI sebagai tools pembantu untuk membantu identifikasi dan analisis risiko secara lebih cepat, terstruktur, dan konsisten	Pemanfaatan AI (Notebook LM) untuk membantu merumuskan hal-hal terkait risiko dan menjadi bagian dari Manajemen Risiko Inspektorat I	Sudah	Pemanfaatan AI (Notebook LM) untuk membantu merumuskan hal-hal terkait risiko dan menjadi bagian dari Manajemen Risiko Inspektorat I	-	Y	IT-04	Kesalahan identifikasi dan analisis risiko akibat ketidakakuratan informasi (halusinasi) yang dihasilkan oleh aplikasi AI NotebookLM
		Manajemen risiko belum dikaitkan dengan tujuan SPIP	Melakukan analisis, evaluasi, dan mendokumentasikan efektivitas perubahan mitigasi terhadap risiko yang telah dimitigasi dengan kebijakan/pedoman dan telah diimplementasikan dengan mengaitkannya pada tujuan SPIP untuk menangani <i>residual risk</i>	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil revid/pemantauan	Dalam Proses	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil revid/pemantauan	Triwulan III-IV 2026	Y	S-16	Tidak terpenuhinya data dukung penilaian mandiri maturitas manajemen risiko
		Belum terdapat penetapan formal isu eksternal dan internal	Menyampaikan dokumen yang telah diformalkan terkait pemetaan isu eksternal dan internal terhadap identifikasi risiko yang dipengaruhi oleh adanya isu tersebut	Penetapan formal isu sesuai manual sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	Dalam Proses	Penetapan formal isu sesuai manual sistem manajemen pengawasan obat dan makanan terintegrasi	Triwulan III-IV 2026	Y	IT-03	Kegagalan sistem perlindungan data dan akses informasi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran, penyalahgunaan wewenang, atau

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
										kehilangan data krusial unit kerja
		-	Melakukan evaluasi <i>fraud risk assessment</i> tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026	Evaluasi <i>fraud risk assessment</i> tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026	Dalam Proses	Evaluasi <i>fraud risk assessment</i> tahun 2025 telah dilaksanakan dan untuk semester 1 tahun 2026 akan dilaksanakan pada TW IV 2026	TW IV 2026	T	-	-
		-	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan Auditor Internal	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan Auditor Internal	Dalam Proses	Melakukan evaluasi perbaikan implementasi manajemen risiko dengan memperhatikan data dukung tindak lanjut saran/masukan dari hasil reviu/pemantauan Auditor Internal	TW III 2026	T	-	-
		-	Menyampaikan data dukung kertas kerja secara valid dan mampu ditelusuri arsipnya yang memuat analisis penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.25.26 Tahun 2025 tentang Penetapan Kriteria Risiko di Lingkungan	Menyampaikan data dukung kertas kerja secara valid dan mampu ditelusuri arsipnya yang memuat analisis penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.25.26 Tahun 2025 tentang	Dalam Proses	Menyampaikan data dukung kertas kerja secara valid dan mampu ditelusuri arsipnya yang memuat analisis penentuan skor risiko sebagai dasar penentuan level kemungkinan dan dampak sesuai kriteria yang telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.09.25.26 Tahun 2025 tentang Penetapan Kriteria Risiko di Lingkungan	TW III 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			Inspektorat Utama BPOM;	Penetapan Kriteria Risiko di Lingkungan Inspektorat Utama BPOM;		Inspektorat Utama BPOM;				
2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama		Monitoring rencana aksi atas hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern 2025	Monitoring rencana aksi atas hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern 2025	Dalam Proses	Monitoring rencana aksi atas hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern 2025	TW III sd IV 2026	Y	O-77	Rekomendasi hasil analisis survei tidak ditindaklanjuti
			Penyesuaian metode survei kepuasan mitra pengawasan intern	Penyesuaian metode survei kepuasan mitra pengawasan intern	Dalam Proses	Penyesuaian metode survei kepuasan mitra pengawasan intern	TW III sd IV 2026	Y	SDM-37	Kesalahan proses olah survei
2.2	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	-	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Dalam Proses	Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut APIP secara berkala setiap bulan.	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	-	-
		-	Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Dalam Proses	Mengintegrasikan kertas kerja pengecekan pemenuhan tindak lanjut sebagai kertas kerja capaian Indikator Kinerja Individu masing-masing pegawai	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Dalam Proses	Melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal pendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, Pemantauan dan menjawab pertanyaan SOLUSI max 5 HK, serta Memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah	Triwulan III s.d Triwulan IV 2026	Y	O-27	Pelayanan Konsultansi SOLUSI melebihi timeline
2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Pengaduan yang disampaikan melalui aplikasi Sang Integritas belum memenuhi unsur 5W + 1H	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> melalui Media sosial/Tatap muka	Sosialisasi terkait mekanisme pengaduan masyarakat dan <i>whistleblowing system</i> melalui Media sosial/Tatap muka	Dalam Proses	Telah terlaksana Bimtek WBS, Gratifikasi, BK pada BBPOM Aceh secara daring pada Mei 2026	TW III 2026	Y	O-19	Materi pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti
3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Simpulan dalam pelaporan kegiatan asurans belum menjawab akar masalah	1. Melaksanakan pengembangan kompetensi <i>Root Cause Analysis</i> (RCA) dalam simpulan pelaporan kegiatan asurans 2. Menyusun simpulan yang didasarkan pada RCA	Melaksanakan <i>workshop fraud risk assessment</i> dan kapabilitas APIP	Dalam Proses	Melaksanakan <i>workshop fraud risk assessment</i> dan kapabilitas APIP	TW III 2026	Y	O-28	Pengumpulan data kinerja yang terkait dengan kapabilitas APIP tidak memadai, antara lain data tidak mutakhir atau tidak memenuhi kriteria evaluasi.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Hasil konsultansi tidak menjawab tujuan dan ruang lingkup serta belum menysasar ke akar masalah dan dampaknya terhadap kinerja organisasi	1. Melaksanakan pengembangan kompetensi <i>Root Cause Analysis</i> (RCA) dalam simpulan pelaporan kegiatan konsultansi 2. Melaksanakan asistensi pelaksanaan kegiatan konsultansi	Melaksanakan workshop fraud risk assessment dan kapabilitas APIP	Dalam Proses	Melaksanakan <i>workshop fraud risk assessment</i> dan kapabilitas APIP	Triwulan III 2026	Y	O-28	Pengumpulan data kinerja yang terkait dengan kapabilitas APIP tidak memadai, antara lain data tidak mutakhir atau tidak memenuhi kriteria evaluasi.
		Ruang lingkup pengawasan APIP tidak sepenuhnya berbasis risiko	Menyusun PKPT berbasis risiko	Menetapkan PKPT berbasis risiko	Selesai	Menetapkan PKPT berbasis risiko		Y	O-01	Penetapan prioritas objek pengawasan tidak sesuai profil risiko yang sebenarnya
		Pengembangan Informasi Awal belum diterapkan secara konsisten dalam perencanaan penugasan yang mencakup rekonfirmasi atas profil risiko yang disusun oleh unit kerja di lingkungan BPOM, risiko penugasan pengawasan dan mitigasinya	Menyediakan standar Kertas Kerja Pengembangan Informasi Awal (PIA)	Menetapkan standar Kertas Kerja Pengembangan Informasi Awal (PIA)	Selesai	Menetapkan standar Kertas Kerja Pengembangan Informasi Awal (PIA) dan telah dimasukkan dalam aplikasi Inspiring Audit serta menjadi salah satu proses bisnis pengawasan intern		Y	S-20	Tidak terpenuhinya kriteria pengembangan informasi awal dan desain penugasan pengawasan intern sesuai standar audit intern pemerintah indonesia dan standar audit internal global

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Dokumen desain pengawasan penugasan baru ada sejak tahun 2025, pada periode tahun 2024 minim ditemukan bukti adanya desain penugasan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM	Menyediakan Desain Penugasan Pengawasan (DPP)	Menetapkan DPP	Selesai	Menetapkan DPP		Y	S-20	Tidak terpenuhinya kriteria pengembangan informasi awal dan desain penugasan pengawasan intern sesuai standar audit intern pemerintah indonesia dan standar audit internal global

		Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Utama BPOM belum menerapkan <i>Root Cause Analysis</i> (RCA) dan pengendalian kecurangan secara konsisten	- Menyusun penyebab permasalahan pada saat pelaksanaan penugasan pengawasan intern dengan menggunakan RCA - Menerapkan pengendalian kecurangan dalam dokumen pelaksanaan penugasan kegiatan pengawasan intern	Menerapkan pengendalian kecurangan dalam penugasan pengawasan intern sesuai standar	Dalam Proses	Menerapkan pengendalian kecurangan dalam penugasan pengawasan intern sesuai standar	Triwulan III - IV 2026	Y	F-01 Adanya penerimaan gratifikasi oleh auditor dari Unit Kerja dalam proses Reviu RKBMN F-02 Terjadinya praktik pemberian gratifikasi kepada TPI dalam rangka pengusulan unit menuju WBK/WBBM F-03 Fraud dalam pengelolaan keuangan negara F-04 Adanya benturan kepentingan dalam proses pengawasan F-05 Penerimaan gratifikasi dalam pelaksanaan pengawasan intern F-06 Adanya penerimaan suap oleh auditor dari Unit Kerja dalam proses Reviu F-07 Tersebar nya guideline penilaian ZI ke pihak eksternal TPI F-08 Adanya penerimaan suap dalam proses pengadaan barang/jasa	Laporan Kinerja Interim TW II 2026 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
--	--	--	--	---	--------------	---	------------------------	---	---	---

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
									F-09	Adanya penerimaan gratifikasi baik dalam proses pengadaan maupun setelah pengadaan selesai sebagai bentuk ucapan terimakasih
									F-10	Adanya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai dalam proses pemilihan vendor
									F-11	Mark up harga dalam proses pengadaan barang dan jasa
		Risiko duplikasi penugasan dan sinergi pengawasan lintas instansi belum optimal.: koordinasi dan pertukaran data antar-APIP belum terintegrasi secara sistematis ke dalam perencanaan pengawasan,	Menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga lain yang relevan dengan tugas pengawasan intern pada sektor pengawasan obat dan makanan untuk sinergi dan kerjasama dalam pembagian area atau fokus pengawasan (<i>audit universe sharing</i>)	Penyampaian nota kesepakatan pengawasan intern 2026	Dalam Proses	Penyampaian nota kesepakatan pengawasan intern 2026	Triwulan III - IV 2026	Y	S-17	Tidak terpenuhinya data dukung sistem manajemen terintegrasi

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		2. Belum menghasilkan kesepakatan pembagian area atau fokus pengawasan (<i>audit universe sharing</i>)								
		Infrastruktur Kapabilitas APIP yang belum disempurnakan sesuai pedoman	1. Melakukan reviu infrastruktur kapabilitas APIP 2. Melaksanakan <i>Quality Assurance</i> (QA) pengawasan intern oleh tim QA	Reviu dan QA infrastruktur kapabilitas APIP	Dalam Proses	Reviu dan QA infrastruktur kapabilitas APIP	Triwulan III - IV 2026	Y	O-37	Ketidakcukupan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta penyajian data dukung kapabilitas APIP yang mengakibatkan penilaian tidak sesuai pedoman
3.2	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama	Belum adanya PIC Monev tindak lanjut rekomendasi hasil Telaah Sejawat Intern	Menyusun PIC Monev Tindak lanjut rekomendasi hasil Telaah Sejawat Intern	Menyusun PIC Monev Tindak lanjut rekomendasi hasil Telaah Sejawat Intern	Selesai	Telah disusun ST Inspektur Utama nomor PI.01.01.7.01.26.44 yang memuat tim kerja yang bertugas mengkoordinasikan Telaah Sejawat Intern		Y	O-31	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
		-	Melakukan monev tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern	Melakukan monev tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern	Dalam Proses	Telah menyusun matriks monitoring dan evaluasi TL rekomendasi telaah sejawat intern	Triwulan III 2026	Y	O-31	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW I	Rekomendasi TW I	Rencana Tindak Lanjut TW I	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		-	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei pada masing-masing mitra Inspektorat I dan Inspektorat II	Dalam Proses	Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti masukan hasil survei pada Inspektorat II	Triwulan III 2026	Y	O-31	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
		-	Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	Dalam Proses	Menggunakan Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Intern sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengawasan intern	Triwulan III 2026	Y	O-31	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan
		-	Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei	Selesai	Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil telaah sejawat intern serta masukan hasil survei		Y	O-31	Rekomendasi atas hasil TSI tidak dilaksanakan

3.3 Realisasi Anggaran

3.3.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat. Inspektorat Utama memiliki pagu awal Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp15.729.279.000. **Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan pelaksanaan prioritas direktif Presiden**, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025 dan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.04.02.2.12.25.757 tanggal 12 Desember 2025 perihal Penyampaian Data Pergeseran Anggaran ke dalam RO Khusus, Inspektorat Utama telah melakukan identifikasi kebutuhan pergeseran anggaran. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, dilakukan pergeseran anggaran ke dalam RO Khusus sebesar **Rp2.507.604.000**. Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-181/MK.03/2026 tanggal 1 April 2026 perihal **Penajaman Belanja Kementerian/Lembaga** Tahun Anggaran 2026, Inspektorat Utama melaksanakan revisi berupa realokasi anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar **Rp3.339.000**. Dengan dilaksanakannya pergeseran dan realokasi anggaran tersebut, pagu anggaran Inspektorat Utama mengalami penyesuaian menjadi sebesar **Rp13.218.336.000**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan II tahun 2026 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp7.733.788.131 atau 58,51%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp6.814.377.168 atau 51,55%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp13.218.336.000**.

Tabel 64. Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2026

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi SAKTI	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp12,031,496,000	Rp7,160,579,378	59.52%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,186,840,000	Rp573,208,753	48.30%
Total		Rp13,218,336,000	Rp7,733,788,131	58.51%

**Berdasarkan data SAKTI per 30 Juni 2026*

No.	Program/Kegiatan/Output	Pagu	Realisasi MyIntress	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp12,031,496,000	Rp6,359,918,415	52.86%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp1,186,840,000	Rp454,458,753	38.29%
Total		Rp13,218,336,000	Rp6,814,377,168	51.55%

**Berdasarkan data MyIntress per 30 Juni 2026*

Selanjutnya untuk realisasi anggaran secara detail jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di setiap indikator, realisasi anggaran per Sasaran Program, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 65. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Indikator Inspektorat Utama Triwulan II 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)											Anggaran (Kumulatif)								
			Target 2026			Target Tahun 2026	Target Akhir periode Renstra	Realisasi 2026			Capaian %					Pagu	Realisasi			Capaian %		
			04	05	06			04	05	06	04	05	06	Target Tahun an	Target Akhir periode Renstra	(Dalam ribuan rupiah)	04	05	06	04	05	06
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKU 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	-	-	17.07	19.17	-	-	-	Diukur TW IV					694,804	196,864	238,545	256,821	28.33%	34.33%	36.96 %
	IKU 1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	-	-	-	86.39	88.04	-	-	-	Diukur TW IV					12,073	7,119	7,119	7,119	58.96%	58.96%	58.96 %
	IKU 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	-	-	83.16	85.52	-	-	-	Diukur TW IV					6,253	2,583	2,583	2,583	41.31%	41.31%	41.31 %
	IKU 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	-	-	5	5	-	-	-	Diukur TW IV					10,775,858	4,009,869	5,572,454	6,481,686	37.21%	51.71%	60.15 %
	IKU 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-	3.52	3.59	-	-	-	Diukur TW IV					100,470	45,216	76,929	89,513	45.00%	76.57%	89.09 %
Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKU 2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	-	-	88.74	88.4	-	-	-	Diukur TW IV					243,777	69,850	110,735	138,813	28.65%	45.42%	56.94 %

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Kinerja (Kumulatif)													Anggaran (Kumulatif)						
			Target 2026			Target Tahun 2026	Target Akhir periode Renstra	Realisasi 2026			Capaian %					Pagu	Realisasi			Capaian %		
			04	05	06			04	05	06	04	05	06	Target Tahun an	Target Akhir periode Renstra	(Dalam ribuan rupiah)	04	05	06	04	05	06
	IKU 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	97.92 %	98.00 %	98.08 %	98.56 %	93.02%	98.88 %	99.00 %	99.08%	100.98 %	101.02 %	101.02 %	100.53 %	106.51 %	536,392	192,245	256,350	285,384	35.84%	47.79%	53.20 %
	IKU 2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	105,3 5%	105,7 9%	106,25 %	105,35 %	105,79 %	106,25 %	106,25 %	106,25 %	6,847	1,436	1,521	1,521	20.97%	22.21%	22.21 %
	IKU 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	62,715	22,591	22,591	22,591	36.02%	36.02%	36.02 %
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKU 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	-	-	-	2.74	4.1	-	-	-	Diukur TW IV					762,964	311,814	373,186	445,957	40.87%	48.91%	58.45 %
	IKU 3.2	Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama	-	-	-	85.28	83.2	-	-	-	Diukur TW IV					16,184	1,800	1,800	1,800	11.12%	11.12%	11.12 %
											Total					13,218,336	4,861,388	6,663,812	7,733,788	36.78%	50.41%	58.51 %

3.3.2 Realisasi Anggaran per Sasaran

Realisasi anggaran Inspektorat Utama dilakukan per sasaran program juga per sasaran kegiatan untuk dapat melihat sejauh mana realisasi anggaran yang mendukung di masing-masing sasaran dan indikator kinerja. secara lebih detail, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 66. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	IKSP 1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	694,804,000	256,821,337	36.96%
	IKSP 1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	12,073,000	7,118,800	58.96%
	IKSP 1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	6,253,000	2,583,000	41.31%
	IKSP 1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	10,775,858,000	6,481,685,891	60.15%
	IKSP 1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	100,470,000	89,512,691	89.09%
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	243,776,500	138,813,135	56.94%
	IKSP 2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	536,391,500	285,384,393	53.20%
	IKSP 2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	6,847,000	1,521,000	22.21%
	IKSP 2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	62,715,000	22,590,925	36.02%
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	IKSP 3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	762,964,000	445,956,960	58.45%
	IKSP 3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	16,184,000	1,800,000	11.12%
Total			13,218,336,000	7,733,788,131	58.51%

**Berdasarkan data SAKTI per 30 Juni 2026*

Tabel 67. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat I Triwulan II 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit kerja	50,000,000	6,114,245	12.23%
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	29,176,000	-	0.00%
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	28,213,000	19,887,784	70.49%
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	66,500,000	6,597,600	9.92%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	191,214,000	106,680,300	55.79%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	9,193,000	7,118,800	77.44%
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	3,823,000	2,583,000	67.56%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	10,768,258,000	6,480,795,891	60.18%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	28,213,000	19,887,784	70.49%
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	234,934,000	138,813,135	59.09%
	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	236,549,000	138,133,955	58.40%
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	6,547,000	1,521,000	23.23%
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	33,000,000	22,590,925	68.46%
Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	332,122,000	208,054,960	62.64%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	13,754,000	1,800,000	13.09%
Total		12,031,496,000	7,160,579,378	59.52%

**Berdasarkan data SAKTI per 30 Juni 2026*

Tabel 68. Capaian Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat II Triwulan II 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit kerja	80,340,000	-	0.00%
	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	28,200,000	-	0.00%
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	72,257,000	53,250,212	73.70%
	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	74,630,000	2,544,050	3.41%
	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	74,274,000	61,747,146	83.13%
	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	2,880,000	-	0.00%
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	2,430,000	-	0.00%
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	7,600,000	890,000	11.71%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	72,257,000	69,624,907	96.36%
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	8,842,500	-	0.00%
	Persentase rekomendasi pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	299,842,500	147,250,438	49.11%
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	300,000	-	0.00%
	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	29,715,000	-	0.00%
Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	430,842,000	237,902,000	55.22%
	Nilai telaah seawaktu intern Inspektorat II	2,430,000	-	0.00%
Total		1,186,840,000	573,208,753	48.30%

*Berdasarkan data SAKTI per 30 Juni 2026

3.3.3 Analisis Anggaran per Rincian Output

Tabel 69. Capaian Anggaran Per Rincian Output Inspektorat Utama Triwulan II 2026

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Rincian Output	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	694,804,000	256,821,337	36.96%
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	12,073,000	7,118,800	58.96%
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	6,253,000	2,583,000	41.31%
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Layanan BMN	8,885,000	7,618,407	85.74%
		Layanan Perkantoran	10,759,373,000	6,473,177,484	60.16%
		Layanan Organisasi dan Tata Kelola	7,600,000	890,000	11.71%
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Layanan Organisasi dan Tata Kelola	100,470,000	89,512,691	89.09%
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Layanan Audit Internal	243,776,500	138,813,135	56.94%
	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	Layanan Audit Internal	536,391,500	285,384,393	53.20%
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Layanan Audit Internal	6,847,000	1,521,000	22.21%
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Layanan Audit Internal	62,715,000	22,590,925	36.02%
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Layanan Reformasi Kinerja	762,964,000	445,956,960	58.45%
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Layanan Reformasi Kinerja	16,184,000	1,800,000	11.12%
Total			13,218,336,000	7,733,788,131	58.51%

Secara umum, realisasi anggaran Inspektorat Utama menunjukkan performa yang sangat optimal dengan tingkat serapan 58,51% dari total pagu sebesar **Rp13.218.336.000**. Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran pada triwulan II berjalan sesuai rencana, namun masih diperlukan percepatan pada beberapa kegiatan strategis, khususnya yang mendukung reformasi birokrasi, layanan konsultasi pengawasan intern, penanganan pengaduan, dan telaah sejawat agar target kinerja serta penyerapan anggaran pada akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

Pada sasaran program 1 *Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal*, dengan capaian 58,99%.. Capaian tertinggi terdapat pada **Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama** sebesar **89,09%** dan **Pengelolaan BMN** sebesar **85,74%**, sedangkan **Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama** telah terealisasi **60,16%**. Sementara itu, **Indeks Reformasi Birokrasi**, **Nilai Pembangunan Zona Integritas**, dan **Nilai AKIP** masih dalam proses pelaksanaan karena sebagian kegiatan dijadwalkan pada triwulan III dan IV. Diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan monitoring realisasi anggaran agar target kinerja dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun anggaran.

Pada sasaran program 2 *Meningkatnya Kualitas Layanan Pengawasan Intern*, capaian 52,76%, mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan pengawasan intern telah terlaksana pada triwulan II. Realisasi tertinggi terdapat pada **Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern** (56,94%) dan **Persentase Rekomendasi Assurance yang Ditindaklanjuti** (53,20%). Namun demikian, realisasi untuk **Layanan Jasa Konsultasi** (22,21%) dan **Penanganan Pengaduan (Dumas & WBS)** (36,02%) masih relatif rendah, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan layanan konsultasi dan tindak lanjut pengaduan pada triwulan berikutnya.

Sementara itu, pada sasaran program 3 *Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional*, dengan capaian 57,47%. Penyerapan didukung terutama oleh kegiatan yang berkaitan dengan **Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP** yang telah terealisasi sebesar 58,45%. Sebaliknya, realisasi untuk indikator **Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat Utama** masih sebesar 11,12%, hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan masih akan dilaksanakan pada triwulan III sesuai jadwal pelaksanaan evaluasi dan telaah sejawat.

3.3.4 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 70. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2026

Sasaran	Indikator	Realisasi Anggaran per IKU	Nilai Pencapaian Indikator	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	88,96%	Diukur Pada TW IV 2026	N/A	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	100,00%	Diukur Pada TW IV 2026						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	100,00%	Diukur Pada TW IV 2026						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	98,99%	Diukur Pada TW IV 2026						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	123,99%	Diukur Pada TW IV 2026						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	101,84%	Diukur Pada TW IV 2026	79,33%	102,42%	1,29	1	0,29	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	89,40%	101,02%						
	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	48,58%	106,25%						
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	106,62%	Diukur Pada TW IV 2026	N/A	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Nilai telaah seawat intern Inspektorat Utama	26,47%	Diukur Pada TW IV 2026						

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) sasaran diselenggarakan dengan **efisien**, yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0.29. Sedangkan pencapaian 2 (dua) sasaran diselenggarakan dengan **belum dapat disimpulkan**, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Program (1) “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama” dengan indikator kinerja (1) Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama; (2) Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama; (3) Nilai AKIP Inspektorat Utama; (4) Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama; dan (5) Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama memiliki kategori **“Belum dapat disimpulkan”** hal ini dikarenakan nilai kinerja per sasaran lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran pada sasaran program 1. Capaian kinerja belum dapat diukur secara optimal, pengukuran capaian kinerja untuk indikator pada sasaran program 1 dilakukan pada triwulan IV.
2. Sasaran Program (2) “Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien” dengan indikator kinerja (1) Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama; (2) Persentase rekomendasi pengawasan *assurance* yang ditindaklanjuti; (3) Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu; dan (4) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu memiliki kategori **“Efisien”**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang proporsional.
3. Sasaran Program (3) “Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional” dengan indikator kinerja (1) Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP; dan (2) Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama memiliki kategori memiliki kategori **“Belum dapat disimpulkan”** hal ini dikarenakan nilai kinerja per sasaran lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran pada sasaran program 1. Capaian kinerja belum dapat diukur secara optimal, pengukuran capaian kinerja untuk indikator pada sasaran program 1 dilakukan pada triwulan IV.

Dari tiga sasaran strategis yang diukur 1 (satu) sasaran menunjukkan kategori “Efisien” dengan capaian kinerja di atas target, sementara 2 (dua) sasaran masih tergolong “Belum dapat disimpulkan” karena capaian kerjanya di bawah target

meskipun anggaran terserap sepenuhnya. Kondisi ketidakefisienan tersebut terutama disebabkan oleh capaian kinerja yang belum dapat terukur secara optimal pada periode pelaporan, mengingat sebagian besar indikator kinerja bersifat tahunan dan pengukurannya dilakukan secara komprehensif pada Triwulan IV. Dengan demikian, tingkat efisiensi yang disajikan saat ini belum sepenuhnya mencerminkan capaian kinerja akhir.

3.4 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun Anggaran 2026 Inspektorat Utama dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Inspektorat Utama untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian perencanaan dan penetapan kinerja di tahun 2026 bahkan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kinerja di tahun selanjutnya.

Indikator Kinerja Inspektorat Utama yang sudah dibahas pada Bab 3.1 Analisis akuntabilitas kinerja, memiliki beberapa indikator yang dilakukan penyesuaian target dalam penetapan kinerja di tahun 2026 karena memanfaatkan **laporan kinerja tahun 2025**. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam penetapan kinerja di tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 71. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian target di penetapan kinerja Tahun 2026

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
Inspektorat Utama	1.1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	17.07	18.55	17.07	1. Usulan target berdasarkan penyesuaian target pada masing-masing IKU di Eselon II: - Persentase Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM - Nilai Maturitas SPIP BPOM - Nilai SPI BPOM - Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 2. Penyesuaian dilakukan mempertimbangkan kebijakan penilaian di masing-masing IKU Eselon II terkait serta realisasi di tahun 2025

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	90.08	87.71	86.39	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Terdapat indikator utama di lingkup Inspektorat Utama yang tidak tercapai, sehingga nilai pada komponen hasil menjadi "D" (Menurunkan sebesar 3,75 poin) 2. Penyusunan target Berdasarkan rata-rata dari target unit kerja di lingkup Inspektorat Utama 3. Target Inspektorat I dan Inspektorat II menggunakan baseline tahun 2025 dengan penyesuaian pada komponen capaian kinerja ditambah konstanta Inspektorat I 0.05, dan Inspektorat II di 0.09
	1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	82.74	83.16	83.16	1. Target tetap Sesuai RKT 2026 2. Realisasi kinerja di tahun 2025 masih relevan dan berada di bawah target RKT 2026
	1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5	5	5	1. Target tetap Sesuai RKT 2026 2. Realisasi kinerja di tahun 2025 masih relevan dan target merupakan target optimal dari unit pengampu

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.47	3.44	3.52	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan 0.05 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 2. Kenaikan 0.05 poin merupakan judgement profesional dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0.05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis 3. Penentuan target di tahun 2026 mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2025 di atas target RKT 2026
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.71	88.31	88.74	1. Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan sebesar 0.03 poin dari realisasi tahun 2025 2. Konstanta 0.03 diperoleh mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2021-2025

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	98.56%	92.77%	98.56%	- Penyesuaian target dilakukan menggunakan realisasi kinerja tahun 2025 karena realisasi kinerja tahun 2025 sudah di atas target RKT 2026 - Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah - Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan Gates Foundation pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya
	2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	- Target Tetap sesuai RKT 2026 - Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
	2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	- Target tetap sesuai RKT 2026 - Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.72 (Dengan Tools Perhitungan berbeda dari D.O)	3.95	2.74	1. Penurunan target IKU karena adanya perubahan tools penilaian dari BPKP selaku unit pembina sesuai dengan Peraturan BPKP No 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 2. Penentuan target diusulkan naik sebesar 0.02 poin. Kenaikan tersebut diperoleh berdasarkan peningkatan dari penilaian QA oleh tim BPKP 3. Perlu diketahui bahwa BPKP menerapkan penilaian dengan sangat konservatif, dimana yang memperoleh skor 3 merupakan Inspektorat dari Kementerian/Lembaga yang sebelumnya memperoleh level 4 (Skor Kapabilitas APIP Inspektorat Utama sebesar 3.77 di tahun 2024).
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28	82.9	85.28	1. Realisasi kinerja di tahun 2025 sudah melewati target RKT 2026, sehingga dilakukan penyesuaian target di Inspektorat Utama menggunakan realisasi kinerja tahun 2025 2. Nilai Telaah Sejawat Intern (TSI) Inspektorat Utama diperoleh dari rata-rata TSI Inspektorat I dan Inspektorat II

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
Inspektorat I	1.1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33%	65.71%	33.33%	1. Realisasi kinerja di tahun 2025 memiliki gap yang sangat jauh dengan target, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan bahwa WBBM merupakan kendali rendah dimana data kendali penuh pada PANRB 2. Penyesuaian target di tahun 2026 dilakukan menggunakan realisasi kinerja tahun 2025.
	1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.16	4.25	4.14	1. Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian tools pada pertanyaan kapabilitas APIP serta proyeksi di tahun 2026 berdasarkan capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> akibat adanya efisiensi anggaran 2. Penyesuaian target sudah memperhatikan target di Kap APIP dan tantangan penambahan poin di level 4. Perlu diketahui bahwa nilai SPIP K/L lain yang memperoleh level 4 masih sangat terbatas
	1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20.73	20.81	20.76	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang tidak mencapai target tahun 2025 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah konstanta tahun 2022-2025 sebesar 0,03 3. Penentuan target juga mempertimbangkan kendali IKU yang rendah karena Inspektorat Utama BPOM bersifat mendorong tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB yang harus dilakukan oleh unit kerja.

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80,03	84.98	80.53	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang turun drastis dibanding tahun 2024 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah gap positif terendah terhadap realisasi kinerja selama tahun 2021-2025 sebesar 0.05 3. Penentuan target juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap responden terhadap isu integritas dan antikorupsi secara nasional. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode terakhir. Penurunan IPK Indonesia mencerminkan adanya tantangan struktural dan sistemik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik serta persepsi integritas terhadap institusi pemerintah secara umum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas, meskipun upaya penguatan integritas internal tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	97.77%	96.22%	96.97%	1. Di tahun 2026 terdapat pemeriksaan audit kinerja yang secara rekomendasi perlu tindak lanjut yang lebih lama karena output penyelesaian rekomendasi berupa dokumen Peraturan BPOM/Keputusan Kepala Badan. 2. Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian tindak lanjut dilakukan dari mitra pengawasan, sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk mendorong penyelesaian rekomendasi 3. Perlu dipahami bersama bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dihitung secara akumulatif, dimana akan selalu ada penambahan rekomendasi di tiap tahunnya 4. Penentuan target penyesuaian dengan perhitungan rata-rata realisasi tahun 2025 dan target tahun 2025
	1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	90,59	89,26	86.89	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Inspektorat I memiliki IKU yang tidak capai target di tahun 2025. 2. Usulan target di tahun 2026 menggunakan realisasi dengan kebijakan PANRB terkait perhitungan capaian kinerja ditambah dengan konstanta nilai ZI ir1 dari tahun 2022-2025
	1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	90.91%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69	3,69	3,69	1. Tidak terdapat penyesuaian target karena realisasi di tahun 2025 adalah 3.688 sehingga masih belum melewati target di RKT 2026 2. Penulisan 3.69 pada realisasi adalah karena adanya pembulatan ke atas dengan hanya 2 angka maksimal di belakang koma 3. Penentuan target di tahun 2026 telah mempertimbangkan realisasi kinerja 3 tahun terakhir dan sudah berada di atas rata-rata realisasi kinerja tahun 2023 - 2025 (rata-rata sebesar 3.56)
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	84.49	88.52	88.52	Target Tetap sesuai RKT 2026
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	98.66%	92.25%	98.66%	1. Penyesuaian target menggunakan realisasi kinerja di tahun 2025 2. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah 3. Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan Gates Foundation pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.3	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target Tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
	2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu
	3.1	Persentase pemenuhan dokumen kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	**	100%	100%	1. Realisasi di tahun 2025 tidak dapat diukur karena adanya <i>tools</i> yang tidak relevan dengan adanya Peraturan BPKP no 6 tahun 2025 2. Penentuan target sesuai dengan RKT 2026 3. terdapat penyesuaian pada daftar dokumen yang harus dipenuhi menyesuaikan Model Kapabilitas APIP sebagaimana peraturan BPKP no 6 tahun 2025
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	86.36	82.90	86.36	Realisasi kinerja di tahun 2025 sudah melewati target RKT 2026, sehingga dilakukan penyesuaian target di Inspektorat I menggunakan realisasi kinerja tahun 2025

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
Inspektorat II	1.1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33%	65.71%	33.33%	1. Realisasi kinerja di tahun 2025 memiliki gap yang sangat jauh dengan target, sehingga diperlukan penyesuaian dengan mempertimbangkan bahwa WBBM merupakan kendali rendah dimana data kendali penuh pada PANRB 2. Penyesuaian target di tahun 2026 dilakukan menggunakan realisasi kinerja tahun 2025.
	1.2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4.16	4.25	4.14	1. Penyesuaian target dilakukan dengan adanya penyesuaian tools pada pertanyaan kapabilitas APIP serta proyeksi di tahun 2026 berdasarkan capaian tujuan tahun 2025 terdapat penurunan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> akibat adanya efisiensi anggaran 2. Penyesuaian target sudah memperhatikan target di Kap APIP dan tantangan penambahan poin di level 4. Perlu diketahui bahwa nilai SPIP K/L lain yang memperoleh level 4 masih sangat terbatas
	1.3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,73	20.81	20,76	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang tidak mencapai target tahun 2025 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah konstanta tahun 2022-2025 sebesar 0,03 3. Penentuan target juga mempertimbangkan kendali IKU yang rendah karena Inspektorat Utama BPOM bersifat mendorong tindak lanjut rekomendasi KemenPANRB yang harus dilakukan oleh unit kerja.

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80,03	84.98	80.53	1. Penyesuaian target dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2025 yang turun drastis dibanding tahun 2024 2. Penentuan target dilakukan dengan realisasi tahun 2025 ditambah gap positif terendah terhadap realisasi kinerja selama tahun 2021-2025 sebesar 0.05 3. Penentuan target juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang mempengaruhi persepsi dan sikap responden terhadap isu integritas dan antikorupsi secara nasional. Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dalam periode terakhir. Penurunan IPK Indonesia mencerminkan adanya tantangan struktural dan sistemik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berdampak pada tingkat kepercayaan publik serta persepsi integritas terhadap institusi pemerintah secara umum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi hasil Survei Penilaian Integritas, meskipun upaya penguatan integritas internal tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	97.77%	96.22%	96.97%	1. Di tahun 2026 terdapat pemeriksaan audit kinerja yang secara rekomendasi perlu tindak lanjut yang lebih lama karena output penyelesaian rekomendasi berupa dokumen Peraturan BPOM/Keputusan Kepala Badan. 2. Tingkat kendali IKU rendah karena penyelesaian tindak lanjut dilakukan dari mitra pengawasan, sedangkan Inspektorat Utama memiliki peran untuk mendorong penyelesaian rekomendasi 3. Perlu dipahami bersama bahwa persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dihitung secara akumulatif, dimana akan selalu ada penambahan rekomendasi di tiap tahunnya 4. Penentuan target penyesuaian dengan perhitungan rata-rata realisasi tahun 2025 dan target tahun 2025
	1.6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	89.56	86.16	85.90	1. Penurunan target dikarenakan adanya penyesuaian kebijakan penilaian evaluasi Zona Integritas (ZI) pada bagian capaian kinerja. Inspektorat II memiliki IKU yang tidak capai target di tahun 2025. 2. Usulan target di tahun 2026 menggunakan realisasi dengan kebijakan PANRB terkait perhitungan capaian kinerja ditambah dengan konstanta nilai ZI Inspektorat II dari tahun 2022-2025

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	1.7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	90.91%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%	100%	100%	Target Tetap sesuai RKT 2026
	1.9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3.47	3.29	3.52	- Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan 0.05 poin dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 - Kenaikan 0.05 poin merupakan profesional judgement dengan mempertimbangkan lingkungan dan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi manajemen risiko (seperti perubahan regulasi, ancaman baru, atau faktor eksternal lainnya) bisa mempengaruhi kebutuhan untuk perubahan. Dengan peningkatan yang stabil dan terukur 0.05 poin per tahun, organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi tanpa harus merombak seluruh sistem secara drastis - Penentuan target di tahun 2026 mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2025 di atas target RKT 2026
	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88.92	88.38	88.94	- Target dilakukan penyesuaian dengan kenaikan sebesar 0.02 poin dari realisasi tahun 2025 - Konstanta 0.02 diperoleh mempertimbangkan realisasi kinerja tahun 2021-2025

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	2.2	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	98.46%	93.36%	98.46%	1. Realisasi kinerja tahun 2025 sudah di atas target RKT 2026 2. Penentuan target mempertimbangkan karakteristik indikator yang sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas unit lain dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sehingga tingkat kendali IKU rendah 3. Adanya penambahan kegiatan audit terhadap penggunaan <i>Gates Foundation</i> pada tahun 2026, sehingga dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya 4. Penyesuaian target dilakukan menggunakan realisasi kinerja tahun 2025
	2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target Tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk dapat menilai upaya lebih yang dilakukan dalam menyelesaikan pelayanan mitra lebih cepat dibanding standar pelayanan
	2.4	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	1. Target tetap sesuai RKT 2026 2. Adanya penyesuaian Manual IKU pada cara perhitungan untuk mengakomodir kasus tertentu

Satuan/Unit Kerja	ID	Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	Realisasi Tahun 2025	Target RKT 2026	Target PK 2026	Justifikasi
	3.1	Persentase pemenuhan dokumen kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	**	100%	100%	1. Realisasi di tahun 2025 tidak dapat diukur karena adanya tools yang tidak relevan dengan adanya Peraturan BPKP no 6 tahun 2025 2. Penentuan target sesuai dengan RKT 2026 3. Terdapat penyesuaian pada daftar dokumen yang harus dipenuhi menyesuaikan Model Kapabilitas APIP sebagaimana peraturan BPKP no 6 tahun 2025
	3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	84.20	82.90	84.20	Realisasi kinerja di tahun 2025 sudah melewati target RKT 2026, sehingga dilakukan penyesuaian target di Inspektorat II menggunakan realisasi kinerja tahun 2025

Selain penyesuaian target, laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyesuaian **manual indikator kinerja** pada indikator kinerja di tahun 2026. Indikator yang dilakukan penyesuaian dalam **manual indikator kinerja** di tahun 2026 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 72. Matriks Pemanfaatan informasi laporan kinerja terhadap penyesuaian manual IKU di indikator Tahun 2026

Indikator	Ket	Semula	Menjadi	Justifikasi
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Definisi	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari Whistleblowing System (WBS) atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Pengaduan adalah Pengaduan Berkadar Pengawasan yang isinya mengandung informasi atau adanya dugaan terjadinya Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengaduan bersumber dari Whistleblowing System (WBS) atau pengaduan Masyarakat. WBS adalah mekanisme penyampaian Pengaduan oleh Pegawai sebagai whistleblower terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai atau melibatkan Pegawai.	Tetap
	Cara Perhitungan	Jumlah pengaduan yang layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) + jumlah pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti ATT (sesuai bobot) / Jumlah pengaduan x 100%. 	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tim yang diberi penugasan oleh Inspektur Utama sesuai kriteria dan tepat waktu / pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu penanganan pengaduan x 100%	Penyesuaian cara perhitungan sesuai dengan periode penanganan pengaduan

Indikator	Ket	Semula	Menjadi	Justifikasi
	Catatan tambahan	1. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. 2. Jangka waktu penanganan pengaduan harus dapat diselesaikan selama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); dan 4. Tahapan perhitungan realisasi kinerja dibagi menjadi 4 (empat) tahap dengan bobot realisasi kinerja dibagi menjadi 2 (dua) kriteria yaitu layak dan tidak layak untuk ditindaklanjuti sesuai tabel tersebut diatas.	1. Pengaduan terdiri dari pengaduan masyarakat dan WBS. Capaian kinerja tidak dihitung jika tidak ada pengaduan yang masuk (dikeluarkan dari perhitungan NKO); 2. Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku dan jangka waktu penyelesaian pengaduan (telah diterbitkannya telaah awal/laporan ATT/penelusuran) paling lama 90 hari kerja sejak diterimanya pengaduan secara lengkap oleh Inspektorat Utama, kecuali terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (koordinasi dengan pihak eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan atau keadaan kahar); 3. Periode pelaporan pengaduan yang dihitung sebagai capaian kinerja tahunan adalah pengaduan yang diterima sejak hari kerja pertama bulan Oktober tahun sebelumnya sampai dengan akhir hari kerja bulan September tahun berjalan (Oktober Y-1 sampai dengan September Y); 4. "Pengaduan yang diterima dalam periode tahun berjalan sebagaimana disebutkan pada poin c (Oktober Y-1 sampai dengan September Y), namun memiliki jangka waktu penyelesaian yang melewati akhir periode tahun berjalan, maka dicatat dan dilaporkan sebagai capaian kinerja pada pelaporan tahun berikutnya"; 5. Pengaduan yang dihitung menjadi capaian kinerja triwulan bersangkutan adalah pengaduan yang berdasarkan 90 Hari Kerja sejak diterima pengaduan secara lengkap; dan 6. Bentuk tindak lanjut dapat berupa telaah awal (untuk pengaduan yang tidak didalami ATT), dan atau laporan Audit Tujuan Tertentu (ATT).	Perluasan kondisi

Indikator	Ket	Semula	Menjadi	Justifikasi																								
Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	Definisi	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (e-governance) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya. Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.	Tetap																								
	Cara Perhitungan	(Jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI yang dijawab dalam waktu 5 hari kerja/jumlah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI) x100%	Rata-rata Persentase penyelesaian pertanyaan pada aplikasi SOLUSI sesuai kriteria <table><tr><th>Penyelesaian Pertanyaan</th><th>Kriteria</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>>7 hari</td><td>50.00%</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>6-7 hari</td><td>75.00%</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5 hari</td><td>100.00%</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4 hari</td><td>103.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3 hari</td><td>103.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>2 hari</td><td>107.50%</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>1 hari</td><td>110.00%</td><td>Sangat Baik</td></tr></table>	Penyelesaian Pertanyaan	Kriteria	Keterangan	>7 hari	50.00%	Kurang	6-7 hari	75.00%	Cukup	5 hari	100.00%	Baik	4 hari	103.50%	Sangat Baik	3 hari	103.00%	Sangat Baik	2 hari	107.50%	Sangat Baik	1 hari	110.00%	Sangat Baik	Penyesuaian kriteria jika pertanyaan dijawab lebih cepat dari standar pelayanan
Penyelesaian Pertanyaan	Kriteria	Keterangan																										
>7 hari	50.00%	Kurang																										
6-7 hari	75.00%	Cukup																										
5 hari	100.00%	Baik																										
4 hari	103.50%	Sangat Baik																										
3 hari	103.00%	Sangat Baik																										
2 hari	107.50%	Sangat Baik																										
1 hari	110.00%	Sangat Baik																										

Selanjutnya, laporan kinerja interim Inspektorat Utama juga dimanfaatkan untuk membandingkan realisasi kinerja pada dokumen pelaporan data kinerja seperti e-performance dan laporan evaluasi internal triwulan II 2026. Perbandingan realisasi pada dokumen pelaporan data kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 73. Matriks perbandingan realisasi pada dokumen pelaporan data kinerja di lingkup Inspektorat Utama

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target TW II 2026			Realisasi TW II 2026			Keterangan
			e-performan ce Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	e-performan ce Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	
Inspektorat Utama	1	Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	2	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	7	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	98.08%	98.08%	98.08%	99,08%%	99,08%%	99,08%%	Selaras
	8	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	100%	100%	106.25%	106.25%	106.25%	Selaras
	9	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Selaras
	10	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP				-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	11	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama				-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target TW II 2026			Realisasi TW II 2026			Justifikasi
			e-performance Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	e-performance Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	
Inspektorat I	1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I yang sesuai standar	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	Selaras
	8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	92.00%	92.00%	92.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Selaras
	9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	10	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	11	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	98.30%	98.30%	98.30%	98.90%	98.90%	98.90%	Selaras
	12	Persentase layanan jasa konsultansi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	107.50%	107.50%	107.50%	Selaras

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target TW II 2026			Realisasi TW II 2026			Justifikasi
			e-performance Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	e-performance Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	
	13	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Selaras
	14	Persentase Pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	15	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat I	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target TW II 2026			Realisasi TW II 2026			Keterangan
			e-performance Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	e-performance Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	
Inspektorat II	1	Persentase keberhasilan tingkat pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	2	Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	3	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	4	Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	6	Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	7	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II yang sesuai standar	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	Selaras
	8	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	92.00%	92.00%	92.00%	75.00%	75.00%	75.00%	Selaras
	9	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	10	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	11	Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	97.86%	97.86%	97.86%	99.27%	99.27%	99.27%	Selaras
	12	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	104.25%	104.25%	104.25%	Selaras

Satuan/Unit Kerja	No	Indikator	Target TW II 2026			Realisasi TW II 2026			Keterangan
			e-performance Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	e-performance Juni	Laporan Evaluasi Internal	Laporan Kinerja Interim	
	13	Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Selaras
	14	Persentase Pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras
	15	Nilai Telaah Sejawat Intern Inspektorat II	-	-	-	-	Diukur di TW IV 2026	Diukur di TW IV 2026	Selaras

BRANDING PENGAWASAN



4.1 INOVASI PENGAWASAN (APLIKASI)
4.2 *SHARING KNOWLEDGE*
4.3 PENGHARGAAN
4.4 LAIN-LAIN

➤ BAB 04

4.1 Inovasi Pengawasan

Inspektorat Utama BPOM memiliki aplikasi demi menunjang sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Aplikasi tersebut diantaranya:

1. SAPA APIP (Sistem Aplikasi Terpadu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

Peran Inspektorat Utama sebagai pengawasan intern semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat Utama diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menciptakan nilai tambah pada layanan instansi pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Pengawasan intern menghadapi tantangan berupa peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pelayanan publik Badan POM secara daring untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Perkembangan pengawasan Badan POM berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Penerapan *e-governance* dalam pengawasan intern merupakan keniscayaan. Disisi lain, penambahan jumlah Satuan Kerja Badan POM yang menjadi mitra kerja pengawasan Inspektorat Utama tidak diimbangi dengan penambahan jumlah auditor Inspektorat Utama.

Sebagai salah satu upaya transformasi Inspektorat Utama menjadi *Trusted Advisor* peran Inspektorat Utama dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan pengawasan Intern. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui pengembangan SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id/admin/login>) dan integrasinya dengan Badan POM *Operation Center* akan menghasilkan pengawasan intern yang lebih mudah, lebih efisien dan lebih efektif dan penyediaan data/informasi kinerja dan integritas aparatur secara cepat, tepat, akurat dan akuntabel (*real time*).

2. SOLUSI (Saluran Online Layanan untuk Konsultasi)

SOLUSI (<https://solusi.pom.go.id/>) atau Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi merupakan media layanan konsultasi yang dikembangkan dalam rangka pemenuhan peran Inspektorat Utama sebagai “*Trusted Advisor*”.

SOLUSI merupakan salah satu bentuk pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada aspek pengawasan lainnya berupa layanan konsultasi secara *daring*.

Melalui Pengembangan SOLUSI diharapkan Inspektorat Utama menyediakan kanal informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM.

Manfaat dari aplikasi SOLUSI yaitu:

- a. Menyediakan kanal / saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh Aparatur Sipil Negara Badan POM;
- b. Kanal *sharing knowledge* di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, pengendalian intern dan pelaksanaan anggaran belanja negara.

3. INSPIRING AUDIT (Inspektorat Managing and Monitoring Audit System)

Inspektorat Utama BPOM telah meluncurkan aplikasi *Inspiring Audit* yang merupakan resensi dari modul PKPT dan modul Diklat Pegawai Inspektorat Utama BPOM.

Pada modul PKPT terdapat menu program pengawasan tahunan dimulai dari PKPT hingga pelaporan, sedangkan pada modul Diklat Pegawai, pegawai Inspektorat Utama BPOM dapat melihat serta mendownload rekap diklat yang telah diikuti.

4. SANG INTEGRITAS

Sang Integritas atau Sistem Informasi Benturan Kepentingan, *Whistleblowing System* dan Gratifikasi (<https://sangintegritas.pom.go.id/>) merupakan aplikasi berbasis *web* hasil pembaharuan atas aspek kemudahan *tracking* dan pelaporan dari layanan sebelumnya (rb.pom.go.id) dan sistem layanan ini mengakomodir 3 (tiga) fitur pelaporan yaitu Pelaporan WBS, Benturan Kepentingan, dan Gratifikasi.

5. ATRAKSI BMN

Atraksi BMN merupakan salah satu inovasi dengan dasar atas isu-isu yang ada pada Inspektorat Utama BPOM yaitu: belum diketahui identitas (jenis/tipe, tahun/nilai perolehan, letak barang maupun kondisi) BMN; belum terinformasi kepada publik atau pihak manapun yang membutuhkan daftar inventaris barang yang termutakhir; risiko pencatatan BMN yang fisiknya telah rusak berat namun masih tercatat dalam kondisi baik; belum terkelolanya pengendalian dalam pengawasan BMN yang sudah diregister di satker Inspektorat Utama; belum efektifnya pergantian dokumen dalam pembaharuan data dukung hasil pemindai barang. Dari isu-isu tersebut, Inspektorat Utama BPOM membuat inovasi Digitalisasi dengan Atraksi (*Asset Tracking System*

Inspektorat Utama) dengan beberapa *tools* seperti *google drive*; QR Code; dan Aplikasi QR Code berbasis Apps Android maupun Apps IOS di Smartphone.

6. SAKIP Corner

SAKIP Corner (bit.ly/sakipcornerittama) merupakan pusat informasi untuk mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui laman ini, seluruh pegawai dapat mengakses berbagai informasi terkini terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga tindak lanjut.

4.2 PENGHARGAAN

1. Inspektorat Utama Mengawal WHO *Listed Authority* (WLA)



Gambar 7 Inspektorat Utama Mengawal WLA menuju BPOM Mendunia

Pada tanggal 30 Januari 2026 - Inspektorat Utama menerima penghargaan atas peran, koordinasi, dan kontribusi strategis dalam mendukung BPOM meraih status WHO-*Listed Authority* (WLA) dari Kepala Badan POM. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa penguatan tata kelola, pengawasan yang efektif, serta sinergi antar unit berkontribusi langsung terhadap mutu sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Inspektorat Utama BPOM semakin mengukuhkan diri menjadi penjaga dan pengawal integritas dan akuntabilitas BPOM. Melalui capaian ini, masyarakat dapat

semakin yakin bahwa produk obat dan makanan yang beredar aman, bermutu, dan terpercaya.

2. Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026

Pegawai Inspektorat I, Alexander Arie Sanata Dharma S, S.Farm, Apt, MA berhasil mendapatkan peringkat III pegawai berprestasi BPOM kategori PNS tahun 2026. Optimalisasi kinerja pelayanan dengan pendekatan integritas merupakan inovasi dari Alexander Arie dalam menciptakan agen integritas yang dapat membangun sistem antikorupsi di Organisasi. Penyuluhan Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas dari KPK merupakan wadah yang sangat baik untuk pegawai di BPOM dapat tersertifikasi oleh LSP KPK yang bertugas menyebarkan nilai-nilai integritas dan membangun sistem antikorupsi di masyarakat, perusahaan, maupun lembaga.



Gambar 8 Peringkat III Pegawai Berprestasi BPOM Kategori PNS Tahun 2026

3. Inspektorat Utama Raih Prestasi pada BMN Award 2025

Kabar membanggakan datang dari pengelolaan aset negara. Inspektorat Utama BPOM berhasil meraih Penghargaan Juara 3 BMN Awards 2025. Apresiasi luar biasa ini diraih atas komitmen penuh lingkungan Inspektorat Utama dalam mewujudkan tata kelola aset yang akuntabel, transparan, dan berintegritas melalui dua pilar utama:

1. Kepatuhan & Ketepatan Waktu, meliputi:
 - a. Melakukan permohonan status penggunaan BMN secara tepat waktu.
 - b. Menjaga konsistensi dan ketepatan pelaporan pemutakhiran BMN.
2. Transformasi Digital & Inovasi, meliputi:

- ATRAKSI (*Asset Tracking System* Inspektorat Utama) – Sistem pelabelan inovatif berbasis barcode.
- e-BMN – Digitalisasi pelayanan pengelola BMN.
- Repositori BMN – Pusat penyimpanan data aset yang terintegrasi.



Gambar 9 Inspektorat Utama Raih Prestasi pada BMN Award 2025

4.2 LAIN-LAIN

1. **Benchmarking dari Inspektorat LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)**

Kamis, 9 April 2026, Inspektorat Utama BPOM melaksanakan *sharing session* bersama LKPP terkait pengawalan pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai bagian dari upaya memperkuat komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam kegiatan ini, Inspektorat Utama BPOM selaku Tim Penilai Internal (TPI) menyampaikan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh untuk memastikan kualitas pembangunan zona integritas di lingkungan BPOM, antara lain melalui komitmen pimpinan, penyusunan kebijakan, pendampingan, dan evaluasi pembangunan zona integritas.

Pertemuan ini juga menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran informasi mengenai praktik implementasi pembangunan zona integritas, sehingga diharapkan seluruh unit kerja baik di BPOM maupun LKPP semakin siap membangun Zona Integritas secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas kinerja, serta memperkuat budaya integritas.





Gambar 10 *Benchmarking* dari Inspektorat LKPP

2. Pembahasan Revisi Standar Audit Pemerintah Indonesia

Pada hari Kamis tanggal 9 April 2026, Komite Standar Audit AAPII melaksanakan Rapat Koordinasi Komite Standar Audit untuk melakukan pembahasan konsep revisi perubahan SAIPI sebagai rangkaian Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah (KP3IP).

Inspektorat Utama sebagai wakil komite, hadir bersama 4 (empat) orang auditor anggota aktif Komite Standar Audit. Pada kesempatan ini, Inspektur Utama menjelaskan prosedur baku pengembangan acuan sebagai salah satu tahapan krusial dalam penyusunan standar. Perubahan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) menekankan penguatan independensi, kompetensi, penilaian kualitas, manajemen risiko, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam audit. Inspektorat Utama berkomitmen untuk berperan aktif dalam penyempurnaan SAIPI.



Gambar 11 Pembahasan Revisi Standar Audit Pemerintah Indonesia

3. Rapat Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2026

Jumat, 10 April 2026 — Inspektorat Utama BPOM telah melaksanakan Rapat Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan secara *daring* yang diikuti oleh Inspektur Utama, para Inspektur, Kepala Bagian Tata Usaha, serta seluruh pegawai Inspektorat Utama.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian kinerja, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan agar pelaksanaan tugas pengawasan semakin optimal dan akuntabel. Evaluasi ini juga menjadi wujud komitmen dalam memperkuat budaya kerja yang transparan, adaptif, dan berintegritas.

Realisasi anggaran Inspektorat Utama berhasil mencapai Rp 3.029.140.886 dari total pagu Rp 13.221.675.000 atau 22,91%. Selain itu, kinerja program Inspektorat Utama juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai

NKO sementara 102,20 (Istimewa), hal ini karena terdapat beberapa IKU yang belum terdapat realisasi. Berbagai arahan pimpinan disampaikan sebagai penguatan ke depan, mulai dari peningkatan kualitas pengawasan, pengelolaan SDM, penguatan manajemen risiko, hingga pemanfaatan teknologi dan AI dalam mendukung tugas pengawasan intern.

Melalui evaluasi ini, Inspektorat Utama terus berkomitmen menjaga integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat peran pengawasan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.



Gambar 12 Rapat Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2026

4. Workshop Risiko Utama BPOM Berbasis Pendekatan Top - Down

Pada 5 Mei 2026 Inspektorat Utama Badan POM telah melaksanakan “Workshop Risiko Utama BPOM Berbasis Pendekatan Top-Down” dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman bersama terkait identifikasi risiko utama, pengelolaan risiko, serta peran unit kerja dalam menjaga akuntabilitas dan integritas kinerja. Melalui diskusi interaktif dan pemaparan narasumber, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan pendekatan yang lebih sistematis dan terarah dalam pengawasan. Dengan semangat kolaboratif, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan, efektif, dan berintegritas.



Gambar 13 Workshop Risiko Utama BPOM Berbasis Pendekatan Top - Down

5. Benchmarking dari Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)

Kamis (21/5), BPOM menerima kunjungan Benchmarking dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dengan salah satu agenda adalah sharing session mengenai evaluasi AKIP.

Dalam diskusi ini, Inspektur I BPOM membagikan strategi dan alur evaluasi untuk mendukung peningkatan nilai AKIP. Sinergi antar-instansi ini

diharapkan mampu memperkuat tata kelola pengawasan yang profesional dan akuntabel.



Gambar 14 Benchmarking dari Basarnas (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan)

6. Pengawasan Inspektorat Utama pada Kolaborasi ABG (*Academia Business Government*) BBPOM di Bandung dan Universitas Padjajaran

Pada tanggal 26 Mei 2026, Inspektorat Utama melakukan pengawalan Balai Besar POM Bandung ke Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran untuk mendorong inovasi produk nasional melalui pengembangan produk berbasis Sacha Inchi serta memperkuat kolaborasi antara akademisi, regulator, dan industri.

Dalam kegiatan ini, dilakukan diskusi mengenai potensi pengembangan berbagai produk turunan Sacha Inchi, peluang kerja sama riset dan pengembangan SDM, serta dukungan terhadap inovasi produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Inspektorat Utama juga berbagi pengalaman dalam penguatan budaya integritas melalui pembangunan ekosistem integritas dan pengembangan *Center of Excellence* (CoE) Integritas.



Gambar 15 Pengawasan Inspektorat Utama pada Kolaborasi ABG BBPOM di Bandung dan Universitas Padjadjaran

7. Entry Meeting Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara sampai dengan Semester I 2026 serta Pengumpulan Data dan Informasi dalam Rangka Persiapan Kepatuhan atas Penerbitan Izin Edar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 sampai dengan Semester I 2026 pada Badan POM

Pada Kamis, 11 Juni 2026, BPOM menerima Tim BPK RI dalam rangka kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara, serta pengumpulan data dan informasi untuk persiapan Pemeriksaan Kepatuhan atas Penerbitan Izin Edar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Kegiatan ini mencakup pemantauan keseluruhan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK baik Pemeriksaan atas Laporan Keuangan maupun

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, pengumpulan data dan informasi bertujuan untuk memperoleh gambaran awal, mendalami proses bisnis, serta mengidentifikasi risiko dan isu potensial yang perlu menjadi perhatian dalam proses penerbitan izin edar.

Melalui kegiatan ini, BPOM dan BPK RI terus memperkuat sinergi dalam mendukung tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. BPOM juga berkomitmen mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu dan tuntas, serta mendukung proses pemeriksaan dengan keterbukaan data dan informasi.



Gambar 16 Entry Meeting BPK RI pada BPOM

PENUTUP



5.1 KESIMPULAN
5.2 PERMASALAHAN
5.3 SARAN

➤BAB 05

6.1 Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama BPOM triwulan II tahun 2026 merujuk kepada Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2026. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 3 (tiga) Sasaran Program dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut: 2 (dua) IKSP memperoleh Kategori **“Sangat Baik”**, 1 (satu) IKSP memperoleh kategori **“Baik”**, Serta 8 (delapan) IKSP yang masih **belum dapat diukur** pada triwulan II tahun 2026. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama pada triwulan II tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target IKSP. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **102,42** dengan Kategori **“Istimewa”**.

Penyerapan anggaran Inspektorat Utama sampai dengan triwulan II tahun 2026 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp7.733.788.131 atau 58,51%** (Realisasi berdasarkan SPM yang telah diterbitkan dari aplikasi SAKTI) dan **Rp6.814.377.168 atau 51,55%** (Realisasi berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp13.218.336.000**.

6.2 Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan II tahun 2026, antara lain:

1. Pelaksanaan pengawasan asurans dan konsultansi *advisory* pada sektor strategis BPOM masih belum sesuai dengan penerapan *due profesional care* dan disiplin proses bisnis pengawasan yang mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Audit Internal Global.
2. Tata kelola organisasi belum optimal dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan akuntabel.
3. Adanya pergeseran anggaran ke dalam RO khusus dan efisiensi anggaran yang menyebabkan keterbatasan anggaran dimana hal ini berdampak pada belum maksimalnya koordinasi dalam menindaklanjuti pengaduan yang membutuhkan konfirmasi dari pihak eksternal serta menindaklanjuti pengawasan sesuai arahan pimpinan.
4. Belum maksimalnya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran dalam mendukung kinerja anggaran Inspektorat Utama.
5. Dinamisnya kebijakan suprasistem dari eksternal yang berdampak secara langsung pada indikator kinerja sehingga perlu dilakukan tindak lanjut penyesuaian perencanaan kinerja.

6.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kendala yang ditemukan dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM triwulan I tahun 2026, telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil dalam rangka untuk menanggulangi kendala dan untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan melalui penguatan penerapan *due professional care*, kepatuhan terhadap Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Standar Audit Internal Global, serta optimalisasi supervisi dan pengendalian mutu untuk memastikan

pelaksanaan pengawasan berjalan secara konsisten, efektif, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

2. Mengoptimalkan tata kelola organisasi melalui penguatan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan trusted advisor, peningkatan koordinasi lintas unit kerja, serta penguatan implementasi manajemen risiko dan pengendalian intern guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta penguatan koordinasi guna memastikan pelaksanaan kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
4. Memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran melalui monitoring dan evaluasi berkala guna mendukung pencapaian target kinerja dan anggaran secara optimal.
5. Meningkatkan adaptabilitas organisasi terhadap perubahan kebijakan eksternal melalui pemantauan regulasi secara berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, serta penyesuaian perencanaan dan target kinerja agar tetap selaras.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAN SETIADI

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI



TARUNA IKRAR

Lampiran
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT UTAMA**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	01 - Indeks RB BPGM di lingkup Inspektorat Utama	17.07 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama	86.39 Nilai
		03 - Nilai AKIP Inspektorat Utama	83.16 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	3.52 Indeks
2.	06 - Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	88.74 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	98.56 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen
3.	07 - Terwujudnya Inspektorat Utama yang Profesional	01 - Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	2.74 Nilai
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	85.28 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 13,221,675,000 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	12,034,835,000
2.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	1,186,840,000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



YAN SETIADI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PELAKSIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SUGARAN PROGRAM	INDEKS KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGKARAN
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
1.	05 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal (Gati Koordinasi Inspektorat Utama)	05 - Indeks RB BPOM di lingkup Inspektorat Utama												17,01	804,438,887
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID
		KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID	KID				

NO.	KISARAN PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM												
		K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07	K08	K09	K10	K11	K12	
NO	SO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTINGENSI		
		mendukung organisasi BPCM yang efektif												
15	WA.4115.03A.000 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 – Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				G – Peningkatan Pemerkasaan BPC				110,673,000		110,673,000		
02 – Nilai Pembangunan ZI Inspektorat Utama										65,39		45,843,807		
NO	SO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTINGENSI		
1.	WA.4115.03A.000 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 – Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				G – Peningkatan Zona Integritas Inspektorat				12,982,000		12,982,000		
2.	WA.4115.03A.000 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 – Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				I – Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				273,260,000		9,106,807		
4.	WA.4115.03A.000 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	007 – Pengawasan Inspektorat II dalam mendukung organisasi BPCM yang efektif				J – Pengawasan CASH				38,200,000		28,281,000		
02 – Nilai KIP Inspektorat Utama										63,16		18,573,000		
NO	SO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTINGENSI		
1.	WA.4115.03A.000 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 – Pengawasan Inspektorat II dalam mendukung organisasi BPCM yang efektif				H – Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				13,750,000		14,792,000		
2.	WA.4115.03A.000 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 – Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				H – Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya Inspektorat				3,823,000		3,823,000		
02 – Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama										8		16,790,808,000		
NO	SO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN		KONTINGENSI		
1.	WA.4115.03A.004 – Layanan Perkantoran	002 – Operasional dan Pemeliharaan Kantor				A – Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				118,677,000		118,677,000		
2.	WA.4115.03A.004 – Layanan Perkantoran	001 – Gaji dan Tunjangan				A – Pembayaran Gaji dan Tunjangan				8,814,893,000		8,814,893,000		
3.	WA.4115.03A.004 – Layanan Perkantoran	002 – Operasional dan Pemeliharaan Kantor				B – Administrasi Kegiatan				147,086,000		147,086,000		
4.	WA.4115.03A.000 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	007 – Pengawasan Inspektorat II dalam mendukung organisasi BPCM yang efektif				H – Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				73,793,000		14,793,000		
5.	WA.4115.03A.000 – Layanan BSM	004 – Pemeliharaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BSM				A – Pelaksanaan Berbasis Mekanisme Inspektorat Utama				8,885,000		8,885,000		
6.	WA.4115.03A.000 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 – Pengawasan Inspektorat II dalam mendukung organisasi BPCM yang efektif				G – Administrasi Keuangan				7,891,000		7,891,000		
05 – Indeks Rujukan										3,52		16,483,807		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KISARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	06 – Meningkatkan Kualitas Layanan Pengawasan Intern yang Objektif dan Efisien	Inspektorat Utama													
		NO	SD	KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	CONTOH		
		1	WA-4113.03A.900 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	B01 – Penguatan Inspektorat II dalam menjalankan tugas sebagai BPKM yang efektif	B – Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				73,750,000	7,305,000					
		2	WA-4113.03A.900 – Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	B05 – Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	I – Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				273,200,000	9,108,887					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KISARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
NO	KB	KOMPONEN	SUB KOMPONEN												ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA-4719.000.955 - Layanan Audit Internal	D02 - Pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja inspektorat II	A - Audit Kinerja Operasional Revitalisasi Perencanaan/ Evaluasi dan Program Kegiatan Pengawasan Diastatistik Tahun												225,000,000	112,500,000
2.	WA-4719.000.955 - Layanan Audit Internal	D02 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan												10,000,000	8,833,300
3.	WA-4719.000.955 - Layanan Audit Internal	D02 - Pelaksanaan pengawasan intern pada unit kerja inspektorat II	A - Audit Kinerja Operasional Revitalisasi Perencanaan/ Evaluasi dan Program Kegiatan Pengawasan Diastatistik Tahun												225,000,000	112,500,000
5.	WA-4719.000.955 - Layanan Audit Internal	D02 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup inspektorat II	A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan												10,000,000	7,545,300
D0 - Persiapan layanan dan koordinasi pada unit kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	173,380,000	
NO	KB	KOMPONEN	SUB KOMPONEN												ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	WA-4719.000.955 - Layanan Audit Internal	D02 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup inspektorat II	B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan												10,000,000	8,833,300
3.	WA-4719.000.955 - Layanan Audit Internal	D02 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup inspektorat II	A - Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan												10,000,000	7,545,300
D4 - Persiapan pengakuan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	55,385,000	
NO	KB	KOMPONEN	SUB KOMPONEN												ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	WA-4719.000.955 - Layanan Audit Internal	D00 - Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup inspektorat II	B - Audit Tindakan Tertentu												20,000,000	20,000,000
3.	WA-4719.000.955 - Layanan Audit Internal	D00 - Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup inspektorat II	A - Audit Tindakan Tertentu												31,285,000	30,285,300

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KISARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANSARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	07 - Tercapainya Inspektorat Utama yang Profesional	07 - Nilai Efikasi Kapasitas APSP												2,74	832,582,000
			NO		KOMPONEN		SUB-KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	WA.4115.000.901 - Layanan Reformasi Kinerja	001 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern		B - Koordinasi Pengawasan Intern Profesional (Asih InspAdocor)		23,400,000		23,400,000				
			2.	WA.4115.000.901 - Layanan Reformasi Kinerja	001 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern		C - Pengawasan Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kompetensi		388,716,000		388,716,000				
			3.	WA.4115.000.901 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Bersama Risiko di Lingkungan BPKM		76,370,000		76,370,000				
			4.	WA.4115.000.901 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		B - Pelatihan/ Workshop Meeting Auditor		424,000,000		424,000,000				
			6.	-	-		C - Peningkatan Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kompetensi		0		0				
			7.	-	-		D - Koordinasi Pengawasan Intern Profesional Asih InspAdocor		0		0				
			07 - Nilai Efikasi Kapasitas APSP						85,48		37,106,000				
			NO		KOMPONEN		SUB-KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI				
			1.	-	-		B - Kerjasama Unit Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Audit K/L		0		0				
			2.	WA.4115.000.901 - Layanan Reformasi Kinerja	001 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern		A - Kerjasama Unit Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Audit K/L		11,754,000		11,754,000				
			4.	WA.4115.000.903 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	001 - Penguatan Inspektorat dalam mewujudkan organisasi BPKM yang efektif		H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan		33,750,000		33,750,000				
Total															13,231,875,000

Jakarta, 28 February 2025

Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat I Tahun 2026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADAM P.W.A WIBOWO
Jabatan : Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YAN SETIADI
Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama
Inspektur I Badan Pengawas
Obat dan Makanan



ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas
Obat dan Makanan



YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT I**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33.33 Persen
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,14 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,76 Nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80,53 Nilai
		05 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,97 Persen
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	86,89 Nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	100 Persen
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	100 Persen
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	3,69 Nilai
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	88,52 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	98,66 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	100 Persen
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	86,36 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 12,034,835,000 (Dua Belas Miliar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4115 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	12,034,835,000

Jakarta, 26 February 2026

Pihak Pertama:
Inspektur I Badan Pengawas
Obat dan Makanan



ADAM P.W.A WIBOWO

Pihak Kedua:
Inspektur Utama Badan Pengawas
Obat dan Makanan



YAN SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT I
SAGAN PENGAWAS CSAT DAN MAKANAH

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKTOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	
1.	01 - Tumbuhnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Kelembagaan Inspektorat I	01 - Peningkatan Kapasitas Tingkat Perencanaan Zona Integrasi Unit Kerja SPOM											35.32	50,000,000	
			NO	RS	KOMPONEN	SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			2.	WA.4115.004.000 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit	C - Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Peningkatan Peningkatan Zona Integrasi Manajemen Secara Mandiri dan Peningkatan Evaluasi Peningkatan Zona Integrasi Manajemen							50,000,000	50,000,000	
			02 - Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Risiko Pemerintah SPOM										4.54	29,176,000	
			NO	RS	KOMPONEN	SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	WA.4115.004.000 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit	B - Peningkatan Risiko, Peningkatan SPF dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal							20,176,000	20,176,000	
			03 - Hasil Evaluasi Risiko Akutabilitas Kinerja SPOM										22.78	5,108,957	
			NO	RS	KOMPONEN	SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	WA.4115.004.000 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit	I - Evaluasi dan Kendali Pelaksanaan Kegiatan							27,328,000	9,704,887	
			04 - Hasil Survei Pelayanan Integrasi SPOM										80.53	105,280,000	
			NO	RS	KOMPONEN	SUB KOMPONEN							ANGGARAN	KONTRIBUSI	
			1.	WA.4115.004.000 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Peningkatan Tugas dan Fungsi Unit	A - Evaluasi Program Anti Korupsi SPOM							100,000,000	100,000,000	
			05 - Peningkatan Rekomendasi Hasil Peningkatan										96.87	191,214,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	REKAMATIF KENDALA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Ditunjuk oleh BPKM															
NO	NO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI							
1.	WA.4115.0304.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	001 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		E - Pendampingan Pemerkasaan BKR		110.673,000		110.673,000							
2.	WA.4115.0304.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	001 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		G - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Laporan Rancangan		38.313,000		38.313,000							
3.	WA.4115.0304.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	001 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		F - Pertemuan Pemerkasaan Program Penyelidikan TL Berbasis BKR		42.238,000		42.238,000							
D0 - H.02 Pembinaan TI Inspektori I													60.00	21.040.000	
NO	NO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI							
1.	WA.4115.0304.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	001 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		D - Pembinaan Zone Integrasi Inspektori I		12.532,000		12.532,000							
2.	WA.4115.0304.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	001 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		I - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan		27.328,000		9.700,547							
D7 - Pembinaan pemerintah di dalam GMDP Inspektori Sektor Kendali			35	36	38	41	43	45	73	73	82	100	100	100	3.803,000
NO	NO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI							
1.	WA.4115.0304.060 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	001 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		H - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya Inspektori D		3.833,000		3.833,000							
D8 - Tunjangan Kendali Pengawasan Anggaran Inspektori I			80	88	88	91	92	92	95	95	95	100	100	100	10.766.258,000
NO	NO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI							
1.	WA.4115.0304.090 - Layanan Perencanaan	001 - Gaji dan Tunjangan		A - Pembayaran Gaji dan Tunjangan		8.814.600,000		8.814.600,000							
2.	WA.4115.0304.090 - Layanan Perencanaan	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - Administrasi Kegiatan		247.096,000		247.096,000							
3.	WA.4115.0304.090 - Layanan BKR	004 - Pemantauan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BKR		A - Pemantauan Berbasis Mekanisme Inspektori Utama		6.885,000		6.885,000							
4.	WA.4115.0304.090 - Layanan Perencanaan	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - Pengembangan Operasional dan Pemeliharaan Perencanaan		1.197.877,000		1.197.877,000							
D9 - Inspeksi													3.00	6.108,000	
Diketahui dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).															

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KUALITAS	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Risiko terakreditasi I													
		NO	NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI						
		1.	WA.4115.000.000 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1 - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan		27.326,000		0,000,000						
2.	02 - Meningkatkan Kualitas Layanan kepada pengguna layanan yang efektif dan efisien	02 - Indeks kepuasan mitra pengawas internal (tidak terdapat)											88,52		349,420,000
			NO	NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN		ANGGARAN		KONTRIBUSI					
			1.	WA.4115.000.000 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan internal pada mitra (tidak terdapat)	B - Bimbingan Teknis dan Penjurusan Dinas Penerimaan Inspektansi		65,000,000		65,000,000					
			2.	WA.4115.000.000 - Layanan Audit Internal	001 - Pengawasan transportasi dan keselamatan pengangkutan barang-barang BPOB	A - Kerja S.A, B.M, dan P.PK		22,000,000		22,000,000					
			3.	WA.4115.000.000 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan internal pada mitra (tidak terdapat)	C - Bag TU - Bimbingan Teknis Penerimaan Inspektansi Utama		143,000,000		143,000,000					
			4.	WA.4115.000.000 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan internal pada mitra (tidak terdapat)	D - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Internal (Bag TU)		8,000,000		8,000,000					
			5.	WA.4115.000.000 - Layanan Audit Internal	002 - Pelaksanaan pengawasan internal pada mitra (tidak terdapat)	A - Audit Kinerja/Manajemen/Perencanaan/Kelembagaan/Program Kegiatan/Pengawasan/Operasi dan Mutu		225,000,000		112,500,000					
		02 - Persentase rekrutasi mitra pengawas eksternal pada mitra kerja (tidak terdapat) yang ditandatangani	88	88,00	88,02	88,18	88,24	88,3	88,38	88,42	88,48	88,54	88,6	88,68	120,040,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
II.	22 - Tertanggung Jawab Inspektorat I yang profesional	22 - Persentase pemenuhan dokumen KAPASITASI MPT pada akreditasi pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	NO	NO	KOMPONEN		SUB KOMPONEN		ANGGARAN				CONTRIBUT		
			1.	WA.4115.EED.060 - Layanan Audit Internal	D03 - Pemantauan tidak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup Inspektorat I	A - Pemantauan dan Evaluasi T1 Hasil Pengawasan				13,091,000	7,546,300				
			2.	WA.4115.EED.060 - Layanan Audit Internal	D02 - Pelaksanaan pengawasan intern pada tingkat Inspektorat I	A - Audit Kinerja/Operasional/Penilaian/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Diast dan Mubatan				233,880,000	110,500,000				
			D0 -	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7,546,300	
			D0 - Persentase layanan jasa kepatuhan pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu												
			1.	WA.4115.EED.060 - Layanan Audit Internal	D03 - Pemantauan tidak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup Inspektorat I	A - Pemantauan dan Evaluasi T1 Hasil Pengawasan				13,091,000	7,546,300				
			D0 -		100	100	100	100	100	100	100	100	100	26,380,000	
			D0 - Persentase pengakuan akreditasi pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan waktu akreditasi												
			1.	WA.4115.EED.060 - Layanan Audit Internal	D03 - Pemantauan tidak lanjut pengawasan intern dan pengakuan lingkup Inspektorat I	B - Audit Tujuan Tertentu				25,880,000	15,000,000				
			D0 -												
1.	-	-	B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat				0	0							
2.	WA.4115.EED.060 - Layanan Audit Internal	D01 - Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Evaluasi	B - Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat				23,880,000	23,800,000							

Dokumen ini telah disandergaji secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	BADAN KEGIATAN	REKAMAT KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
NO.	NO.	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI		
	Kinerja	Pelayanan Pengawasan Internal					Inspektoral I								
3.	WA-415.030.001 - Layanan Referensi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal					0 - Pengelompokan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi					309,716,000	336,716,000		
00 - Total telah selesai tahun Inspektoral I												86,38	13,754,000		
NO.	NO.	KOMPONEN					SUB KOMPONEN					ANGGARAN	KONTRIBUSI		
2.	WA-415.030.001 - Layanan Referensi Kinerja	051 - Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Internal					A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Arsip K/L					13,754,000	13,754,000		
3.	-	-					A - Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Arsip K/L					0	0		
Total												12,834,835,000			

Jakarta, 20 February 2026

Inspektoral I Badan Pengawas Obat dan Makanan



ADAM P R A WEDOMO

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat II Tahun 2026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDIANTO

Jabatan : Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YAN SETIADI

Jabatan : Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 26 February 2026

Pihak Pertama
Inspektur II Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



YUDIANTO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



YAN SETIADI

Lampiran
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT II**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	33,33 Persen
		02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,14 Nilai
		03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,76 Nilai
		04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	80,53 Nilai
		05 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,97 Persen
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	85,9 Nilai
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100 Persen
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100 Persen
		09 - Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,52 Indeks
2.	02 - Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	01 - Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,94 Indeks
		02 - Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	98,46 Persen
		03 - Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 Persen
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100 Persen
		02 - Nilai telaah sejawat Intern Inspektorat II	84,2 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,186,840,000 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	WA.4116 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	1,186,840,000

JAKARTA, 26 February 2026

Pihak Pertama
Inspektur II Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



YUDIANTO

Pihak Kedua
Inspektur Utama Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI



YAN SETIADI



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	01 - Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM												33.33	74,550,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			C - Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)			42,800,000			42,800,000	
			2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			B - Evaluasi Lapangan dalam Rangka Penilaian PMPZI WSK Mandiri			31,950,000			31,950,000	
			02 - Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM											4.54	14,750,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan			73,750,000			14,750,000	
			03 - Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM											20.76	14,750,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan			73,750,000			14,750,000	
			04 - Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM											80.53	112,105,000
			NO	RO	KOMPONEN			SUB KOMPONEN			ANGGARAN			KONTRIBUSI	
			1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif			D - Sosialisasi ke UPT dan Pembangunan Laboratorium Integritas			86,500,000			86,500,000	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				A - Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi				25,605,000	25,605,000	
		05 - Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM											96.97	93,175,000	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				E - Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK				39,550,000	39,550,000	
		2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				F - Pendampingan Pemeriksaan BPK				53,625,000	53,625,000	
		06 - Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II											85.9	28,200,000	
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				I - Pengawasan CASN				28,200,000	28,200,000	
		07 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	18	36	36	55	55	55	73	73	82	100	100	100	14,750,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				73,750,000	14,750,000	
		08 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	88	88	90	90	92	92	95	95	95	100	100	100	22,350,000
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI	
		1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				73,750,000	14,750,000	
2.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.		061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif				O - Administrasi Keuangan				7,600,000	7,600,000			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		NO	RD	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II						B - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan				19,865,000	9,832,500
		04 - Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30,285,000
		NO	RD	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.965 - Layanan Audit Internal	063 - Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II						A - Audit Tujuan Tertentu				30,285,000	30,285,000
3.	03 - Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	01 - Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar												100	500,460,000
		NO	RD	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						A - Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM				76,370,000	76,370,000
		2.	WA.4116.EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit						B - Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor				424,090,000	424,090,000
		02 - Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II												84.2	7,375,000
		NO	RD	KOMPONEN						SUB KOMPONEN				ANGGARAN	KONTRIBUSI
		1.	WA.4116.EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	061 - Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif						H - Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan				73,750,000	7,375,000
Total														1,186,640,000	

Jakarta, 26 February 2026

Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi TW I 2026	Target 2026	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026 (%)	Kategori TW II 2026	Normalisasi Capaian PK	Ket
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	1.1	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	17,07	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	86,39	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.3	Nilai AKIP Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	83,16	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.4	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	5	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		1.5	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	3,52	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	88,74	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		2.2	Persentase rekomendasi pengawasan assurance yang ditindaklanjuti	99,51%	98,56%	98,08%	99,08%	101,02 %	Sangat Baik	101,02%	Berdasarkan data SAPA APIP per 06 Juli 2026: Inspektorat I:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Realisasi TW I 2026	Target 2026	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026 (%)	Kategori TW II 2026	Normalisasi Capaian PK	Ket
											$2700/2730=98,90\%$ Inspektorat II: $2480/2462=99,27\%$ Inspektorat Utama: $5162/5210=99,08\%$
		2.3	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	104,88%	100%	100%	106,25 %	106,25 %	Sangat Baik	106,25%	Berdasarkan olah data SOLUSI per tanggal 07 Juli 2026 Inspektorat I: 16 pertanyaan -> 107.50% Inspektorat II: 10 pertanyaan -> 104.25% Inspektorat Utama: 26 pertanyaan -> 106.25%
		2.4	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100,00%	100%	100%	100%	100,00 %	Baik	100,00%	Berdasarkan olah data pengaduan TW II Tahun 2026
3	Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	3.1	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	Diukur di TW IV 2026	2,74	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
		3.2	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	Diukur di TW IV 2026	85,28	-	-	-	-	-	Diukur pada TW IV 2026
Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama TW II Tahun 2026										102,42%	Istimewa

Lampiran 5. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat I Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun 2026	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	33.33%	Tidak ada Kendala	Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	4.14	Tidak ada Kendala	Dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) pada BPOM Tahun 2026
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	20.76	Tidak ada Kendala	Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun 2026	Permasalahan	Rekomendasi
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	80.53	Terdapat perubahan kebijakan eksternal pada tahun berjalan yang berpengaruh kepada pengukuran kinerja	Koordinasi dengan biro perencanaan untuk penyesuaian perencanaan
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	96.97%	Sebagian tindak lanjut masih berproses sesuai POA, dengan beberapa TL memiliki target penyelesaian yang dijadwalkan pada akhir tahun.	Monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara berkala
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	86.89	Masih terdapat pegawai dengan DMS dan IKD di bawah ketentuan	Pengingat berkala memanfaatkan fitur-fitur yang ada
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar	55%	55.00%	100.00%	100%	Pelaksanaan evaluasi internal terkendala pembatasan aktivitas di kantor	Pelaksanaan secara daring
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	92	100.00	108.70	100	Galat pembayaran yang menyebabkan transaksi tidak dapat dilakukan pada bulan yang direncanakan dan	Penyesuaian transaksi di bulan yang terdampak (bulan +1 sesudah kejadian)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun 2026	Permasalahan	Rekomendasi
							berdampak pada RPD bulan selanjutnya	
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	3.69	Basis data AI belum optimal	Pemanfaatan kemampuan risiko dari masing-masing TKP
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	88.52	Terdapat kegiatan yang tidak terealisasi sesuai PKPT karena faktor anggaran	Penyesuaian perencanaan kegiatan
		Persentase rekomendasi pengawasan assurance pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti	98.30%	98.90%	100.61%	98.66%	Penambahan persentase rekomendasi berada di 0,037 persen per penyelesaian dan akan semakin menurun	Diskusi penyesuaian definisi operasional
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	107.50%	107.50%	100%	Sejumlah pertanyaan cenderung teknis dan mengambil tanggung jawab manajemen	Penambahan informasi di aplikasi SOLUSI
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100.00%	100.00%	100%	Tidak ada Kendala	Sosialisasi tahapan dan tata cara pengaduan secara berkala pada media sosial Inspektorat I

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Tahun 2026	Permasalahan	Rekomendasi
3	Terwujudnya Inspektorat I yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar	-	*Diukur pada akhir tahun	-	100%	Tidak ada Kendala	Melakukan pembahasan TL dengan Bagian TU
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I	-	*Diukur pada akhir tahun	-	86.36	Tidak ada Kendala	Melakukan pembahasan khusus di Level Inspektorat I

Lampiran 6. Matriks Evaluasi Kinerja Inspektorat II Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	33,33%	-	-
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	4,14	-	-
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	20,76	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	80,53	Terdapat kebijakan eksternal yang mempengaruhi pengukuran IKU pada tahun berjalan	Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian perencanaan pada tahun berjalan
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	*Diukur pada akhir tahun	-	96,97%	-	-
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	85,9	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	55%	55%	100%	100%	Tidak ada kendala	1. Pelaporan data kinerja selanjutnya sesuai dengan tenggat waktu 2. Melakukan pembahasan data kinerja dan realisasi kinerja dengan pimpinan lebih awal untuk mengantisipasi dinamika kegiatan pimpinan
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	92%	75%	81,52%	100%	Terdapat kendala pada pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD) meliputi: 1. Perencanaan yang tidak akurat, kurangnya analisis kebutuhan dana yang komprehensif	1. Melaksanakan perencanaan dengan mempertimbangkan faktor eksternal 2. Menjalin komunikasi lebih intens dengan Tim Kerja Pengawasan (TKP)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							2. Terdapat realisasi anggaran diluar rencana akibat perubahan jadwal dari stakeholder	Inspektorat II terkait
		Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	3,52	-	-
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	88,94	-	-
		Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	97,86%	99,27%	101,44%	98,46%	1. Petugas monev bukan pegawai yang melakukan audit, sehingga petugas monev membutuhkan waktu untuk memahami temuan dan rekomendasi pada LHA agar tindak lanjut dapat memberikan perbaikan atau menyelesaikan	1. Melakukan diskusi dengan tim audit terkait untuk membahas temuan dan rekomendasi yang tepat untuk menyepakati tindak lanjut yang sesuai; 2. Menjadwalkan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan untuk meninjau

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							rekomendasi yang diberikan oleh auditor; 2. Satuan/Unit Kerja terkait kurang memahami secara teknis atau detail rekomendasi temuan, sehingga tindak lanjut yang disampaikan kurang memberikan perbaikan yang berarti dan petugas monev membutuhkan koordinasi berulang kali; 3. Satuan/Unit Kerja tidak aware terhadap temuan hasil audit yang belum sesuai saran, sehingga petugas monev harus	progres dan mengatasi hambatan yang dialami Satuan/Unit Kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan; 3. Bersurat secara berkala kepada Satuan/Unit Kerja terkait, untuk memberikan informasi status temuan yang Belum Sesuai Saran ataupun yang Belum ditindaklanjuti 4. Melakukan diskusi atau konfirmasi kepada Auditor yang melakukan audit dan memberikan temuan pada audite/unit kerja terkait

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
							mengingatkan Satuan/Unit Kerja. 4. Petugas monev terkadang tidak mengetahui secara detail history atau kronologi terjadinya temuan meskipun petugas telah membaca LHA sehingga membutuhkan konfirmasi kembali kepada audite/unit kerja terkait untuk menggali kembali kondisi temuan agar dapat memutuskan penyelesaian status rekomendasi	untuk memperoleh penjelasan secara mendetail terhadap kronologi kondisi sampai ditemukannya temuan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target TW II 2026	Realisasi TW II 2026	Capaian TW II 2026	Proyeksi ketercapaian target akhir tahun	Permasalahan	Rekomendasi
		Persentase layanan jasa Konsultansi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	104,25%	104,25%	100%	Tidak ada kendala	Melakukan monev pertanyaan dan jawaban solusi secara berkala agar tidak terdapat layanan jasa konsultasi melalui aplikasi SOLUSI yang melebihi timeline
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Tidak ada kendala	Monitoring dan Evaluasi secara berkala
3	Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	-	*Diukur pada akhir tahun	-	100%	-	-
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	-	*Diukur pada akhir tahun	-	84,2	-	-

Lampiran 7. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

Sasaran	Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Kinerja per Sasaran	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat Utama	Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	291,286,000	259,124,934	88.96%	-	N/A	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	7,119,000	7,118,800	100.00%	-						
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	2,583,000	2,583,000	100.00%	-						
	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5,749,010,000	5,690,969,435	98.99%	-						
	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	65,435,000	81,134,593	123.99%	-						
Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	133,079,000	135,523,635	101.84%	-	79.33%	102.42%	1.29	1	0.29	Efisien
	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	319,211,000	285,384,393	89.40%	101.02%						
	Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	3,131,000	1,521,000	48.58%	106.25%						
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	22,591,000	22,590,925	100.00%	100.00%						
Terwujudnya Inspektorat Utama yang profesional	Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	306,889,000	327,206,960	106.62%	-	N/A	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
	Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	6,800,000	1,800,000	26.47%	-						

Lampiran 8. Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2026

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi BPOM di lingkup Inspektorat Utama	291,286,000	259,124,934	88.96%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
Nilai Pembangunan Zona Integritas Inspektorat Utama	7,119,000	7,118,800	100.00%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
Nilai AKIP Inspektorat Utama	2,583,000	2,583,000	100.00%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	5,749,010,000	5,690,969,435	98.99%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
Indeks Manajemen Risiko Inspektorat Utama	65,435,000	81,134,593	123.99%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama	133,079,000	135,523,635	101.84%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> yang ditindaklanjuti	319,211,000	285,384,393	89.40%	101.02%	1.13	1	0.13	Efisien
Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat Utama yang ditindaklanjuti tepat waktu	3,131,000	1,521,000	48.58%	106.25%	2.19	1	1.19	Efisien
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	22,591,000	22,590,925	100.00%	100.00%	1.00	1	0.000003	Efisien
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	306,889,000	327,206,960	106.62%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan
Nilai telaah sejawat intern Inspektorat Utama	6,800,000	1,800,000	26.47%	Diukur pada TW IV 2026	N/A	1	N/A	Belum dapat disimpulkan

Lampiran 9. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Inspektorat Utama TW II Tahun 2026

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
Program Dukungan Manajemen		239	115	138	161	48.12%	57.74%	67.36%	13,218,336,000	4,861,387,522	6,663,811,814	7,733,788,131	36.78%	50.41%	58.51%
A	4115EBA956 Layanan BMN	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	8,885,000	7,618,407.00	7,618,407.00	7,618,407	85.74%	85.74%	85.74%
054	Penatausahaan, Monitoring, dan Penyusunan Laporan BMN	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	8,885,000	7,618,407.00	7,618,407.00	7,618,407	85.74%	85.74%	85.74%
A	Penatausahaan Barang Milik Negara Inspektorat Utama	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	8,885,000	7,618,407	7,618,407	7,618,407	85.74%	85.74%	85.74%
B	4115EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	28	10	13	14	35.71%	46.43%	50.00%	406,332,000	124,485,945	156,269,293	168,869,512	30.64%	38.46%	41.56%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	28	10	13	14	35.71%	46.43%	50.00%	406,332,000	124,485,945	156,269,293	168,869,512	30.64%	38.46%	41.56%
A	Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM	2	0	1	1	0.00%	50.00%	50.00%	66,500,000	0	6,597,600	6,597,600	0.00%	9.92%	9.92%
B	Penilaian Risiko Pemantauan SPIP dan Pelaksanaan Fungsi Koordinator Auditor Internal	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	29,176,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
C	Evaluasi Lapangan Dalam Rangka Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Secara Mandiri dan Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	50,000,000	6,114,245	6,114,245	6,114,245	12.23%	12.23%	12.23%
D	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat I	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00 %	9,193,000	7,118,800	7,118,800	7,118,800	77.44%	77.44%	77.44%
E	Pendampingan Pemeriksaan BPK	2	1	1	1	50.00%	50.00%	50.00%	110,673,000	68,809,300	68,809,300	68,809,300	62.17%	62.17%	62.17%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
F	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	2	0	1	1	0.00%	50.00%	50.00%	42,228,000	0	826,000	6,519,000	0.00%	1.96%	15.44%
G	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00 %	38,313,000	31,352,000	31,352,000	31,352,000	81.83%	81.83%	81.83%
H	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	5	3	3	3	60.00%	60.00%	60.00%	3,823,000	2,583,000	2,583,000	2,583,000	67.56%	67.56%	67.56%
I	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	4	5	6	33.33%	41.67%	50.00%	56,426,000	8,508,600	32,868,348	39,775,567	15.08%	58.25%	70.49%
C	4115EBA994 Layanan Perkantoran	36	12	15	18	33.33%	41.67%	50.00%	10,759,373,000	4,001,740,119	5,564,325,753	6,473,177,484	37.19%	51.72%	60.16%
001	Gaji dan tunjangan	12	4	5	6	33.33%	41.67%	50.00%	8,814,600,000	3,428,669,034	4,587,693,720	5,246,622,672	38.90%	52.05%	59.52%
001A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	4	5	6	33.33%	41.67%	50.00%	8,814,600,000	3,428,669,034	4,587,693,720	5,246,622,672	38.90%	52.05%	59.52%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	24	8	10	12	33.33%	41.67%	50.00%	1,944,773,000	573,071,085	976,632,033	1,226,554,812	29.47%	50.22%	63.07%
002A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	4	5	6	33.33%	41.67%	50.00%	1,166,663,000	309,821,849	605,044,777	847,748,839	26.56%	51.86%	72.66%
002B	Administrasi kegiatan	12	4	5	6	33.33%	41.67%	50.00%	778,110,000	263,249,236	371,587,256	378,805,973	33.83%	47.76%	48.68%
D	4115EBD961 Layanan Reformasi Kinerja	51	33	42	49	64.71%	82.35%	96.08%	345,876,000	149,615,960	175,467,960	209,854,960	43.26%	50.73%	60.67%
051	Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern	51	33	42	49	64.71%	82.35%	96.08%	345,876,000	149,615,960	175,467,960	209,854,960	43.26%	50.73%	60.67%
A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00 %	13,754,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	13.09%	13.09%	13.09%
B	Koordinasi Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00 %	23,406,000	10,296,460	10,616,460	14,327,460	43.99%	45.36%	61.21%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
C	Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kompetensi	49	31	40	47	63.27%	81.63%	95.92%	308,716,000	137,519,500	163,051,500	193,727,500	44.55%	52.82%	62.75%
E	4115EBD965 Layanan Audit Internal	26	9	14	16	34.62%	53.85%	61.54%	511,030,000	167,906,725	272,980,615	301,059,015	32.86%	53.42%	58.91%
051	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	22,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
A	Reviu (LK BMN dan PIPK)	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	22,000,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
052	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I	19	6	11	13	31.58%	57.89%	68.42%	442,936,000	142,443,800	247,347,690	275,426,090	32.16%	55.84%	62.18%
A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	5	1	2	2	20.00%	40.00%	40.00%	230,002,000	72,593,905	136,612,955	136,612,955	31.56%	59.40%	59.40%
B	Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I	3	1	2	2	33.33%	66.67%	66.67%	62,934,000	23,540,430	28,906,080	28,906,080	37.40%	45.93%	45.93%
C	Bag TU - Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektur Utama	10	4	7	9	40.00%	70.00%	90.00%	130,500,000	46,309,465	81,828,655	101,979,895	35.49%	62.70%	78.15%
D	Bag TU - Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	19,500,000	0	0	7,927,160	0.00%	0.00%	40.65%
053	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I	6	3	3	3	50.00%	50.00%	50.00%	46,094,000	25,462,925	25,632,925	25,632,925	55.24%	55.61%	55.61%
A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	5	2	2	2	40.00%	40.00%	40.00%	13,094,000	2,872,000.00	3,042,000	3,042,000	21.93%	23.23%	23.23%
B	Audit Tujuan Tertentu	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	33,000,000	22,590,925.00	22,590,925	22,590,925	68.46%	68.46%	68.46%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
F	4116EBA960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	25	7	8	9	28.00%	32.00%	36.00%	414,868,000	127,806,784	169,416,204	188,056,315	30.81%	40.84%	45.33%
061	Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif	25	7	8	9	28.00%	32.00%	36.00%	414,868,000	127,806,784	169,416,204	188,056,315	30.81%	40.84%	45.33%
A	Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	14,330,000	0	2,544,050	2,544,050	0.00%	17.75%	17.75%
B	Evaluasi Lapangan dalam Rangka Penilaian PMPZI WBK Mandiri	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	37,740,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
C	Pendampingan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	42,600,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
D	Sosialisasi ke UPT dan Pembangunan Laboratorium Integritas	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	60,300,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
E	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	2	2	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	24,074,000	24,073,706.00	24,073,706	24,073,706	100.00%	100.00%	100.00%
F	Pendampingan Pemeriksaan BPK	3	2	2	2	66.67%	66.67%	66.67%	50,200,000	37,673,440.00	37,673,440	37,673,440	75.05%	75.05%	75.05%
G	Administrasi Keuangan	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	7,600,000	510,000	510,000	890,000	6.71%	6.71%	11.71%
H	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	3	4	5	25.00%	33.33%	41.67%	144,514,000	65,549,638.00	104,615,008	122,875,119	45.36%	72.39%	85.03%
I	Pendampingan SPIPT	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	28,200,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
J	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Tahunan Laporan Pengawasan dan Laporan Lainnya	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	2,430,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
K	Pembangunan Zona Integritas Inspektorat II	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	2,880,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
G	4116EBD961 Layanan Reformasi Kinerja	62	42	44	52	67.74%	70.97%	83.87%	433,272,000	163,998,000.00	199,518,000.00	237,902,000.00	37.85%	46.05%	54.91%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	KINERJA (KUMULATIF)							ANGGARAN (KUMULATIF)						
		TARGET	REALISASI			CAPAIAN (%)			PAGU	REALISASI			CAPAIAN (%)		
			B04	B05	B06	B04	B05	B06		B04	B05	B06	B04	B05	B06
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	62	42	44	52	67.74%	70.97%	83.87%	433,272,000	163,998,000.00	199,518,000.00	237,902,000.00	37.85%	46.05%	54.91%
A	Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan BPOM	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	6,752,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
B	Pelatihan/ Workshop/ Meeting Auditor	60	42	44	52	70.00%	73.33%	86.67%	424,090,000	163,998,000.00	199,518,000	237,902,000	38.67%	47.05%	56.10%
C	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	2,430,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
H	4116EBD965 Layanan Audit Internal	10	2	2	3	20.00%	20.00%	30.00%	338,700,000	118,215,582	118,215,582	147,250,438	34.90%	34.90%	43.48%
061	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	17,685,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
A	Pengawasan Pengelolaan Hibah	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	17,685,000	0	0	-	0.00%	0.00%	0.00%
062	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II	7	2	2	3	28.57%	28.57%	42.86%	290,700,000	118,215,582	118,215,582	147,250,438	40.67%	40.67%	50.65%
A	Audit Kinerja/Operasional/Reviu/Pemantauan/Evaluasi atas Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	7	2	2	3	28.57%	28.57%	42.86%	290,700,000	118,215,582	118,215,582	147,250,438	40.67%	40.67%	50.65%
063	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II	2	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	30,315,000	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
A	Audit Tujuan Tertentu	1	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	29,715,000	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%